

# PANCASILA BERPERSPEKTIF FEMINIS



CARITAS WORO MURDIATI RUNGGANINI  
BERNADUS WIBOWO SULIANTORO  
MARIETA D. SUSILAWATI

# **PANCASILA**

## **BERPERSPEKTIF FEMINIS**



**Caritas Woro Murdiati Runggandini**  
**Bernadus Wibowo Suliantoro**  
**Marieta D. Susilawati**

**CAHAYA ATMA PUSTAKA**

# PANCASILA

## BERPERSPEKTIF FEMINIS

Oleh: Caritas Woro Murdiati Runggandini  
Bernadus Wibowo Suliantoro  
Marieta D. Susilawati

Hak Cipta © 2019, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	23	22	21	20	19

Cahaya Atma Pustaka  
Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta  
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525  
E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-92-7

# **PANCASILA**

## **BERPERSPEKTIF FEMINIS**





## **Prakata**

Puji syukur ke hadirat Allah karena berkah dan kasih-Nya penulis dapat menyusun buku ajar berjudul “Pendidikan Pancasila Berperspektif Feminis”. Buku ajar ini merupakan pengembangan dari hasil kegiatan penelitian berjudul “Model dan Modul Pendidikan Pancasila Berperspektif Feminis”.

Tentu saja karya ini terselesaikan atas bantuan banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang berkenan memberikan dukungan dana penelitian didantrilisasikan melalui KOPERTIS V Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen-Dosen Bagian MPK Universitas Sanata Dharma yang sudah banyak membantu pembuatan buku ajar.
3. Ketua LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah banyak membantu secara administratif maupun pengayaan substantif bagi pengembangan penelitian.
4. Petugas Perpustakaan Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia, STF Driyarkara Jakarta, Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta, PSW UGM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Filsafat UGM, PUSKAT Kotabaru Yogyakarta yang sudah sangat membantu dalam pengadaan literatur.
5. Teman-teman sejawat, mahasiswa, dan semua pihak yang mendukung proses pembuatan buku ajar.

Buku ajar ini masih jauh dari sempurna, demi kemajuan yang lebih bagi penulis, sumbang saran dapat disampaikan langsung kepada kordinator penulis buku ajar lewat e-mail: bowo\_mku@yahoo.com

Yogyakarta, 5 November 2019

Caritas Woro Murdiati  
Bernadus Wibowo Suliantoro  
MD. Susilawati

# Daftar Isi

---

Prakata .....	v
Daftar Isi .....	vii
BAB I	
Pancasila Sistem Filsafat Anti Kapitalisme Patriarkhi .....	1
BAB II	
Ketuhanan Berperspektif Feminis .....	47
BAB III	
Hak Asasi Manusia Berperspektif Feminis .....	73
BAB IV	
Ketidakadilan Gender Ancaman Bagi Persatuan Indonesia .....	99
BAB V	
Demokrasi Politik Pancasila Berperspektif Feminis .....	123
BAB VI	
Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Berperspektif Feminis .....	157
Penulis.....	183



## BAB I

### **Pancasila Sistem Filsafat Anti Kapitalisme Patriarkhi**

#### **A. Pendahuluan**

Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia dapat diposisikan sebagai “*genetivus objektivus*” maupun “*genetivus subjektivus*” (Soejadi, Wibisono, 1986:17). Penempatan Pancasila kedalam “*genetivus objektivus*” dalam artian Pancasila dijadikan objek kajian yang dibahas secara ilmiah murni maupun pemikiran kefilosofan mendalam tanpa mengingat unsur-unsur lain yang melatarbelakanginya. Pancasila dijadikan objek material yang hendak diungkap, ditelusuri, diidentifikasi kandungan nilai-nilai feminitasnya. Nilai-nilai Femininitas ada dibalik pemikiran Pancasila dibahas secara luas, sistematis dan mendalam.

Pancasila ditempatkan sebagai “*genetivus subjektivus*” dalam artian Pancasila diposisikan sebagai subjek yang digunakan untuk menguji aliran maupun pandangan filsafat lain, termasuk didalamnya filsafat feminis. Pancasila digunakan sebagai parameter pembahasan pemikiran feminis supaya dapat berfikir secara wajar, kritis dan logis. Berfikir secara wajar dalam artian secara proporsional, rasional dan jernih Pancasila memberi penilaian dan penghargaan terhadap sistem filsafat feminis; berfikir rasional dalam artian pada saat melakukan pembahasan mempergunakan pertimbangan akal sehat; sedangkan jernih dalam artian mampu secara jelas melihat kelebihan dan kelemahannya.

Mahasiswa sebagai warga negara perlu mengetahui dan memahami sistem filsafat khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki posisi sejajar bila dibandingkan dengan

sistem filsafat yang dikembangkan dalam tradisi budaya Barat maupun Timur. Pancasila sebagai sistem digali dari harta kekayaan luhur bangsa yang tercermin dalam praktek unggul kehidupan masyarakat, diproses melalui pemikiran mendalam dengan diilhami ide-ide besar bangsa lain namun tetap berpijak pada akar budaya. Sistem filsafat Pancasila merupakan hasil “ramuan” secara tepat antara perenungan ilmiah dengan praktek hidup alamiah kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil kesepakatan filsafat (*philosophical Consensus*) menjadi landasan sekaligus arahan bagi sikap maupun cara hidup bangsa Indonesia.

Hasil proses pencarian pengetahuan tersebut diharapkan mampu memunculkan kebanggaan dalam diri mahasiswa sehingga hatiya tergerak untuk menjaga kelestarian serta mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk semakin meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pemikiran filsafat Pancasila diharapkan mampu memberi orientasi dalam sikap tindakan yang lebih luhur dan berkualitas. Manusia bertindak bukan sekedar mengikuti dorongan instinktualnya, melainkan digerakan oleh sistem pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan memaknai sistem filsafat dapat memicu gerakan radikalisme-destruktif sehingga yang bersangkutan merasa tidak bersalah meskipun melakukan perbuatan yang merugikan sesama maupun alam.

Untuk tujuan tersebut mahasiswa perlu diberi stimulus agar menggali secara mendalam, sistematis dan menyeluruh nilai-nilai pemikiran kefilosofatan yang terdapat pada Pancasila sekaligus merefleksikan implikasi logis dalam kehidupan keseharian. Mahasiswa diajak untuk melakukan refleksi atas pengalaman aktual-kontekstual dalam bentuk aksi kepedulian melakukan gerakan kemanusiaan yang lebih bermartabat. Pancasila merupakan dalil-dalil filosofis yang melekat (*inherent*) pada eksistensi manusia-sebagai-manusia. Pengembangan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengeksplisitkan hakikat kodrat

manusia, oleh karena itu pendekatan kefilosofan yang dilakukan lebih banyak memandang dengan pendekatan antropologi metafisik.

## **B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

1. Mahasiswa mampu menganalisis esensi atau hakikat nilai-nilai feminis yang ada pada Pancasila sehingga menghasilkan sistem filsafat yang utuh, komprehensif, dan terpadu.
2. Memahami kekayaan dan kekhasan pemikiran filsafat feminis yang terdapat dibalik bentuk, rumusan, dan susunan Pancasila.
3. Mahasiswa memiliki kebanggaan dan tergerak untuk mempraktekkan sistem filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mahasiswa menyadari sistem kapitalisme patriarkhi merupakan paham yang menindas harkat dan martabat manusia pada umumnya dan terhadap perempuan pada khususnya sehingga tidak sejalan dengan sistem filsafat Pancasila.

## **C. Materi Ajar**

1. Pengertian Filsafat
2. Visi Humanisme Integral Pancasila Sebagai Perwujudan Filsafat Feminis
3. Pancasila Sistem Filsafat Anti Terhadap Kapitalisme-Patriarkhi
4. Patriarkhi Keagamaan Dapat Menggiring Perempuan kearah Radikalisme
5. Pelanggaran Sistem Patriarkhi Melalui Legitimasi Agama
6. Keterlibatan Perempuan dalam Program Deradikalisasi
7. Mengembangkan Pendidikan Deradikalisasi Berperspektif Feminis
8. Prinsip Etis Pendidikan Deradikalisasi Berperspektif Feminis

#### **D. Perlengkapan**

1. LCD
2. Powerpoint
3. Klipping kasus/berita
4. Video aksi BOM bunuh diri yang melibatkan perempuan

#### **E. Durasi**

2 x pertemuan = 2x (2x50 menit)

#### **F. Metode**

1. Tayangan kasus/video peristiwa terkait topik.
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi
4. Tanya-jawab
5. Afirmasi
6. Penugasan

#### **G. Pengalaman Belajar Mahasiswa**

1. Dosen menampilkan/menayangkan aksi Bom Bunuh diri yang melibatkan perempuan dan anak. Penayangan video bertujuan memberi gambaran, bahwa pemahaman yang dangkal dan keliru terhadap sistem filsafat dapat berdampak menghasilkan sikap perilaku yang mendehumanisasikan sisi-sisi kehidupan manusia (25 menit).
2. Dosen meminta mahasiswa mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok- kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. (25 menit). Pertanyaan yang perlu didiskusikan adalah sbb:
  - a. Mengapa seseorang atau sekelompok masyarakat (perempuan) “merasa” tidak takut akan kematian maupun mengembangkan budaya kematian (*nicro philia*) yang membahayakan kehidupan sesama maupun alam?.

- b. Perempuan dapat menjadi pengerem, pemicu sekaligus eksekutor aksi bom bunuh diri. Sistem filsafat apa yang dapat menggiring perempuan melakukan aksi semacam tersebut?.
  - c. Sistem filsafat apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan dan berikanlah argumentasinya!.
3. Dosen meminta kelompok melaporkan hasil diskusi mereka. (25 menit).
4. Dosen membuka diskusi umum untuk menanggapi jawaban-jawaban kelompok dan untuk menemukan solusi yang paling tepat atas masalah reduksi pemaknaan sistem filsafat. (25 menit).
5. Dosen meminta mahasiswa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini dan kemudian memberikan penegasan visi humanisme integral yang dikembangkan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia. (25 menit).
6. Dosen meminta mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk membuat daftar komitmen konkrit berupa perilaku apa yang hendak dibangun baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem filsafat (25 menit):
7. Dosen meminta mahasiswa melaporkan hasil diskusi mereka. (25 menit).
8. Dosen memberikan tanggapan dan afirmasi. (25 menit).

## **H. Refleksi**

1. Orang bertindak digerakan oleh sistem pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya. Sistem pemikiran filsafat dapat menggerakkan seseorang kearah perbuatan yang beradab tapi dapat juga menggiring ke perbuatan biadab. Pemikiran filsafat feminis ditandai dengan pengembangan sikap hormat terhadap kehidupan, cinta kasih dan peduli dapat berubah

akibat dominasi pengaruh budaya patriarkhi. Bagaimana mempromosikan nilai-nilai femininitas ditengah maraknya budaya patriarkhi?

2. Pancasila merupakan sistem filsafat feminis berusaha membangun harmoni dalam keseimbangan antara berbagai unsur kodrat manusia sebagai makhluk mono-pluralis. Pernahkan saudara/saudari mengalami ketegangan dalam upaya menjaga keseimbangan untuk memenuhi hakikat sifat kodrat sebagai makhluk individu maupun sosial; kedudukan kodrat sebagai makhluk otonom maupun makhluk yang bergantung pada Tuhan; pemenuhan kebutuhan jiwa maupun raga.
3. Upaya-upaya apa saja yang selama ini dilakukan maupun akan dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan antar unsur kodrat manusia.
4. Agama sebagai sistem pengetahuan yang mengandalkan pada sarana kepercayaan terhadap iman terkadang dijadikan dasar legitimasi melakukan tindak kekerasan serta penindasan. Upaya upaya apa yang dapat dan akan dilakukan untuk mengembalikan agama sebagai berkat bagi sesama maupun alam semesta?

## **I. Bacaan**

Pancasila Sistem Filsafat Indonesia Anti Kapitalisme-Patriarkhi.

*Bacaan*

**Pancasila Sistem Filsafat Indonesia  
Anti Kapitalisme Patriarkhi**

Oleh

Bernadus Wibowo, Caritas Woro, MD. Susilawati

**A. Pengertian Filsafat**

Kata Filsafat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “falsafah”, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Philosophy*”, dalam bahasa belanda “*Philosophie*”, “*Filosofie*”, “*Wijsbegeerte*”, dan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Philosophia*”. Semua istilah tersebut berasal dari kata yang sama yaitu dari bahasa Yunani “*Philosophia*”. “*Philosophia*” berasal dari dua kata yaitu “*philos*” yang artinya “*cinta (love)*” dan “*Sophia*” artinya “*kebijaksanaan (Wisdom)*”. Filsafat secara etimologi dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan (Kodhi, Soejadi: 1994:1).

Cinta artinya hasrat atau motivasi yang besar/menyala-nyala yang dilakukan dengan cara memikirkan secara sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang didambakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan keutamaan moral untuk mencari kebenaran sejati. Orang yang bijaksana ditandai dengan pada saat akan mengambil keputusan untuk bertindak selalu mempertimbangkan dengan akal, rasa dan karsa/kehendak. Akal tertuju pada pengetahuan yang benar-salah, rasa tertuju pada pengetahuan yang indah-jelek sedangkan karsa (kehendak) tertuju pada pengetahuan yang baik-buruk. Jadi, Filsafat adalah aktivitas kegiatan intelektual yang dilandasi oleh semangat kecintaan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sejati. Kecintaan terhadap pengetahuan laksana relasi ibu dengan anak yang berusaha secara keras mengetahui karakteristik masing-

masing pribadi anggota keluarganya kemudian dikembangkan secara optimal dengan tanpa pamrih.

Orang pertama kali mempergunakan kata filsafat adalah Phytagoras (582-496 SM). Pengertian filsafat pada waktu itu masih bersifat sangat umum dan diartikan secara sangat luas untuk menyebut semua bidang ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Filsafat merupakan induk dari semua pengetahuan (*the mother of science*). Seiring dengan proses pergantian waktu yang mencapai puncaknya ketika filsafat positivistik berkembang secara pesat dalam tradisi pemikiran Barat masing-masing bidang ilmu pengetahuan kemudian memisahkan diri dari induknya yaitu filsafat lalu membentuk ilmu pengetahuan yang bersifat spesialis, mandiri dan otonom. Filsafat kemudian memiliki arti yang lebih spesifik dan berfungsi sebagai dasar, perangka dan pemersatu bagi segenap ilmu pengetahuan. Filsafat menjadi inter-disipliner-sistem (Suhadi, 1989:5).

Para filosof merumuskan pengertian filsafat secara beragam. Tidak ada definisi tunggal yang menjadi kesepakatan bersama dikalangan para filosof terkait dengan luas dan ruang lingkup dari pengertian filsafat. Plato mengartikan filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan segala sesuatu yang ada sampai memperoleh kebenaran sejati. Aristoteles murid Plato mengartikan filsafat sebagai aktivitas kegiatan intelektual untuk menyelidiki sebab utama maupun asas segala sesuatu yang ada. Rene Descartes mengartikan filsafat merupakan kumpulan pengetahuan pokok yang menyelidiki masalah Tuhan, alam dan manusia (Suhadi, 1989:7).

Perkembangan pengertian filsafat dewasa ini mengarah pada dua pandangan dasar yaitu filsafat diartikan sebagai pandangan hidup dan sebagai Ilmu. Filsafat sebagai pandangan hidup merupakan asas atau pendirian yang kebenarannya diyakini dan dijunjung tinggi oleh seseorang atau sekelompok masyarakat kemudian dijadikan arah, dasar dan pedoman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi dalam kehidupannya. Filsafat sebagai

pandangan hidup merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi kebenarannya kemudian dijadikan pedoman normatif untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari. Dikalangan masyarakat mengenal adanya filsafat Jawa, filsafat Batak, filsafat Minang, filsafat Sunda, filsafat Bali, filsafat Dayak, filsafat Madura dan lain sebagainya. Filsafat sebagai pandangan hidup tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kehidupan masyarakat local.

Filsafat sebagai pandangan hidup berbeda dengan filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai pandangan hidup berada dalam lingkungan kehidupan konkret di masyarakat, sedangkan filsafat sebagai ilmu merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang berada dalam lingkungan akademik. Filsafat sebagai Ilmu merupakan suatu bentuk aktivitas kegiatan ilmiah yang dilakukan secara radikal, holistic dan sistematis untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Radikal berasal dari kata “radix” yang artinya akar, sehingga berpikir secara radikal artinya berpikir hendak mengungkap sampai ke akar permasalahan yang sebenarnya. Holistic merupakan cara pandang yang bersifat menyeluruh. Pemikiran filsafat ditandai dengan cara pandang yang menyeluruh dalam artian semua aspek yang terkait selalu dipertimbangkan supaya pengetahuan yang dihasilkan lebih bijaksana. Sedangkan pemikiran sistematis ditandai oleh keruntutan dalam menata antara ide satu dengan ide yang lain dalam satu rangkaian yang harmoni. Kajian filsafat Pancasila dapat diartikan Pancasila dijadikan sasaran perenungan kefilsafatan yang dipikirkan secara radikal, holistic dan sistematis. Nilai-nilai feminitas yang ada di dalam Pancasila digali secara mendalam.

Corak pemikiran filsafat yang radikal, sistematis dan holistic juga ada dalam pemikiran feminisme. Feminisme sering disebut aliran atau teori filsafat, tetapi banyak juga dikenal sebagai gerakan aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Feminisme dapat masuk dalam kategori aliran pemikiran karena kegiatan perenungan yang dilakukan memenuhi syarat sebagai kegiatan berfilsafat. Para feminis

sering melakukan pemikiran yang bersifat radikal, holistic, sistematis sebagaimana ciri khas dari berpikir secara kefilosofan. Feminisme juga dimaknai sebagai gerakan dalam artian perjuangan para feminis tidak hanya berhenti pada wacana maupun perumusan konsep-konsep yang bersifat abstrak, teoritis, idealis dan mengawang-awang melainkan sekaligus bertindak konkrit melakukan transformasi sosial guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Feminisme merupakan perpaduan antara teori pemikiran filsafat sekaligus merupakan gerakan aksi pembebasan.

Feminisme sebagai corak pemikiran kefilosofan melahirkan beberapa paham atau aliran diantaranya ada feminis Liberal, Marxis, Radikal, dan Sosialis. Feminisme liberal memberi perhatian secara berlebihan terhadap nilai-nilai individualisme dan independensi manusia dibandingkan dengan pentingnya membangun relasi, jejaring dan keterkaitan terhadap semua bentuk sumber kehidupan dan alam. Feminisme liberal memiliki kelemahan terutama pada saat melakukan analisis masih mempertahankan adanya dualisme antara alam dengan kebudayaan, rasio dengan emosi, laki-laki dengan perempuan. Dasar teoritis Feminis liberal terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologis (Tong, 2004:390).

Feminisme marxis berusaha menganalisis akar penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh struktur kapitalisme yang melakukan pembagian kerja secara tidak adil. Karl Marx sebagai tokoh pemikiran feminisme Marxisme memiliki pandangan munculnya ketidakadilan sosial berawal dari adanya pembagian kerja. Perempuan selalu menjadi korban akibat dari ketidakadilan struktural yang muncul dari adanya pembagian kerja. Pekerjaan yang bernilai adalah pekerjaan fisik yang dilakukan dengan cara mentransformasikan sumber alam dan material yang terdapat di alam menjadi produk yang dapat dipertukarkan, dikonsumsi manusia maupun menghasilkan nilai uang tunai. Pembebasan dari ketidakadilan sosial dalam perspektif Marxis dilakukan dalam dilakukan dengan cara perempuan diberi kedudukan setara dengan laki-laki untuk melakukan

aktivitas bekerja yang menghasilkan uang. Dampak negatif dari pemikiran tersebut laki-laki dan perempuan saling berlomba-lomba mengeksploitasi alam demi memenuhi kebutuhan konsumsi maupun mendapatkan uang. Laki-laki dan perempuan berkolaborasi menjadi satu melawan, mengeksploitasi dan menguras kekayaan alam (Tong, 2004:390). Aliran feminisme Marxisme juga memiliki kelemahan pada saat memandang terhadap penghayatan makna kerja masih cenderung mengambil sikap melawan alam.

Feminisme radikal memiliki keyakinan akar penindasan terhadap perempuan ada pada persoalan ideologi patriarki. Ideologi patriarki merupakan sistem kekuasaan seksual yang menempatkan dominasi laki-laki atas perempuan serta mendudukan posisi manusia berada di atas alam. Perempuan tidak memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat setara dengan laki-laki di berbagai dimensi kehidupan. Pengambil keputusan di sektor publik maupun privat dibawah kendali kuat pada laki-laki sehingga seringkali kepentingan perempuan terabaikan. Pemikiran feminisme radikal memiliki kelemahan karena sering kali masih mengidentifikasi atau mendisidentifikasi manusia dengan alam. Asumsi yang dikembangkan oleh feminisme radikal masih memisahkan secara tegas antara alam dan kebudayaan, laki-laki dengan perempuan seperti yang terjadi dalam masyarakat patriarki. Feminisme hendaknya memandang baik perempuan maupun laki-laki merupakan makhluk alamiah-natural sekaligus kultural (Tong, 2004:390-391).

Feminisme Sosialis lebih focus melihat akar penindasan terhadap perempuan merupakan produk dari anggapan dan penilaian (*social construction*) yang sudah melembaga dalam kebudayaan (Hidayat, 2004: 97-101). Feminis sosialis memiliki dua kelemahan yang mendasar, pertama gagal menghapuskan adanya dikotomi antara manusia dengan bukan manusia; kedua gagal melihat adanya keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang berhubungan secara erat dengan penindasan yang menimpa makhluk non-manusia dilakukan oleh manusia (Tong, 2006:391).

Corak pemikiran feminisme ada beraneka ragam, namun diantara kenekaragaman terdapat satu visi yang seragam. Para filosof feminisme memberi penekanan secara berbeda-beda tetapi memiliki agenda perjuangan sama yaitu berusaha mengidentifikasi, membongkar dan menghentikan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Para pemikir feminis mempunyai keyakinan sama bahwa penindasan seksis maupun eksploitasi terhadap alam secara empiris benar-benar ada, secara moral masuk merupakan perbuatan salah sehingga harus dihentikan (Warren, 1996:19).

Perjuangan feminisme bukan semata-mata perjuangan untuk mengembalikan atau merebut kembali hak-hak perempuan yang telah diambil oleh kaum laki-laki, melainkan perjuangan kemanusiaan. Feminisme tidak menghendaki adanya pergantian subjek pelaku penindasan, melainkan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam praktek hidup bersama maupun pada saat mengembangkan cara pandang atas realita. Cara pandang kesetaraan dalam keberagaman sebagai unsur hakiki dari kemanusiaan hendak selalu dipromosikan. Perjuangan kaum feminis pada hakikatnya hendak mengeksplicitkan unsur-unsur hakekat kodrat yang perlu dihargai secara adil dalam kerja sama yang harmoni satu dengan lainnya.

## **B. Visi Humanisme-integral Filsafat Pancasila sebagai Perwujudan Filsafat Feminis**

Feminisme merupakan aliran pemikiran filsafat yang hendak menggugah kesadaran berpikir manusia akan aspek-aspek kehidupan yang selama ini sering kali terabaikan dalam melakukan analisis. Paham rasionalisme menonjolkan unsur kekuatan rasio kemudian memandang rendah unsur emosi atau perasaan sebagai sarana mencari pengetahuan. Emosi atau perasaan dipandang sebagai penghalang untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara objektif sehingga perlu disingkirkan. Kualitas capaian pengetahuan yang dilakukan perempuan melibatkan unsur perasaan diberi peringkat rendah sehingga perlu disingkirkan. Bermula dari

pengasingan sarana memperoleh pengetahuan digiring lebih lanjut pada proses marginalisasi peran perempuan sebagai agen pembuat pengetahuan. Pengetahuan yang benar secara ilmiah merupakan produk dari kekuatan akal. Laki-laki merupakan makhluk yang mengedepankan kekuatan akal, sehingga terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Feminisme menggugat pendakuan kebenaran tunggal atas sarana memperoleh pengetahuan.

Keberagaman cara memperoleh pengetahuan sangat dihargai dan dijunjung tinggi dalam pemikiran feminisme. Pancasila sebagai sistem filsafat mempertimbangkan keberagaman sarana memperoleh pengetahuan dalam relasi yang setara. Rasio maupun perasaan merupakan dua sarana memperoleh pengetahuan yang penting dipergunakan untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan akan semakin kaya wawasannya apabila semua aspek dipertimbangkan secara seimbang dan proporsional. Dua sarana memperoleh pengetahuan yang ada dalam diri manusia tidak perlu saling dipertentangkan tetapi dapat disinergiskan. Masing-masing sarana memperoleh pengetahuan dapat saling berkontribusi untuk menutup keterbatasan satu dengan yang lain.

Feminisme mempunyai titik singgung dengan Pancasila pada saat memandang keberagaman sudut pandang. Baik feminisme maupun Pancasila memandang terhadap keberagaman sudut pandang merupakan hal yang wajar. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Driyarkara memiliki pandangan Pancasila merupakan kategori tematis. Nilai-nilai Pancasila bukan merupakan kumpulan doktrin-doktrin yang kaku dan beku, melainkan berisikan nilai-nilai yang terbuka untuk dibahas secara terbuka dan dikritisi kandungan makna yang ada di dalamnya. Kelestarian Pancasila tidak dilakukan dengan cara “mengkeramatkan” nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan hendaknya selalu dikembangkan melalui cabang-cabang filsafat yang ada. Cabang-cabang filsafat dapat digunakan sebagai metode untuk mengungkap kedalaman dan keluasan eksistensi Pancasila sebagai

sistem filsafat bangsa Indonesia. Semakin banyak ilmuwan maupun filosof yang membahas Pancasila dari berbagai cabang-cabang filsafat akan semakin memperkaya sekaligus memperkuat posisi filsafat Pancasila.

Setiap bangsa memiliki cara pandang terhadap realitas maupun dunia yang bersifat khas. Kekhasan cara pandang dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran kefilosofan yang dikembangkannya. Mereka yang memiliki latar belakang pemikiran kefilosofan materialisme memandang realitas tidak kurang dan tidak lebih hanya sekedar kumpulan materi atau fakta atomik semata, sebaliknya mereka yang memiliki pemikiran kefilosofan spiritualisme akan memandang realitas hanyalah kumpulan hal-hal yang bersifat rohani. Dua pemikiran yang bersifat ekstrim terkadang secara eksklusif tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seseorang maupun sekelompok masyarakat. Mereka secara berat sebelah memberi bobot yang lebih tinggi pada salah satu aspek dari realitas, kemudian memandang rendah terhadap aspek lain. Materialisme mengagung-agungkan terhadap materi, sehingga hal-hal yang bersifat rohani dianggap kurang penting. Dalam tingkat yang lebih ekstrim, materialisme terkadang sampai pada persepsi diluar materi tidak ada sesuatu yang bernilai. Hal yang sama berlaku dalam aliran filsafat spiritualisme. Spiritualisme yang ekstrim membenci terhadap apa saja yang bersifat materi, karena keberadaan materi dipandang membelenggu untuk memperoleh kebahagiaan secara utuh pengembangan rohani.

Cara pandang yang bersifat berat sebelah dapat berdampak negatif terhadap sistem filsafat yang dianut oleh suatu bangsa maupun warga negaranya. Kerja sistem dapat terganggu apabila salah satu unsur difungsikan secara dominan sedangkan unsur yang lain diabaikan. Salah satu ciri yang menonjol dari sebuah sistem adalah adanya keseimbangan diantara unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kerusakan sebuah sistem biasanya terjadi ketika ada salah satu unsur dibiarkan secara liar mendominasi terhadap yang lain, sehingga memandang sepi atau rendah terhadap aspek lain.

Penonjolan pada salah satu aspek dapat mengganggu kinerja aspek lain, sehingga pada akhirnya akan dapat merusak seluruh sistem yang ada. Sebuah sistem akan dapat terbangun secara lebih kokoh apabila didukung secara sinergis unsur yang lain. Setiap unsur dikembangkan semaksimal mungkin tanpa harus dilakukan dengan cara menghilangkan keberadaan unsur yang lain. Sistem filsafat pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang paling fundamental yang ingin dikembangkan oleh suatu masyarakat dan/atau negara. Sistem filsafat Pancasila memiliki pemikiran sejalan dengan pemikiran fiminisme yang hendak mengembangkan dimensi kemanusiaan secara lebih utuh, menyeluruh dan integral. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai kemanusiaan dasar yang hendak dikembangkan secara optimal, selaras, serasi dan seimbang. Masing-masing nilai memiliki kualitas yang berbeda, tetapi keberadaannya saling melengkapi dan saling mengandaikan adanya. Pengembangan nilai ketuhanan kurang memberi arti dan makna apabila dilepaskan dari tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan demokratisasi di segala aspek kehidupan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing nilai dalam sila-sila Pancasila saling mengisi dan mengkualifikasi terhadap keempat sila lainnya. Setiap sila senantiasa harus dikualifikasi oleh keempat sila lainnya (Kaelan, 2000:158).

Sistem filsafat yang dikembangkan bangsa Indonesia pada hakikatnya hendak mengungkap secara radikal, holistik dan sistematis tentang konsep ideal dari manusia yang menjadi dambaan atau cita-cita bersama. Fokus utama pengembangan filsafat Pancasila adalah mengembangkan sisi humanisme dari kehidupan manusia Indonesia. Humanisme yang menjadi ciri dari pemikiran kefilosofan bangsa Indonesia tidak hanya berhenti pada ukuran manusia sebagai tujuan akhir, tetapi sampai menyentuh dimensi

ketuhanan. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk relasional yang senantiasa membina rasa persatuan dan kesatuan dengan sesama. Perempuan dengan laki-laki bukan merupakan lawan jenis, tetapi partner yang saling bekerja sama satu dengan lain.

Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila juga hendak membentuk pribadi warga Negara yang memiliki jiwa dan kepribadian yang demokratis. Laki-laki dengan perempuan diberi tempat dan kedudukan yang setara. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila hendak membentuk pribadi yang memiliki kepedulian tinggi untuk mewujudkan keadilan sosial. Etika kepedulian yang banyak diperjuangkan kaum feminis menjadi dasar bagi terwujudkannya keadilan sosial. Warga untuk dapat mewujudkan keadilan sosial perlu memiliki kepedulian terhadap yang lain. Tanpa kepedulian manusia tidak dapat berbuat adil terhadap sesama. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya hendak mengembangkan nilai-nilai humanisme secara integral.

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan lima nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh setiap orang beradab. Kelima nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila pada hakikatnya hendak merumuskan asas peradaban manusia Indonesia yang menjadi dambaan dan cita-cita bersama. Hakikat kodrat manusia menjadi fokus perenungan pemikiran kefilosofan. Sistem filsafat Pancasila hendak merumuskan kembali tugas dan panggilan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan sepenuhnya. Manusia merupakan subjek sekaligus objek yang hendak dikembangkan dalam pemikiran bangsa Indonesia, karena arah dan tujuan refleksi pemikiran kefilosofan Pancasila pada hakikatnya hendak menata ulang pengembangan hakikat kodrat manusia Indonesia. Refleksi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia pada hakikatnya ingin mengeksplicitkan hakikat kodrat manusia Indonesia yang dicoba untuk direnungkan

secara radikal, holistik dan sistematis. Hakikat manusia Indonesia dicoba untuk direnungkan secara radikal artinya dipikirkan secara mendalam sampai menyetuh ke akar kemanusiaan yang terdalam; direnungkan secara holistik artinya dimensi kemanusiaan yang sangat luas perlu dipertimbangkan secara lebih utuh dan menyeluruh; gagasannya disusun secara sistematis dalam artian ide-ide yang dipikirkan dituangkan dalam bentuk rumusan-rumusan yang runtut. Untuk itulah pendekatan terhadap pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat bagi bangsa Indonesia dalam tulisan ini lebih banyak menggunakan pendekatan antropologi metafisik (filsafat manusia).

Refleksi antropologi metafisik terhadap Pancasila berperspektif feminis nampak menonjol pada pemikiran Driyarkara. Driyarkara membangun refleksi antropologi metafisik bertitik tolak dari hakikat manusia yang ada karena kasih sebagai salah satu sifat menonjol seorang Ibu. Kasih menuntut supaya setiap warga membantu sesama agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Kasih memberikan diri untuk perkembangan kepribadian sesama manusia (O. Noto Hamidjojo, 1971:71). Sehingga untuk dapat membina kerjasama demi mencapai tujuan harus dipersatukan dengan dasar ontologis pada manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan cinta kasih dan menerima cinta kasih (sebagaimana diungkapkan oleh Martin Heideger), manusia diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, tidak boleh dijadikan untuk mencapai tujuan (Kant).

Manusia menghayati kemanusiaannya dalam situasi konkrit yaitu hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perjumpaan dengan orang lain janganlah dipandang sebagai musuh yang akan merendahkan martabat manusia sebagaimana disinyalir oleh Sartre. Menurut Sartre perjumpaan dan pergaulan dengan sesama selalu berakhir dengan merendahkan orang lain karena akan dijadikan obyek. Menjadikan obyek, artinya menjadikan barang untuk kepentingannya, untuk kesenangannya, untuk kepuasan diri. Itu yang selalu dituju oleh setiap manusia dalam semua perjumpaannya

dengan sesama manusia (Driyarkara, 1978: 84). Senada dengan pandangan Thomas Hobbes bahwa kehadiran sesama merupakan srigala bagi dirinya.

Landasan hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya jangan dilandasi oleh semangat permusuhan/kebencian, minimal hendaknya berlandaskan pada prinsip keadilan kalau dapat ditingkatkan lagi dalam bentuk landasan kasih. Permusuhan mempunyai hakikat menceraikan beraikan, sedangkan cinta kasih mempunyai hakikat menyatukan. Keadilan bermaksud melaksanakan atau mewujudkan hak-hak asli manusia sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Keadilan diperlukan untuk mempertahankan dunia supaya dapat teratur. Keadilan mengakui hak sesama manusia untuk mengembangkan diri. Kasih memiliki unsur hakikat lebih daripada itu, tidak sekedar pengakuan terhadap hak namun berusaha mengembangkan serta mensejahterakan pihak yang dikasihi.

Pertemuan antara “aku” dengan “aku yang lain” hendaknya seperti yang digambarkan oleh E. Levinas sebagai seorang tamu meminta untuk diterima di rumahku. Permintaan itu tampak dari air mukanya yang memanggil kerelaan hatiku ingin diperlakukan sebagai manusia. Malahan panggilan itu begitu kuat sehingga aku mendapat kesan seakan-akan ia suatu makhluk istimewa yang memancarkan kehendak Allah sendiri. Dengan kata lain berdasarkan kewajiban yang saya rasa, sesama manusia lebih tinggi daripada aku (K. Berten, 1985: 463-469).

Refleksi antropologi metafisik tentang Pancasila oleh Driyarkara yang bertitik tolak dari hakikat manusia sebagai makhluk saling mengasihi dan tercipta karena adanya kasih menghasilkan dalil dalil sebagai berikut:

1. Aku manusia mengakui bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (*lie bendes miteinandersein*). Jadi adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia pada umumnya disebut : PERIKEMANUSIAAN,

2. Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut : KEADILAN SOSIAL.
3. Perkemusiaan harus dilakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya. Agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan karya) kita sebut: DEMOKRASI. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil (koperasi dan sebagainya) maupun dalam masyarakat besar.
4. Perikemanusiaan harus juga kulakukan dalam hubunganku dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama-sama dan lain-lain faktor. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkrit dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya dan sebagainya. Ada bersama pada konkritnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Kesatuan yang besar itu, dimana aku pertama harus melaksanakan perikemanusiaan, disebut : KEBANGSAAN.
5. Aku mengaku bahwa adaku itu ada bersama serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri, jadi aku bukan sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku yang dapat merupakan sumber dari adaku pada akhirnya hanyalah ADA YANG MUTLAK, YANG

MAHA ADA. Sang Maha Ada itu bukanlah sesuatu, melainkan pribadi yang Maha Sempurna, itulah Tuhan Yang Maha Esa (Driyarkara, 1980: 54-55).

Berdasarkan analisis filosofis Driyarkara sebenarnya untuk mencari Pancasila tidak perlu berpetualang jauh-jauh, melainkan dapat dilakukan dengan cara merenungkan hakikat manusia sebagai makhluk yang berlimpah dan dilimpahi cinta kasih. Pancasila sebenarnya sudah mempromosikan salah satu nilai dasar yang diperjuangkan kaum feminis yaitu kehidupan masyarakat setara berlandaskan kasih sayang.

### **C. Pancasila Sistem Filsafat Anti Terhadap Kapitalisme-Patriarkhi**

Kapitalisme ditinjau secara etimologi berasal dari bahasa latin “calput” yang artinya kepala. Kata kapitalisme dikaitkan dengan usaha mempertahankan kepala, kehidupan, kesejahteraan (Bagus, 2002:391). Kapitalisme merupakan sistem perekonomian yang mengutamakan akumulasi modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas di bidang ekonomi ditujukan menghasilkan nilai tambah terhadap modal dan/atau materi. Kegiatan berbisnis yang semakin menghasilkan nilai tambah terhadap modal dan atau materi dikatakan baik, sebaliknya yang semakin menyusutkan modal dan/atau materi dikatakan kurang baik atau tidak baik. Ukuran kesejahteraan diprioritaskan pada peningkatan secara progresif-linier pencapaian hal-hal yang bersifat fisik-material. Sejahtera berarti meningkat secara kontinyu kepemilikan modal dan/atau benda-benda fisik.

Kritik Pancasila terhadap kapitalisme-patriarkhi pada hakikatnya merupakan kritik terhadap cara pandang, sistem nilai, teori maupun penerapan kebijakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap perempuan dan alam. Kritik terhadap kapitalisme patriarkhi dapat digunakan sebagai sarana untuk merumuskan gagasan tentang konsep keadilan sosial sekaligus menggugah kesadaran

masyarakat supaya lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Keadilan merupakan konsep yang bersifat kompleks sehingga sulit dirumuskan secara positif kedalam definisi tunggal. Banyak unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan agar dapat dikatakan adil. Merumuskan konsep keadilan secara positif dengan cara memerinci unsur-unsur pembentuk konsep keadilan berpotensi mereduksi kandungan arti dan makna yang tercakup di dalamnya. Shiva merumuskan konsep keadilan secara negatif dengan cara menunjukkan berbagai fenomena ketidakadilan yang menimpa masyarakat India akibat dari adanya cara pandang maupun kebijakan kapitalisme patriarkhi. Kapitalisme ditentang karena secara konseptual maupun faktual merugikan perempuan.

Kapitalisme banyak mendapat kecaman tetapi banyak pula negara yang mempraktekannya. Para filosof mengecam terhadap sistem kapitalisme dengan mempergunakan sudut pandang masing-masing. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang secara inheren menciptakan struktur dan kultur penindasan (Shiva, 2005:1-2). Kapitalisme memunculkan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di bidang sosial-ekonomi, sistem kapitalisme berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi yang dalam antara yang kaya dengan yang miskin. Kelompok yang kaya semakin bertambah kaya, sebaliknya kelompok yang miskin semakin menderita. Sistem kapitalisme dalam relasi antar negara lebih menguntungkan negara- negara kaya yang memiliki modal banyak dan berteknologi mutakhir; sebaliknya merugikan negara-negara berkembang maupun negara miskin yang teknologinya masih sederhana.

Di bidang kerjasama politik ekonomi luar negeri khususnya dalam hal pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya alam kapitalisme berpotensi besar memunculkan ketidakadilan distributif. Negara-negara industri maju yang tinggal di belahan Utara diuntungkan dengan posisi awal sudah memiliki modal banyak dan teknologi maju, sehingga dapat mendominasi, mengontrol, menundukkan dan

mengendalikan negara-negara berkembang yang tinggal di bagian selatan. Keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki oleh negara berkembang membuat posisi tawar menjadi lemah. Sumber kekayaan alam lokal milik negara berkembang dieksploitasi untuk memenuhi permintaan, keinginan dan kepentingan negara industri maju. Distribusi pembagian keuntungan seringkali berlangsung secara tidak adil. Porsi keuntungan yang diterima pemilik modal dan teknologi jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik sumber daya alam, akibatnya kesejahteraan mengalir dari negara berkembang menuju ke arah negara industri maju sehingga negara berkembang justru membantu mensejahterakan negara maju.

Kapitalisme berhubungan erat dengan patriarkhi. Patriarkhi merupakan konsep yang sudah memiliki usia panjang dalam sejarah perkembangan pemikiran feminisme sehingga memiliki arti dan pengertian yang sangat beragam. Istilah patriarkhi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lazim dijumlahkan dengan kata “patriarchal” atau “patriarka” yang artinya tata keluarga yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Figur bapak (laki-laki) menempati peran sentral dalam kehidupan keluarga. Ruang lingkup tata kelola patriarkhi tidak hanya dalam lingkup keluarga inti (privat), melainkan meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia. Patriarkhi merupakan sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi ekonomi, politik dan sosial (Humm, 2007;332). Laki-laki berkuasa atas sektor publik maupun privat.

Sistem kapitalisme berkaitan erat dengan patriarkhi karena cara kerjanya lebih banyak merugikan perempuan. Kapitalisme meminggirkan perempuan, karena hasil kerja maupun ilmu yang dikembangkan perempuan tidak dihargai secara wajar. Kerja perempuan diremehkan dipandang tidak efisien sehingga perlu diganti dengan kerja mesin industri yang sebagian besar dioperasikan oleh laki-laki. Pengetahuan perempuan yang diwariskan secara turun temurun dipandang tidak bermutu sehingga perlu diganti dengan pengetahuan ilmiah yang bercorak maskulin. Citra diri perempuan diubah dari produsen menjadi konsumen.

Konsep patriarkhi tidak bersifat monolitik. Konsep patriarkhi akan lebih mudah dipahami dengan cara mengintegrasikan secara langsung disaat melakukan analisis terhadap persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya maupun ekologi. Namun, di antara kompleksitas ruang lingkup pengertian tentang patriarkhi minimal terdapat lima ciri esensiil yang menonjol tentang patriarkhi. Pertama, patriarkhi diartikan sebagai ideologi yang berisikan kumpulan sistem nilai, norma, falsafah, kepercayaan religious, kaidah etis, pengetahuan maupun wawasan tentang dunia, etos yang diyakini, dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yang secara substansial sistem nilainya lebih banyak menguntungkan dan melindungi kepentingan laki-laki. Kedua, cara pandang patriarkhi melihat keberadaan manusia secara dualistik membentuk stereo type yang lebih menguntungkan laki-laki. Ketiga, relasi sosial maupun dengan alam tidak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, melainkan prinsip hirarkhi, dominasi, kompetisi dan hegemoni. Keempat, pola pikir dominan yang dikembangkan patriarkhi secara epistemologi bercorak reduksionis. Kelima, dampak negatif yang dihasilkan pemikiran patriarkhi memunculkan ketidakadilan terhadap perempuan dan alam (Santosa. 2003:302- 303 ).

Kolaborasi antara sistem ekonomi kapitalisme yang berkarakter eksploitatif dengan ideologi patriarkhi yang bersifat bias gender memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekologis yang berlangsung secara simultan. Kapitalisme-patriarkhi disatu pihak memberikan keuntungan yang lebih besar pada para pemilik modal, spesies manusia khusus laki-laki; dilain pihak merugikan masyarakat miskin, kaum perempuan dan alam. Penindasan terhadap perempuan berlangsung secara bersamaan dengan praktek penindasan terhadap alam. Kedua bentuk penindasan saling mengunci satu dengan lain. Praktek penindasan berlangsung tidak hanya searah dan bersifat monolitik, melainkan bersifat sistemik dan akumulatif.

Tumpang tindih antara penindasan yang satu dengan yang lain menghasilkan lapis-lapis penindasan yang merugikan kepentingan alam dan perempuan. Lapis-lapis penindasan yang menimpa perempuan dan alam adalah sebagai berikut:

1. Perempuan mengalami proses marginalisasi. Perempuan sudah bersusah payah menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawab secara baik dan benar, mengalami ketidakadilan komutatif. Prestasi yang diberikan oleh perempuan tidak mendapat kontraprestasi yang menguntungkan bagi dirinya. Perempuan dibebani kewajiban membayar pajak, tetapi imbalan yang diperoleh tidak semakin mensejahterakan dirinya. Perempuan memikul biaya pembangunan, tetapi tidak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan (Shiva, 1997:3).

Pajak yang dibayarkan oleh kaum perempuan setelah terkumpul dipergunakan untuk membeli alat-alat dan teknologi modern di bidang pertanian maupun kehutanan. Alat-alat dan teknologi yang berhasil dibeli kebanyakan dioperasikan oleh laki-laki tanpa melibatkan partisipasi perempuan. Pekerjaan yang semula dilakukan dan/atau dengan melibatkan perempuan kemudian diambil alih oleh laki-laki. Perempuan sudah beretiket baik menjalankan keutamaan hidup sebagai warga negara dalam bentuk membayar pajak, namun kontraprestasi yang diterima justru menciptakan pengangguran bagi kaumnya sendiri.

Kebijakan revolusi hijau di sektor pertanian ternyata tidak memberi makan terhadap mereka yang kelaparan, tetapi justru menciptakan kelaparan abadi. Hal ini disebabkan sistem teknologi modern mengambil alih kontrol produksi pangan yang semula berada di tangan petani perempuan tradisional dipindahkan ke perusahaan multinasional (Sunito dan Wahyuni, 2007:242).

Alam mengalami nasib yang serupa dengan perempuan. Alam yang sudah berbaik hati mensejahterakan manusia dalam bentuk menyediakan berbagai kebutuhan hidup untuk keperluan manusia, tetapi balasan justru tidak mensejahterakan balik. Kebaikan alam dibalas dengan perlakuan kasar, kejam dan jahat. Tanah yang semula subur dibuat menjadi tandus karena ditaburi pupuk berbahan baku kimia yang beracun. Pemberian diri alam tidak dibalas dengan aksi simpati manusia berupa penghormatan, pemelihara, perawat secara baik-baik, tetapi justru yang lebih mengedepankan sikap eksploitatif.

2. Perempuan mengalami ketidakadilan distributif dalam sistem pembagian upah. Konsep kerja dalam sistem kapitalisme lebih banyak dipahami sebagai aktivitas yang dapat menghasilkan materi yang laku dijual ke pasar. Perempuan mengalami ketidakadilan distributif dalam bentuk kriteria pekerjaan berbayar atau tidak berbayar secara sepihak ditentukan oleh pemilik modal maupun pasar. Tugas rutin kerumah tanggaa tidak masuk dalam kategori bekerja karena tidak menghasilkan uang.

Kapitalisme patriarkhi mengukur produktivitas berdasarkan nilai tunai yang dapat secara langsung dilihat atau diperoleh. Alam yang tidak secara langsung menghasilkan nilai tambah yang dapat disetor ke kas negara atau perusahaan korporasi dipandang tidak produktif. Keberadaan hutan yang menciptakan produktivitas secara tidak langsung di bidang pertanian, peternakan, sosial-budaya maupun ekologis dipandang tidak produktif. Kriteria hutan produktif diukur berdasarkan banyaknya kayu yang dapat diperjual belikan secara langsung ke pasar.

3. Kapitalisme mengubah mentalitas perempuan dan alam yang semula merupakan produsen kehidupan menjadi konsumen. Alam dan perempuan yang memiliki sifat aktif, kreatif dan

produktif memelihara kehidupan diubah menjadi pasif dan bergantung pada laki-laki, pemilik modal maupun perusahaan korporasi. Pekerjaan menyimpan, menyeleksi, memilih dan mengembangbiakan bibit semula merupakan bidang keahlian perempuan diambil alih oleh perusahaan. Perempuan yang menyimpan dan mengembangbiakan bibit dituduh melakukan tindakan kriminal, karena sudah dipatenkan. Setiap kali akan menjalankan aktivitas menanam pohon, perempuan harus mengeluarkan uang untuk membeli bibit ke perusahaan industri. Perempuan mengalami penderitaan ganda dalam bentuk kehilangan pekerjaan dan kebutuhan konsumsi harian meningkat. Penghasilan perempuan menyusut sedangkan kebutuhan hidup bertambah banyak.

Kapitalisme-patriarkhi juga merombak secara konsepsional sifat alamiah dari alam. Alam tidak diberi kesempatan melakukan proses regenerasi diri secara alamiah dan menciptakan kesuburan wilayah sekitarnya. Kesuburan alam dibuat semakin bergantung pada pupuk hasil olahan perusahaan industri. Perusahaan melakukan pengontrolan dan pengendalian secara ketat dari sejak awal proses pembibitan, pemupukan, pertumbuhan sampai dengan pemanenan dalam satu paket.

#### **D. Patriarkhi Keagamaan Dapat Menggiring Perempuan kearah Radikalisme**

Rencana aksi bom bunuh diri di Istana Kepresidenan Republik Indonesia oleh perempuan bernama Dian Yulia Novi sempat menggegerkan publik. Perempuan menurut perspektif feminis esensialis dicitrakan lebih dekat dengan budaya *bio-philia* yang ditandai sebagai sosok penyayang, pemelihara, perawat, penjaga kehidupan; setelah diindotrinasi berubah menjadi *micro-philia* yang mengembangkan budaya kematian, kebencian, permusuhan. Posisi perempuan ditengah kuatnya pengaruh paham radikal-keagamaan

dapat menjadi kurban, pelaku sekaligus pencegah. Perempuan dapat menjadi kurban pengaruh radikalisme terkait dengan kuatnya pengaruh budaya patriarki yang mencitrakan keutamaan perempuan sebagai sosok penurut. Budaya patriarki menciptakan stereo tipe sosok perempuan ideal apabila yang bersangkutan merupakan seorang penurut. Kepasrahan perempuan terkadang dimanfaatkan kelompok laki-laki berpaham radikal dipaksa mengikuti keinginan, kemauan dan perintahnya. Perempuan terkadang diperalat untuk menyampaikan pesan ideologi keagamaan secara sempit dan penuh dengan kekerasan.

Agama dalam kehidupan masyarakat sering kali muncul dalam dua muka, yaitu sebagai sumber perekat terkadang sumber pemecah belah. Agama disatu sisi memiliki identitas yang bersifat eksklusif, *particularis*, *primordial*; disisi lain juga kaya akan nilai inklusif, universal dan *transcendental*. Agama sebagai sumber perekat karena didalamnya berisikan ajaran nilai universal yang dijunjung tinggi oleh setiap orang beradab. Umat disatukan oleh nilai-nilai bersama. Agama sebagai kekuatan pemecah karena setiap agama memiliki ritual dan implementasi secara berbeda satu dengan lain. Ritual dan pengamalan internal agama memunculkan ikatan solidaritas sosial. Agama mengandung potensi pemecah belah bangsa ketika masing-masing pemeluk agama mengklaim ajaran agamanya paling benar dan agama orang lain salah. Klaim kebenaran tunggal masing-masing pemeluk agama berpotensi melahirkan sikap tertutup (*exclusive*) (Karwadi, 2014:141).

Corak keyakinan yang memandang agamanya paling benar dan agama lain sesat dapat menjadi lahan subur tumbuhnya benih-benih radikalisme. Sikap fanatisme keagamaan berlebihan memunculkan keyakinan bercorak eksklusif-partikularistik. Corak keberagaman eksklusif-partikularistik cenderung memosisikan secara berlawanan dengan faham yang berbeda dengannya. Kehadiran agama satu dirasa sebagai ancaman bagi agama lain. Agama diterima sebagai sebuah kebenaran bukan semata-mata mendasarkan bukti rasional,

melainkan juga secara emosional. Ikatan emosional dapat mudah tersulut manakala keyakinannya diusik, dihina ataupun dilecehkan. Umat terkadang rela tidak berkawan, rela meninggalkan ikatan persaudaraan, bahkan rela mati demi memperjuangkan keyakinan keagamaannya. Corak keberagamaan eksklusif-partikularistik memunculkan perilaku intoleran terhadap keyakinan lain.

Kebangkitan kelompok radikalisme keagamaan yang tampil dengan wajah bengis, garang, otoriter dan menakutkan mencoreng nama baik agama. Perjuangan agama yang seharusnya berlandaskan komitmen mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan demi keluhuran martabat manusia menjadi semakin jauh dari kenyataan. Agama dinegasikan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kadang orang berpandangan sah-sah saja mengingkari kemanusiaan demi menjaga “kemurnian ketuhanan”. Orang seakan-akan merasa tidak bersalah melakukan kejahatan kemanusiaan ketika meng-claim “mengemban misi suci keagamaannya”. Simbol-simbol keagamaan dipertontonkan, dipromosikan dan diteriakkan secara lantang untuk melegitimasi perbuatan yang tidak manusiawi. Agama digunakan sebagai landasan ideologis dan pembenar simbolis untuk melakukan tindak kekerasan.

Agama berpotensi digunakan alat legitimasi praktek kekerasan minimal dikarenakan dua alasan: 1). Agama berfungsi ideologis. Agama berisikan sistem nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh umatnya. Umat dipersatukan oleh sistem nilai yang sama sekaligus berbeda dengan pihak lain. Penafsiran pihak lain secara berbeda terkadang memunculkan konflik dengan masing-masing pihak memegang prinsip kebenaran sendiri-sendiri; 2) fungsi agama sebagai perekat sekaligus pemisah satu dengan lain. Agama sebagai perekat bagi mereka yang seiman, dan pemisah bagi yang berbeda keyakinan. Kepemilikan agama memberi stabilitas, status, pandangan hidup, ethos tertentu. Perbedaan kepemilikan identitas berpotensi sebagai pemicu konflik yang menggunakan kekerasan. Hal ini lebih mengkristal lagi bila dikaitkan dengan identitas seksual (jenis kelamin) peluang memunculkan konflik yang melahirkan kekerasan semakin besar (Nursalim, 2014:337).

## **E. Pelanggaran Sistem Patriarkhi Melalui Legitimasi Agama**

Agama dan patriarkhi merupakan relasi kekuasaan yang dapat memiliki kemampuan menindas perempuan. Agama maupun patriarkhi merupakan sistem yang dapat menggiring, mempengaruhi, dan memposisikan perempuan pada kondisi tertentu. Karl Marx berpendapat bahwa agama merupakan candu masyarakat. Dibalik kata-kata yang indah dalam kitab suci terkadang ada kekuatan menindasnya. Bacaan Kitab Suci yang sering dipakai sebagai rujukan umat kristiani pada waktu melaksanakan sakramen perkawinan mengambil dari Effesus 5 Ayat 22 berbunyi “hai istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan” dijadikan legitimasi untuk melanggengkan praktek penindasan laki-laki terhadap perempuan. Umat terkadang salah menafsirkan bacaan kitab suci sehingga merasakan penindasan merupakan hal yang bersifat kodrati. Laki-laki seakan-akan diberi kuasa khusus terhadap diri perempuan. Laki-laki melakukan aksi jihad dengan cara bom bunuh diri, perempuan mengikuti yang diperbuat atau diperintakkannya oleh kaum laki-laki.

Agama terkadang menciptakan gambaran relasi kuasa laki-laki dengan perempuan secara timpang bersifat berat sebelah. Gambaran Tuhan disimbolkan dengan sifat dan sebutan yang melekat pada laki-laki. Tuhan secara tekstual digambarkan sebagai sosok laki-laki seperti yang terlihat dalam kata ganti Tuhan dengan sebutan Huwa/ He/Bapa. Nabi-nabi agama Ibrahimiah yang dipercaya mewartakan sabda Tuhan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Sifat-sifat kelaki-lakian Tuhan seperti maha adil yang selalu mengkalkulasi secara rasional antara dosa dengan pahala mendominasi dikalangan umat beragama. Kisah kejadian menyatakan perempuan diciptakan hanya dari sebagian organ tubuh manusia laki-laki yaitu dari tulang rusuk maka kedudukannya hanya subordinat. Posisi perempuan dalam agama terkadang ditempatkan secara sekunder di bawah kedudukan laki-laki (*the second sex*).

Kekuasaan pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat untuk mempengaruhi orang lain berbuat sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan perlu dikritisi karena secara inherent terkadang terdapat unsur dominasi selalu ada hasrat mengarahkan pihak lain sesuai dengan cita-cita ataupun keinginannya. Dasar legitimasi penggunaan kekuasaan perlu dipertanggungjawabkan secara moral. Kekuasaan tidak selamanya berkonotasi buruk secara moral. Baik-buruk kekuasaan ditentukan oleh visi yang melandasinya. Berhadapan dengan kekuasaan manusia dihadapkan pada dua pilihan eksistensial yaitu dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin beradab atau biadab.

Cara mengenali kekuasaan dijalankan secara baik atau buruk dapat dilihat dari sifat kerangka konseptual yang melandasi latar belakang pemikirannya. Kekuasaan dipandang tidak memiliki validitas keberlakuan secara etis apabila dipergunakan untuk mengekalkan, mempertahankan, membenarkan maupun memproduksi sistem nilai, keyakinan, sikap dan perilaku dominasi (Warren, 2000:200). Penggunaan kekuasaan dipandang tepat atau bermoral apabila dilakukan untuk menghasilkan perubahan seperlunya untuk mengakhiri hubungan penindasan berupa dominasi dan subordinasi.

Warren memiliki pandangan logika dominasi merupakan akar penyebab krisis sosial, sehingga menjadi sangat berbahaya apabila digunakan sebagai dasar dalam membangun relasi sosial (Keraf, 2006:131). Setiap upaya pembebasan perempuan dari praktek penindasan tidak akan membawa perubahan berarti apabila tidak diikuti dengan penghapusan cara pandang patriarkat yang mengedepankan logika dominasi.

Rasio merupakan sarana mengubah struktur penindasan menuju pada pembebasan. Kemampuan berpikir kritis dari perempuan perlu ditumbuhkembangkan supaya dapat menemukan, mengenali dan merasakan bentuk bentuk penindasan sehingga tergerak untuk memerdekakan dirinya. Kemampuan berpikir kritis dapat

menghindarkan diri dari bujuk rayu laki-laki untuk terlibat dalam gerakan radikal yang merugikan kepentingan bersama.

## **F. Keterlibatan Perempuan dalam Program Deradikalisasi**

Deradikalisasi berasal dari kata dasar “radikal”. Radikal berasal dari kata “radix” yang artinya akar, sehingga berpikir radikal adalah berpikir sampai dengan hal yang paling prinsip atau menelusuri sampai ke akar yang paling dalam. Radikal merupakan kerangka pikir yang neutral dan lazim dipergunakan dalam kegiatan berfilsafat. Kegiatan berpikir radikal dalam berfilsafat bukanlah perbuatan tercela, melainkan justru menjadi kewajiban. Model pemikiran radikal menjadi ciri pembeda dari aktivitas kegiatan berpikir secara rasional dalam pengetahuan ilmiah maupun keagamaan. Kegiatan berpikir rasional bidang pengetahuan ilmiah biasanya hanya mengungkap sebatas data empiris, sedangkan filsafat menelusuri secara lebih dalam lagi sampai ke hal yang sifatnya metafisik. Kegiatan rasional di bidang pengetahuan keagamaan berlandaskan kepercayaan terhadap doktrin/ajaran kitab suci, sebaliknya dalam kegiatan berfilsafat seringkali diawali dari pertanyaan kritis mempertanyakan kebenaran isi kitab suci. Kegiatan berpikir secara radikal di bidang filsafat ditandai dengan mempertanyakan secara terus menerus supaya dapat menggali sampai pengetahuan yang terdalam.

Istilah radikal meresahkan dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan maupun kenegaraan ketika berkembang menjadi paham yang tertutup yaitu radikalisme. Radikalisme menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia memiliki arti: paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam suatu aliran politik (Hoetomo, 2005: 396-397). Terdapat tiga kata penting dalam definisi radikalisme yaitu: 1). radikalisme adalah paham atau aliran tertentu yang bersifat tertutup, 2). Tujuan dari paham adalah menginginkan adanya perubahan di bidang sosial maupun politik secara cepat/instan, 3). Cara yang ditempuh dapat menggunakan kekerasan.

Tujuan dari paham radikalisme pada hakikatnya bersifat positif atau minimal bersifat neutral yaitu hendak memperjuangkan perubahan di sektor politik maupun kehidupan sosial. Perubahan dalam kehidupan politik maupun sosial merupakan sebuah keniscayaan. Manusia merupakan makhluk yang dinamis selalu dapat menyesuaikan sekaligus mengubah suatu kondisi. Perubahan menunjukkan ciri hakiki manusia sebagai makhluk dinamis. Tujuan baik ketika dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik lalu menghilangkan makna kebaikan itu sendiri. Tujuan yang baik tidak dapat ditempuh dengan menghalalkan segala cara dan sarana. Tujuan baik hendaknya berlandaskan pada niat dan sarana yang baik pula.

Cara keras, kaku, ingin menang sendiri, tertutup, tidak mau kompromi, merasa benar sendiri, ingin memaksakan kehendak pada orang lain sebagai ciri hakiki dari paham radikal hendak diturunkan derajatnya dengan menggunakan cara deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan lawan dari radikalisasi. Radikalisasi melahirkan radikalisme yang ditandai dengan sifat kaku, keras, tanpa kompromi, ingin menangnya sendiri, menuntut orang lain mengikuti sikap, pola pikir dan perilaku dirinya; sedangkan deradikalisasi hendak menjadikan orang berpikir lunak, toleran, hormat terhadap perbedaan, moderat. Deradikalisasi merupakan proses merubah sikap, cara pandang maupun perilaku yang dianggap keras, intoleran, monolitik menjadi lunak, toleran, pluralis.

Kekerasan hati dan pemikiran laki-laki sering kali dapat menjadi lunak dengan kelembutan sikap, perilaku, dan perhatian yang diberikan oleh perempuan. Pengalaman istri seorang dari seorang suami yang mendekam di penjara karena kejahatan terorisme dapat menggugah kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Kepedulian membesuk dan mendampingi sejak masa pemeriksaan sampai dengan menjalani hukuman menyentuh nurani suaminya. Perempuan berinisial B harus pulang balik Yogyakarta – Jakarta (Mako Brimob) mendampingi sambil bercerita ke suami kondisi keluarga selama

ditinggal menjalani proses hukum. Sikap aktif menyampaikan perasaan, pengalaman bahkan keberanian berdiskusi dengan suami yang kadang berbeda pendapat membuka wawasan kesadaran baru. Keberanian mendatangi dan memarahi istri teman yang mengajak suaminya terlibat dalam aksi teror mengindikasikan independensi istri merupakan modal dasar proses deradikalisasi.

Istri (perempuan) adalah sosok yang paling dekat dengan suami (laki-laki). Perbuatan salah suami ketika dibiarkan berlarut-larut dapat memunculkan keyakinan yang dilakukan adalah hal yang benar. Membiarkan orang lain melakukan perbuatan salah secara terus menerus secara tidak langsung mentolerir terhadap kesalahan. Sikap marah terhadap perbuatan keliru berarti tidak berkompromi terhadap kejahatan. Keberanian berbeda pendapat dan marah terhadap perbuatan maupun dengan pihak yang mengajak berbuat salah merupakan bentuk perpaduan pemanfaatan kekuatan rasio dan perasaan pada diri perempuan.

Dalam perspektif etika feminis Karen J, Warren perbuatan moral muncul karena adanya kepedulian terhadap pihak lain. Tanpa kepedulian tidak akan ada perbuatan moral sama sekali (Waren, 2000:109). Kepedulian merupakan unsur konstitutif bagi pembentukan teori maupun praktek moral. Peduli terhadap pihak lain merupakan sikap moral pertama kali yang harus ada supaya dapat mengembangkan teori maupun praktek moral. Perempuan berinisial B marah terhadap suami dan temannya yang mengajak melakukan aksi teror didorong kepedulian supaya suami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Perempuan tidak hanya pasif, berserah diri, dan mendukung secara buta perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki; tapi berani mengambil sikap berdasarkan suara hati sekaligus menuntun ke jalan yang lebih benar. Keberanian mengambil sikap, tindakan, dan pola pikir yang berbeda merupakan salah satu dari ciri pemikiran filsafat feminis.

## **G. Mengembangkan Pendidikan Deradikalisasi Berperspektif Feminis**

Deradikalisasi hendaknya dimulai dari penghapusan segala bentuk dominasi yang merugikan perempuan. Dominasi merupakan akar penyebab krisis sosial, sehingga menjadi sangat berbahaya apabila digunakan sebagai dasar dalam membangun relasi sosial. Setiap upaya pembebasan perempuan dari praktek penindasan tidak akan membawa perubahan berarti apabila tidak diikuti dengan penghapusan cara pandang patriarkat yang mengedepankan logika dominasi.

Rasio merupakan sarana mengubah struktur penindasan menuju pada pembebasan. Kemampuan berpikir kritis dari perempuan perlu ditumbuhkembangkan supaya dapat menemukan, mengenali dan merasakan bentuk bentuk penindasan sehingga tergerak untuk memerdekakan dirinya. Kemampuan berpikir kritis dapat menghindarkan diri dari bujuk rayu laki-laki untuk terlibat dalam gerakan radikal yang merugikan kepentingan bersama.

Pengembangan ruang publik yang ramah perempuan perlu diberi tempat dalam kehidupan masyarakat untuk menekan berkembangnya paham radikalisme. Ruang dapat merubah karakter seseorang yang berada di dalamnya. Ruang publik menjadi bagian penting dalam perkotaan, karena dapat menjadi salah satu media untuk menanamkan sekaligus mengembangkan perilaku inklusif dan toleran di masyarakat. Inklusivisme dan toleransi dapat berkembang ketika terjadi perjumpaan yang nyaman dan aman antara pribadi satu dengan lain. Para pihak dapat melakukan komunikasi secara bebas dan terbuka tanpa dilandasi oleh adanya perasaan ketakutan dalam mengekspresikan kepentingannya. Sejalan dengan pemikiran Vandana Shiva tanah sebagai ruang publik hendaknya difungsikan tidak hanya untuk menghidupkan satu kegiatan yang bersifat monolitik, melainkan kearah yang bercorak multi-dimensional. Tanah hendaknya tidak semata mata dimaknai sebagai ruang jasmani dalam dimensi Cartesian yang bernilai ekonomi, melainkan sebagai

ruang spiritual bagi tumbuh berkembangnya beragam budaya (Shiva, 2005:115-117). Ruang publik dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi diri manusia secara komprehensif. Ruang publik berguna untuk mengembangkan dimensi kemanusiaan secara lebih luas.

Ruang publik diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif dimana eksistensi manusia sebagai makhluk budaya, makhluk sosial, makhluk ekonomi maupun makhluk religius dapat tumbuh berkembang secara seimbang dan optimal. Aktivitas yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat lintas agama, lintas etnis, lintas suku hendaknya diberi ruang lebar. Anak-anak hendaknya diajak bergaul dan bermain di ruang publik karena proses internalisasi nilai-nilai moral akan lebih mudah tertanam pada diri anak di usia dini. Akar kearifan budaya masyarakat Indonesia yang lebih menekankan pada paguyuban hendaknya dipromosikan. Prinsip paguyuban pada hakikatnya lebih menekankan kebersamaan dibandingkan hasil final yang diharapkan. Menonton pertunjukan seni yang dimainkan oleh artis lokal daerah dari sisi estetis seni kecederungannya bernilai lebih rendah dibandingkan dengan penampilan artis internasional yang viral di media-sosial, namun dalam kebersamaan terdapat kekayaan nilai lain yang dapat diperoleh. Kebersamaan memberi pengukuhan pengembangan kepribadian antara pribadi satu dengan yang lain.

## **H. Prinsip Etis Pendidikan Deradikalisasi Berperspektif Feminis**

### **1. Kesetaraan**

Prinsip kesetaraan dapat menurunkan tingkat radikalisme seseorang. Pengalaman istri terpidana terorisme yang menempatkan kedudukannya setara dengan suami menunjukkan mampu mempengaruhi pola pikir suaminya. Kesetaraan memungkinkan terbangunnya suasana komunikasi dialogal. Komunika dialogal merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Lawan dialog

adalah monolog yaitu komunikasi yang berlangsung secara searah. Masyarakat patriarkhi proses komunikasi lebih banyak bersifat monolog. Suami aktif menyampaikan nasihat, kewajiban dan pesan-pesan; istri pasif menerima, berpasrah diri dan tunduk menjalankan perintah. Dialog yang ideal masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pengetahuan yang dimiliki maupun perasaan yang dirasakan.

Proses komunikasi dialogal yang memposisikan pihak lain secara setara masing-masing pihak dapat mengevaluasi, merevisi, mengisi wawasan pengetahuan yang dimilikinya. Keterbatasan pengetahuan satu ditambahkan oleh pengetahuan dari pihak lain. Dialog menunjukkan sikap kerendahan hati manusia yang menyadari bahwa dirinya bukan makhluk yang maha sempurna. Komunikasi dialogal tidak akan dapat berlangsung dengan baik manakala salah satu pihak merasa dirinya paling benar, paling tahu dan paling baik. Suami-istri, laki-laki-perempuan, manusia-alam merupakan mitra dialog yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan satu dengan lain. Melalui proses dialogal dalam hirarkhi yang berkesetaraan proses deradikalisasi dapat terbangun. Pola pikir dan sikap yang kaku, keras, arogan, menindas terhadap sesama maupun alam dapat berubah lunak, toleran dan hormat terhadap pihak lain melalui pintu masuk komunikasi dialogal dalam kesetaraan.

## **2. Prinsip Cinta Kepada Sesama dan Alam**

Kebencian terhadap sesama sebagai pola pikir yang dikembangkan oleh kelompok radikal hendaknya diubah ke dalam suasana cinta. Kebencian membawa aura suasana permusuhan, perpecahan, konflik; sedangkan cinta membawa kedamaian, penyatuan dan kerukunan satu dengan lain. Kebencian memiliki energi yang destruktif, sebaliknya kekuatan cinta memiliki energi yang konstruktif. Manusia

dilahirkan karena adanya kekuatan cinta, maka dalam hidup bersama hendaknya lebih banyak mempromosikan prinsip cinta kepada sesama dan alam. Paham radikalisme yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan sistem nilainya pada pihak lain, pada hakikatnya bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang lebih senang dicintai dengan cara-cara yang halus. Penggunaan kekerasan merusak harmoni dalam relasi dengan sesama maupun dengan alam.

Persepsi cinta menghormati otonomi pihak lain dalam kemandiriannya. Prinsip hormat terhadap otonomi berdasarkan pertimbangan semua makhluk memiliki nilai intrinsik yang perlu dihormati dan dihargai harkat serta martabatnya. Manusia sebagai makhluk otonom diharapkan mampu memilih dan mengarahkan hidupnya pada suatu tindakan yang lebih bernilai. Keputusan diambil tidak sekedar diperbudak dorongan instink, melainkan terarah pada hal yang bernilai luhur.

Cinta dibangun atas landasan otologi segala sesuatu yang ada di alam bernilai baik adanya. Cinta membuat segala sesuatu nampak terasa indah dan baik. Kebaikan dan keindahan tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan. Sesuatu yang indah dan baik saat ini merupakan hasil karya dari para pendahulu. Generasi sekarang menerima kebaikan dari generasi terdahulu maka memiliki kewajiban moral mewariskan kebaikan pula terhadap generasi mendatang. Manusia perlu disadarkan segala daya tarik yang ada di alam merupakan peninggalan dari orang lain (Warren, 1996:28), sehingga mempunyai kewajiban etis berbuat baik pula terhadap generasi mendatang.

Cinta dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan. Pemikiran Warren senada dengan Plato, Aristoteles dan Agustinus yang berpendapat cinta

merupakan akar kemungkinan memperoleh pengertian sejati (Peursen, 1989;110). Cinta memiliki landasan epistemologi tidak memaksakan pengetahuan menyesuaikan dengan kategori-kategori subjek, melainkan berusaha memahami yang terdapat dalam diri objek. Manusia harus bertanya untuk memperoleh pengetahuan, bukan dengan cara memaksakan sesuai dengan kategori pemikiran ataupun kehendaknya. Pengetahuan biarlah hadir dalam diri subjek dan bukan pengetahuan subjek yang memaksa ke objek. Kandungan kekayaan pengetahuan yang dimiliki objek tidak boleh direduksi sesuai keinginan, ketertarikan, ketakutan dan imajinasi subjek. Kegiatan mengetahui tidak diarahkan untuk menguasai sebagaimana pandangan Francis Bacon, melainkan untuk mengerti dan memahami. Pihak lain selalu menghadirkan pengetahuan dan daya tarik baru sehingga menggugah hati untuk dikenali dan dipahami. Ilmu yang dikembangkan berlandaskan cinta selalu akan memunculkan rasa ketertarikan yang tidak berkesudahan (Warren, 1996:28). Cinta menjadi jembatan untuk membangun dialog harmoni dengan sesama dan alam.

Landasan axiologi cinta adalah nilai-nilai kedisiplinan. Mencintai tidak sekedar menyalurkan hobi. Hobi menyangkut perasaan suka atau tidak suka, sehingga ketika hal tersebut disukai maka akan ada kerelaan melakukan secara terus menerus sebaliknya pada saat sudah tidak suka lagi dapat dengan mudah ditinggalkan. Cinta bukan sekedar perasaan emosional yang muncul secara spontan dalam diri manusia berhadapan dengan pihak lain, melainkan merupakan tanggapan terhadap masalah eksistensi manusia. Mata cinta membutuhkan disiplin dan perhatian khusus untuk bersedia memahami daya tarik yang dimiliki pihak lain.

### 3. Prinsip Keadilan Sosial Inklusif

Prinsip dasar keadilan adalah memperlakukan pihak lain secara sama atau proporsional. Semua manusia terlahir dengan membawa bawaan kodrat masing-masing, sehingga tidak ada alasan etis yang dapat membenarkan seseorang diperlakukan secara diskriminatif hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan kelompok radikal karena pihak lain berbeda jenis kelamin, etnis maupun keyakinan keagamaan pada hakikatnya bertentangan dengan kodrat manusia. Tuhan tidak memberi alternatif pada manusia untuk dilahirkan dari orang tua berasal dari etnis, agama maupun suku tertentu. Manusia tinggal menerima begitu saja sebagai bagian dari bawaan kodrat.

Tuhan menciptakan bumi satu untuk semua makhluk ciptaan-Nya, maka semua harus memperoleh perlakuan adil. Keadilan merupakan salah satu keutamaan moral yang perlu dikembangkan manusia supaya kehidupan sosial dapat berjalan secara harmoni dan kelestarian alam dapat terjaga. Dasar legitimasi etis semua makhluk perlu memperoleh perlakuan secara adil menurut Vandana Shiva berlandaskan pada tiga pertimbangan: 1). kehidupan terjelma dalam semua unsur yang ada di alam, 2). semua unsur yang ada di alam memiliki nilai intrinsik, 3), semua unsur yang ada di alam merupakan satu kesatuan sistemik sehingga membentuk keluarga bumi (Shiva, 1997:49-51, Vandana Shiva, Maria Mies, 2005:95-96). Ruang lingkup keadilan sosial bersifat lebih terbuka, tidak hanya berlaku terhadap sesama manusia tetapi bagi semua makhluk.

Implementasi prinsip keadilan dalam relasi manusia dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial diwujudkan dalam bentuk menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua pihak untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal. Semua subjek moral diberi ruang, kesempatan dan tempat untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mengaktualisasikan potensi diri secara optimal. Perwujudan perlakuan yang adil dalam relasi manusia dengan lingkungan sosial adalah laki-laki maupun perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam keterlibatan maupun menikmati ruang publik. Ruang publik hendaknya juga memberi kesempatan bagi aneka binatang maupun tumbuhan berkembang secara optimal.

#### **4. Prinsip Kepedulian**

Kelompok teroris yang berpola pikir radikal tidak hanya mendapat sanksi hukuman pada saat yang bersangkutan berada di lembaga pemasyarakatan, melainkan terkadang juga dirasakan setelah kembali ke masyarakat. Sanksi sosial terhadap kelompok radikal yang melakukan aksi teror seringkali dirasakan sebagai hukuman yang lebih berat dirasakan dibandingkan dengan selama mendekam di penjara. Semakin berat sanksi sosial yang dibebankan oleh masyarakat terhadap kelompok radikal, semakin berpotensi yang bersangkutan kembali bergabung ke kelompok yang semula. Semakin dikucilkan oleh lingkungan sosial, kaum radikal akan semakin nyaman tinggal atau membentuk kelompok yang eksklusif. Kepedulian untuk merangkul, merengkuh dan bergaul dengan kelompok radikal merupakan salah satu model pendidikan deradikalisasi.

Prinsip kepedulian merupakan sikap moral yang memperlakukan pihak lain lebih dari sekedar berlaku adil. Kepedulian tidak sekedar memberikan hak secara adil terhadap pihak lain, melainkan berusaha secara maksimal untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi pihak lain. Relasi kepedulian seperti yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ibu yang peduli tidak sekedar memberikan apa yang menjadi hak anak, melainkan dengan segala kemampuan

yang dimiliki melakukan perbuatan demi kebaikan anak. Kepedulian seorang ibu ketika memberi sesuatu berlangsung secara searah dalam artian tidak ada pamrih secara langsung meminta balik atas kebaikan yang telah dilakukannya. Kepedulian semua pihak pada kelompok radikal untuk melakukan pedampingan dalam mengekspresikan ajaran agamanya demi kebaikan semua makhluk merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan deradikalisasi.

Pengalaman istri terpidana kasus terorisme yang mengunjungi secara rutin terhadap suami sambil menceritakan penderitaan anggota keluarga selama mendekam dipenjara meluluhkan hati laki-laki untuk tidak mengulangi melakukan tindak kejahatan terorisme lagi. Selama berkunjung istri mengetuk hati suami untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak maupun pasangan hidupnya. Beban sosial, psikologis maupun ekonomi yang ditanggung anggota keluarga diceritakan setiap kali melakukan kunjungan memunculkan empati dari sang suami. Keberanian menceritakan secara terus menerus berbagai beban hidup keluarga menurut pengakuan istri terpidana kasus terorisme bertujuan untuk menyadarkan pada suami dampak negatif dari aksi terorisme yang dirasakan keluarga dan memecah perhatian suami agar tidak berfokus pada memikirkan aksi jihad dengan menggunakan cara-cara melakukan perbuatan terorisme.

Kunjungan istri ke suami terpidana kasus terorisme merupakan bagian dari model pendidikan deradikalisasi. Istri menggugah nurani suami untuk peduli terhadap penderitaan anggota keluarga terbukti ada yang berhasil menginsyafkan sehingga tidak mengulang melakukan kejahatan yang sama. Cerita penderitaan anggota keluarga selama suami berada di dalam penjara juga mengubah wawasan pemikiran yang semula bersifat monolitik berfokus pada perjuangan

berjihad menjadi pluralistik memikirkan kebahagiaan hidup berkeluarga. Suami dapat ikut merasakan penderitaan yang dirasakan istri dan anggota keluarga dampak negatif akibat dari perbuatan yang dilakukan.

## **Penutup**

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibahas secara mendalam dengan menggunakan salah satu cabang filsafat antropologi-metafisik karena terdapat titik temu antara bidang metafisika dengan Pancasila yaitu pada eksistensi manusia. Eksistensi manusia Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila adalah dalam bentuk humanisme yang integral menempatkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya dan dengan Tuhannya secara selaras, serasi dan seimbang. Pancasila menempatkan antara yang rohani dengan materi dalam kesatuan yang bersifat monodualis, tidak terjebak pada dikotomi yang tak tersatukan ataupun saling mengeksklusifkan. Pemikiran filsafat pancasila selaras dengan pemikiran feminis yang hendak menghargai perbedaan dalam kesatuan yang setara.

Sistem pemikiran patriarkhi tidak selaras dengan Pancasila karena menempatkan hirarkhi kedudukan laki-laki lebih tinggi dan berhak mendominasi terhadap perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan menjalar ke proses marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak yang melekat padanya. Pola relasi kekuasaan yang tidak setara menuntut kepasrahan dan ketaatan total antara subjek yang dikuasai dengan penguasa. Kesadaran kritis perempuan terkadang menjadi tumpul ketika sistem patriarkhi memanfaatkan legitimasi doktrin keagamaan sebagai dasar pembenar. Kepasrahan dan ketundukan perempuan terhadap laki-laki terkadang digunakan sebagai pintu masuk untuk menanamkan benih-benih radikalisme.

Radikalisme merupakan paham yang hendak melakukan proses perubahan di bidang sosial-ekonomi-politik secara cepat dan menyeluruh berdasarkan sistem nilai ideologi yang dianut dengan

menggunakan kekerasan. Radikalisme tidak dapat dibenarkan secara etis maupun yuridis dikarenakan memaksakan sistem nilai pada orang lain dengan menghalalkan segala macam cara termasuk cara-cara yang tidak manusiawi.

Perempuan rentan terpapar paham radikalisme dikarenakan pengaruh pemahaman agama yang keliru, dominasi yang tidak seimbang kekuasaan laki-laki atas perempuan, dan pengembangan kerangka kerja konseptual yang menindas. Akar dari semua penindasan yang menyebabkan perempuan terpapar ke dalam paham radikalisme adalah ideologi patriarkhi yang dibalut oleh agama. Segala upaya untuk melakukan proses deradikalisasi akan berakhir dengan kesia-siaan apabila tidak terlebih dahulu kaum perempuan dibangun kesadaran kritis untuk menghentikan pertumbuhan paham patriarkhi. Nilai-nilai femininitas berupa kasih sayang, peduli satu dengan lain, hormat terhadap kehidupan, kerja sama, keterbukaan perlu lebih dipromosikan dan diintegrasikan dalam proses deradikalisasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga masyarakat sudah berupaya melakukan proses deradikalisasi terhadap terpidana kasus terorisme, namun dari sisi konsep maupun pelaksanaan masih perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya supaya lebih berdaya ubah. Perspektif feminis yang menggugah kesadaran dari sisi emosi maupun nurani porsinya perlu lebih ditingkatkan. Pola pikir dan perilaku manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dua kekuatan kejiwaan yaitu akal dan perasaan, oleh karena itu proses deradikalisasi hendaknya tidak hanya menurunkan derajat radikalisme dari sisi kognitif melainkan juga dari sisi perasaannya. Suara hati para penganut paham radikalisme perlu diketuk kesadarannya agar lebih mengembangkan budaya cinta dan hormat terhadap sesame; memperlakukan pihak lain secara adil dan setara; peduli atas penderitaan dan kebahagiaan sesame.

## Daftar Pustaka

- Anton Bakker, 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bagus, L., 2002., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia
- Baidhwy Zakiyuddin, 2010, “Dinamika Radikalisme dan Konflik Bersentimen Keagamaan Di Surakarta” dalam *Studia Philosophica et Theologica*, Vol.10 No. 2 Oktober, STF Widya Sasana, Malang.
- Berten, K., 1985, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid II, Gramedia, Jakarta.
- Driyarkara, N., 1980, *Driyarkara tentang Negara dan Bangsa*, Kanisius, Yogyakarta.
- Freire Paulo, 2000, *Politik Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ghofur Abdul, Sulistyono Susilo, 2015, “Perempuan dan Narasi Kekerasan: Studi Kritis Peran Gender dalam Deradikalisasi”, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuh dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No.2
- Gow, James, 2014, *Militancy and Violence in West Africa*, Funmi Olonnisakin dan Ernst Dijkhoom (eds), Routledge, London.
- Hayati Eli Nur, 2006, *Ilmu Pengetahuan + Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan* No.48, Jakarta.
- Hidayat, R., 2004, *Ilmu yang Seksis Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta : Penerbit Jendela.
- Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya.
- Johnson Michael, 2015, “Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence Against Women” *International Journal of Social Sciences Research*, Vol. 3 No. 2, 2015., WWW fssh-journal.org
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Kodhi, Soejadi, 1994, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kusumaningtyas, AD., 2008, “Ketika Gender Masuk (Kurikulum) Pesantren” dalam *Jurnal Perempuan* No.61, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Lentini, Pete, “The Transference of Neojihadism: Toward a Process theory of Transnational Radicalisation”, *Radicalisation Crossing*

*Border: New Directions in Islamist and Jihadist Political, Intellectual and Theological Thought in Practice*, Proceedings From the International Conference, Monash University.

- Mantik Maria Josephine, 2012, “Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme Dalam “Lalita” Karya Ayu Utami”, dalam *Prosiding Seminar Internasional Multikulturalisme & Globalisasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Misiyah, 2006, Pengalaman Pengetahuan Perempuan Sumber Pengetahuan Membebaskan, *Jurnal Perempuan*, *Jurnal Perempuan* No.48, Jakarta.
- Mustofa Imam, 2011, “Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusi”, dalam *Jurnal Akademika*, Vol.16 No.2, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Lampung.
- Nurhayati Siti Rohmah, 2006, “Telaah Kritis Terhadap Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg” dalam *Jurnal Paradigma*, No. 02 Thun I Juli.
- Nursalim Muhammad, 2014, “Deradikalisasi Terorisme Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror” dalam *Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Rufaidah Any, Sarlito W. Sarwono.2017, “Pemaknaan Istri Nara Pidana Teror Terhadap Tindakan Suami”, dalam *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol.4 NO.1, UPH, Tangerang
- Samudra Imam, 2004, *Aku Melawan Terorisme*, Jazeera, Jakarta.
- Santosa, H.,2003, ”Kritik Atas Bias Ideologi Patriarkhi Dalam Ilmu Sosial Positivistik” dalam *Teologia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuludin*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Saronto, 2015, “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Melalui Proses Deradikalisasi Bagi Pelaku Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme”, *Tesis S2* Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

- Shiva, V., 1997, *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO, Jakarta.
- Septian Farid, 2010, "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Masyarakat Kelas 1 Cipinang", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 1 Mei, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suhadi, 1989, *Filsafat Hukum*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Suliantoro Bernadus Wibowo, 2014, "Etika Ekofeminis Vandana Shiva dan Karen J. Warren Sebagai Landasan Merekonstruksi Etika Lingkungan di Indonesia" dalam *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Sunito, M. A., Wahyuni E.S., 2007, "Ekofeminisme" dalam buku *Ekologi Manusia*, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Tong Rosemarie Putnam, 2004, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Warren Karren J. Cady Duane L. 1996, "Feminism and Peace: Seeing Connections" dalam *Bringing Peace Home: Feminism, Violence, and Nature*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis.
- Whittaker, 2000, *Terrorism: Understanding Global Threat*, Longman London, New York.

## BAB II

### Ketuhanan Berperspektif Feminis

#### A. Pengantar

Disebagian masyarakat ada yang memandang bahwa ketidaksetaraan gender merupakan sesuatu yang bersifat kodrati karena berasal dari Tuhan. Perempuan diciptakan berbeda dengan laki-laki sehingga berbeda pula dalam hak dan kewajiban sosial di masyarakat. Gambaran Tuhan disimbolkan dengan sifat dan sebutan yang melekat pada laki-laki. Tuhan secara tekstual digambarkan sebagai sosok laki-laki seperti yang terlihat dalam kata ganti Tuhan dengan sebutan *Huwa/He/Bapa*. Nabi-nabi agama Ibrahimiah yang dipercaya mewartakan sabda Tuhan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Sifat-sifat kelaki-lakian Tuhan seperti maha adil yang selalu mengkalkulasi secara rasional antara dosa dengan pahala mendominasi dikalangan umat beragama. Kisah kejadian dalam kitab suci yang menyatakan perempuan diciptakan hanya dari sebagian organ tubuh manusia laki-laki yaitu dari tulang rusuk membuat sebagian orang menafsirkan kedudukannya hanya subordinat. Posisi perempuan dalam agama terkadang ditempatkan secara sekunder di bawah kedudukan laki-laki (*the second sex*).

Filsafat ketuhanan yang menggali secara mendalam sifat-sifat feminis dari Tuhan diperlukan untuk menjadi dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Filsafat ketuhanan yang mengabaikan sifat-sifat feminis dapat mengakibatkan pengesampingan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Modul ini akan mengantar pemahaman akan sifat-sifat Tuhan yang feminis-sekaligus maskulin. Hakikat sifat Tuhan yang mono-dualis

memposisikan secara setara dan sama-sama penting antara nilai-nilai femininitas dan maskulinitas dalam hidup manusia.

### **B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

1. Mahasiswa memiliki konsep diri yang benar tentang gambaran Tuhan yang maskulin sekaligus feminim.
2. Mahasiswa menyadari segala bentuk diskriminasi gender mengatasnamakan kodrati berasal dari Tuhan adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teologis maupun filosofis.
3. Mahasiswa tergugah membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan prinsip toleransi dan inklusif.

### **C. Materi Ajar**

1. Hakikat Tuhan dalam Pancasila yang Feminis dan Maskulin.
2. Keprihatinan Kaum Feminis terhadap Persoalan Kebangsaan.
3. Memahami Kerangka Kerja Konseptual Diskriminatif Gender dalam Bertuhan.
4. Membangunan Ruang Publik Toleran dan Ramah Perempuan.

### **D. Perlengkapan**

1. LCD
2. Powerpoint
3. Klipping kasus/berita
4. Kitab Suci

### **E. Durasi**

2 x pertemuan = 2x (2x50 menit)

### **F. Metode**

1. Pengantar singkat

2. Refleksi pribadi.
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi
5. Tanya-jawab
6. Afirmasi
7. Penugasan

### **G. Pengalaman Belajar Mahasiswa**

1. Dosen memberi gambaran singkat di masyarakat terkadang terdapat pemahaman yang keliru dalam menafsirkan kitab suci sehingga praktek diskriminasi gender dimaknai sebagai sesuatu yang direstui dan digariskan Tuhan (15 menit)
2. Mahasiswa diminta menganalisis ayat-ayat dalam kitab suci agama masing-masing yang berpotensi memunculkan tafsir diskriminasi gender (15 menit)
3. Dosen meminta mahasiswa mencari gambaran sifat-sifat Tuhan yang maskulin dan feminim sesuai dengan agama masing masing.(20 menit)
4. Dosen meminta mahasiswa mendiskusikan hasil temuannya dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 orang) (20 menit):
5. Mahasiswa melaporkan hasil diskusi mereka. (20 menit).
6. Dosen membuka kesempatan untuk tanya-jawab. (15 menit).
7. Dosen memberikan tanggapan dan afirmasi. (15 menit).
8. Dosen memberi penegasan sekaligus penambahan informasi berkaitan dengan diskriminasi gender bukan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati berasal dari Tuhan melainkan merupakan konstruksi sosial. Membangun kehidupan masyarakat yang plural dalam beragama perlu meninggalkan pola pikir yang dualistic-hierakhis-dominatif (20)
9. Dosen meminta mahasiswa membuat tugas desain ruang publik yang toleran, inklusif dan ramah terhadap perempuan dalam sebuah poster.(50 menit)

## **H. Refleksi**

Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi dengan meminta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan sbb:

1. Mahasiswa diajak merenungkan masih adakah tafsir bias gender yang mengatasnamakan agama dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini?
2. Masing masing mahasiswa diminta membayangkan bagaimana perasaan ketika yang bersangkutan menjadi kurban maupun pelaku diskriminasi gender yang mengatasnamakan berasal dari Tuhan?
3. Sebagai mahasiswa usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan model penafsiran yang mengatasnamakan agama berpotensi merugikan perempuan?
4. Komitmen apa yang akan dibangun untuk menciptakan lingkungan yang toleran, inklusif dan ramah terhadap perempuan

## **I. Bahan Bacaan:**

Membangun Kehidupan Masyarakat yang Toleran, inklusif & Ramah Perempuan.

*Bacaan***Membangun Kehidupan Masyarakat  
Toleran, Inklusif & Ramah Perempuan**

Oleh:

Caritas Woro, Bernadus Wibowo, M.D. Susilowati

**A. Pengantar**

Indonesia merdeka merupakan hasil perjuangan bersama warga lintas agama. Para pejuang yang gugur di medan perang ada yang beragama islam, hindu, katolik, Kristen, budha, konghuchu maupun penganut aliran kepercayaan. Kaum perempuan memiliki kontribusi yang tidak kalah besar dalam merebut kemerdekaan mengusir penjajah. Indonesia merdeka bukan hanya hasil perjuangan kelompok umat tertentu ataupun hasil perjuangan laki-laki, melainkan hasil kerja bersama. Perempuan maupun laki-laki serta warga negara apapun agama dan kepercayaan berhak terlibat dalam membangun negeri Indonesia serta memperoleh manfaat yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Perempuan maupun laki-laki memiliki akses, partisipasi, control dan manfaat yang setara dalam mengisi pembangunan nasional.

Warga negara Indonesia tercipta oleh Tuhan yang sama sehingga segala bentuk diskriminasi gender bukanlah bersifat kodrati berasal dari Tuhan. Bias gender merupakan konstruksi sosial yang secara kurang tepat menafsirkan perintah Tuhan dalam kitab suci. Gerakan reinterpretasi kitab suci yang lebih berkeadilan gender, toleran terhadap para pihak yang berbeda agama dan keyakinan, dan terbuka bekerja sama dalam perbedaan mendesak untuk dikerjakan agar setiap warga negara merasa nyaman dan aman tinggal di Indonesia.

## **B. Hakikat Tuhan yang Feminis dan Maskulin dalam Pancasila**

Gagasan Ketuhanan yang feminis dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari pola pikir dan sifat-sifat yang melekat pada Tuhan. Dilihat dari pola pikirnya nampak pada relasi saling terhubung antara sila satu dengan sila yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sekaligus meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan, keadilan social bagi seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan menjadi dasar bagi keempat sila yang lain dari sila-sila Pancasila. Menjalankan Hak asasi untuk beribadat dan berkeyakinan dilindungi dalam sistem hukum yang berdasarkan Pancasila, sejauh tidak mempengaruhi warga lain untuk berpaham atheis atas nama kebebasan asasi. Persatuan Indonesia tidak bermakna negara Indonesia harus mendasarkan pada satu agama, melainkan persatuan yang menghargai hak asasi bagi warganya untuk bebas memilih agama dan menjalankan keyakinannya. Agama dimaknai sebagai *agemaning ati* (baju untuk mempercantik hati) sehingga pilihan yang dipandang paling cocok dan paling nyaman diserahkan pada masing masing pribadi. Demokrasi sebagai perwujudan sila keempat dari Pancasila bermakna argumentasi pada waktu bermusyawarah maupun keputusan yang diambil hendaknya tetap mempertimbangkan aspek persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berkeadilan dan dipertanggungjawabkan selain pada sesama juga pada Tuhan.

Bangsa Indonesia menempatkan kedudukan penting nilai ketuhanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan menjadi sumber nilai bagi sila lain. Driyarkara berpendapat sila-sila lain tanpa sila yang pertama adalah kosong (Driyarkara, 1978:42). Sila kedua sampai sila kelima tanpa dijiwai oleh sila pertama akan kehilangan arti dan makna. Kemanusiaan tanpa dijiwai oleh sila pertama akan dapat berakhir pada paham humanism sempit. Manusia merasa sombong seakan-akan

keberhasilan dirasakan murni hasil usaha jerih payah dirinya semata. Humanisme sempit dapat membuat manusia jatuh ke paham atheis yang teoritis maupun praktis.

Persatuan tanpa dijiwai nilai ketuhanan dapat menindas keberagaman. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang unik, sehingga merupakan perbuatan yang tidak manusiawi mengatasnamakan persatuan menghilangkan keberagaman termasuk dalam berkeyakinan. Demokrasi tanpa dilandasi nilai ketuhanan dapat merendahkan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bernilai luhur. Atas nama demokrasi orang terkadang menghina kemanusiaan pihak lain yang tidak disukai dengan cara melempar telur busuk, tomat busuk maupun benda-benda simbol kehinaan lainnya. Keadilan tanpa dilandasi nilai ketuhanan kadang dapat berakhir dengan ketidakadilan. Manusia terkadang membuat aturan dan ukuran keadilan berdasarkan selera masing-masing. Kriteria keadilan menggunakan manusia sebagai satu-satunya ukuran kadang dapat merugikan kepentingan makhluk lain. Keadilan akan mendapat dasar yang kokoh apabila mendasarkan juga perintah dari yang Maha Adil.

Nilai ketuhanan dapat dipergunakan sebagai salah satu paradigma berpikir untuk memecahkan persoalan moralitas. Manusia pada saat menghadapi masalah moralitas berusaha mencari fundamen atau dasar yang lebih tinggi dari pada manusia. Manusia berusaha mengarahkan hidupnya dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang paling ideal. Manusia tidak puas bertindak berdasarkan pada standar nilai yang tidak sempurna. Manusia selalu berusaha secara terus menerus mencari standar nilai moral yang paling sempurna. Manusia tidak akan menemukan standar nilai yang sempurna pada dirinya sendiri, karena manusia bukan makhluk yang maha sempurna. Kesempurnaan standar nilai moral dapat digali dari ajaran yang berasal dari Tuhan. Manusia dalam memikirkan tentang kesucilaan selalu mencari dasar yang terakhir, sehingga kesucilaan dapat dihubungkan dengan nilai ketuhanan (Driyarkara, 1978:40).

Etika keutamaan mengembangkan landasan teori dengan cara menggali sifat-sifat luhur atau utama yang melekat pada suatu Pribadi. Manusia pada saat hendak mengambil keputusan moral dapat merujuk pada sifat-sifat luhur yang dimiliki Tuhan. Hakikat ketuhanan menurut Notonagoro merupakan sifat yang melekat pada Tuhan. Sifat yang melekat pada Tuhan adalah menjadi sebab pertama dari sebab yang lain (*causa prima*), hanya ada satu, sempurna, semua makhluk bergantung pada-Nya (Notonagoro, 1980:76- 77). Tuhan menjadi penyebab utama dari segala makhluk berarti produk yang dihasilkan memiliki nilai yang setara. Manusia tercipta dari kehendak yang satu yaitu sebagai sesuatu yang dikendaki Tuhan.

Semua makhluk sama sama ciptaan Tuhan maka harus diperlakukan secara adil. Dihadapan Tuhan laki-laki maupun perempuan memiliki harkat dan martabat yang setara. Semua manusia tanpa memandang jenis kelamin merupakan puncak-puncak ciptaan Tuhan. Al'quran tidak mengistimewakan manusia pada satu jenis kelamin tertentu. Menurut surat al – Nisa/4:124 dan al-Nahl/16: 97 laki-laki dan perempuan memiliki potensi sama untuk menjadi *Abd dan khalifah* (Haryati, 2014:4).

Laki-laki dengan perempuan berbeda secara biologis maupun sifat yang melekat padanya, tapi setara dari sisi harkat dan martabat. Perbedaan sifat antara laki-laki dengan perempuan menjadikan keduanya saling melengkapi dan memperkaya. Keterbatasan sifat, watak, karakter yang dimiliki laki-laki ditutup oleh kelebihan sifat perempuan, sebaliknya keterbatasan sifat, watak dan karakter yang dimiliki perempuan ditutup oleh kelebihan sifat laki-laki. Perbedaan yang dapat memunculkan daya penarik menuju kesempurnaan dibangun relasi kerjasama saling memperkaya dengan mengembangkan kemampuan berpikir secara sintesis (Notongoro, 1980:70).

Tuhan tidak hanya dapat dilihat dari sisi feminis atau maskulin saja; melainkan harus dua-duanya. Tuhan sebagai Yang Maha Pengasih, Maha Cinta dan Maha Dekat menggiring pada pemahaman

feminis; sekaligus juga maha kuasa, maha hebat, maha jauh supaya tetap ditakuti manusia sehingga dapat mempersempit ruang gerak dominasi kualitas negatif.

### **C. Keprihatinan Kaum Feminis terhadap Persoalan Kebangsaan**

Fenomena kebangkitan politik identitas marak terjadi dimasyarakat Indonesia. Orang merasa nyaman, senang dan bangga apabila bergabung dengan teman yang se-iman, se-suku, se-etnis maupun segolongan tertentu. Mereka membentuk komunitas elitis yang terpisah dengan kelompok lain sehingga memunculkan sebutan perkampungan China (*pechinan*), perkampungan Muslim, perkampungan Kristiani, perkampungan Madura, perkampungan batak dan lain sebagainya. Masyarakat mengkotak-kotakan dirinya secara monolitik berdasarkan identitas kelompok masing-masing.

Kebanggaan dan kesetiaan berlebihan terhadap ikatan pertama tidak jarang memunculkan solidaritas dalam artian negatif. Komunitas melakukan pembelaan buta terhadap anggotanya, sehingga asalkan seiman, sesuku, segolongan ataupun se-etnis bertingkah laku benar ataupun salah selalu dibela. Fungsi kritis masyarakat menyusut dan sebaliknya sentimen negatif kelompok menguat. Benih-benih radikalisme terkadang muncul dalam komunitas monolitik.

Berkembangnya paham radikalisme tidak jarang memunculkan kekerasan fisik maupun verbal terhadap pihak lain. Radikalisme masuk melalui pintu bisnis property. Mereka yang tidak sepaham dipandang kafir, pendosa, kurang berbudaya, kurang beradab, *trouble maker*, dan lain sebagainya. Stigmatisasi tidak jarang diikuti dengan marginalisasi. Pihak yang tidak sepaham dibuat menjadi tidak kerasan, tidak nyaman, diasingkan bahkan terkadang dilakukan pengusiran.

Dalam perspektif feminis Karren J. Warrent munculnya penindasan dan ketidakadilan terhadap pihak lain disebabkan oleh kerangka kerja pemikiran yang dibangun. Masyarakat

mengembangkan kerangka kerja dualistic, hirarkhi-dominasi. Kehidupan masyarakat dipisahkan secara tegas menjadi dua bagian seperti pribumi-nonpribumi, muslim-nonmuslim, kristiani-nonkristiani, kaya-miskin. Kerangka kerja pemikiran dualistic tidak jarang diikuti dengan pemberian hirarkhi nilai yang satu dipandang lebih tinggi dari yang lain. Orang yang tinggal diperumahan elite dipandang lebih bergengsi, lebih berbudaya, lebih beradab dibandingkan dengan yang tinggal diperkampungan miskin. Orang yang bertempat tinggal dalam komunitas seiman diberi label lebih suci dibandingkan mereka yang tinggal dimasyarakat plural. Pemberian hirarkhi nilai tidak jarang diikuti dengan hasrat memperluas kekuasaan dominasi terhadap para pihak yang dipandang memiliki hirarkhi nilai lebih rendah.

Berkembangnya pola pikir dualistic-hirarkhi-dominasi menyebabkan kehidupan masyarakat perkotaan tidak berwajah manusiawi. Kekhawatiran Harbert Marcuse dalam masyarakat modern kepribadian manusia yang multi-dimensional direduksi menjadi mono-dualisme dapat terwujud dalam kenyataan. Ekofeminisme menawarkan cara pandang alternative untuk membangun kehidupan masyarakat agar lebih bersifat inklusif dan toleran. Gagasan dari tokoh feminis Vandana Shiva dan Karren J. Waren menarik didalami sebagai fondasi untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih berwajah manusiawi.

#### **D. Mengenal Lebih Dekat Kerangka Kerja Konseptual yang Bias Gender**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan binatang maupun tumbuhan. Binatang maupun tumbuhan dalam aktivitas keseharian dikendalikan oleh dorongan instink atau naluri semata, sedangkan pada manusia dilatarbelakangi kerangka kerja konseptual pemikiran pemikiran tertentu. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, sikap, perilaku dan asumsi dasar yang membentuk

dan merefleksikan bagaimana manusia memandang terhadap dirinya dan dunianya (Warren, 2000:46). Kerangka kerja konseptual membimbing individu maupun kelompok masyarakat pada saat hendak melakukan perbuatan moral maupun pada saat memproduksi pengetahuan.

Kerangka kerja konseptual secara moral ada yang bersifat baik, ada pula yang bersifat buruk. Kerangka kerja konseptual yang secara substansial terdapat unsur penindasan dikatakan buruk, sebaliknya yang secara substansial terdapat unsur pembebasan dari ketidakadilan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama dikatakan baik. Ciri dari suatu kerangka kerja konseptual dikatakan bersifat menindas apabila kerangka kerja tersebut memelihara, membenarkan dan melanggengkan relasi dominasi, diskriminasi maupun subordinasi (Warren,1994:184).

Kerangka kerja konseptual bukan merupakan faktor bawaan kodrat yang dimiliki sejak lahir, sekali terbentuk selesai dan sempurna adanya; melainkan merupakan produk konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup kompleks. Kerangka kerja konseptual merupakan cara pandang yang terbentuk secara sosial melalui proses sejarah panjang. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kerangka kerja konseptual diantaranya adalah gender, ras, usia, pendidikan, orientasi perasaan, kebangsaan dan latar belakang religious.

Kerangka kerja konseptual dibangun atas tiga asumsi dasar: (1) pemikiran hierarkis nilai, misal pemikiran “atas-bawah” yang menempatkan nilai, status, atau derajat yang lebih tinggi pada posisi yang ditempatkan di “atas”, (2) dualisme nilai dalam artian menjadikan pasangan disjungtif di mana disjung dilihat sebagai oposisi (bukannya komplementer) dan eksklusif (bukan inklusif), dan menempatkan nilai (status, derajat) yang lebih tinggi pada satu disjung bukan pada yang lain; (3) logika dominasi yaitu struktur argumentasi digiring kearah membenaran subordinasi (Warren, 1996:20-21).

Kerangka kerja konseptual tersebut jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat dapat disusun dengan premis-premis sebagai berikut. Pertama, masyarakat dipisahkan menjadi dua bagian besar yaitu perkotaan dengan pedesaan. Kedua, dilakukan proses pelabelan berdasarkan hirarkhi nilai tertentu. Masyarakat pedesaan diberi label tertentu dengan ciri-ciri yang diandaikan seperti “kuno”, “terbelakang”, “miskin”; sebaliknya masyarakat kota diberi ciri “modern”, “maju” dan “kaya”. Labelisasi bukan berdasarkan kajian objektif-ilmiah, melainkan sekedar diasumsikan serta disosialisasikan secara turun temurun. Ketiga, diarahkan pada pembenaran kebijakan dominasi yang menggiring perubahan kehidupan masyarakat pedesaan menuju perkotaan dipandang sebagai kebijakan luhur yang bernilai baik secara moral.

Premis-premis yang digunakan tidak hanya mempromosikan perbedaan sosial-ekonomi, melainkan dapat juga menggunakan isu-isu agama, suka maupun ras yang ada di masyarakat. Kebenaran substansi premis-premis merupakan sesuatu yang diandaikan. Labelisasi yang dilekatkan pada satu entitas tertentu tidak muncul dari hasil penelitian ilmiah mendalam, melainkan hanya mendasarkan pada suatu pengandaian-pengandaian dan kecenderungan-kecenderungan dominan. Proses labelisasi diperoleh dengan cara memperhatikan kecenderungan umum yaitu masyarakat yang tinggal di kota biasanya kaya sedangkan masyarakat desa biasanya miskin; masyarakat yang tinggal di perumahan seiman biasanya berperilaku agamis sedangkan masyarakat yang tinggal diperkampungan majemuk biasanya sekuler dan sinkritisme, masyarakat Jawa cenderung berperilaku halus sedangkan Batak cenderung kasar kemudian dilakukan proses generalisasi. Labelisasi diberikan bukan merupakan faktor bawaan biologis yang bersifat kodrati, tetapi lebih pada hasil konstruksi sosial. Nilai-nilai hasil konstruksi sosial disosialisasikan dan dinternalisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Labelisasi biasanya diikuti dengan pemberian bobot secara tidak adil.

Kerangka kerja pemikiran dominatif tidak semata-mata mengajarkan berpikir logis, tetapi mengarahkan masyarakat mengembangkan opini etis menuju pada proses penyeragaman secara monolitik. Opini etis terbangun karena premis-premis yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengijinkan adanya perlakuan tidak adil terhadap pihak yang diposisikan lebih rendah. Premis-premis yang dipergunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan secara substantif menggiring pada proses subordinasi. Premis- premis yang dipilih digunakan untuk membenarkan sekaligus melanggengkan dominasi kekuasaan elite tertentu. Kerangka kerja konseptual dipandang tidak manusia karena bersifat bersifat diskriminatif dan tidak adil.

Tokoh feminis Karen J. Warren dan Vandana Shiva menawarkan cara pandang baru yang lebih manusiawi. Kerangka kerja pemikiran dualistic-hirarkhi-dominasi perlu diubah menjadi relasi kerja sama berlandaskan persaudaraan sejati dalam kedudukan yang setara (egaliter), bersinergi, berhubungan, berketergantungan satu dengan lain dalam suasana dialektika yang positif (Suliantoro, 2014:425-426). Kerangka kerja pemikiran ekofeminis hendaknya dapat menjadi prinsip moral sebagai keutamaan moral personal maupun sumber nilai dan sumber bahan bagi para pengambil kebijakan dalam menngembangkan paradigma kota yang inklusif dan toleran.

### **E. Membangunan Ruang Publik yang Toleran dan Ramah Perempuan**

Inklusivisme dan toleransi tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus diberi ruang untuk dipraktek. Sebuah nilai supaya dapat menjadi habitus perlu dilakukan praktek pebiasaan. Proses pembiasaan bukan berarti sekedar dijalankan secara rutin, melainkan dapat dilakukan dengan cara pengkodisian. Hal ini dikarenakan aktivitas kultural manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur eksternal. Budaya manusia dapat terpengaruh oleh struktur yang melingkupinya. Perilaku manusia dapat beradaptasi dengan ruangan yang ada. Ekspresi budaya seseorang

ketika masuk ke tempat ibadat akan berbeda sekali ketika masuk ke tempat diskotik. Ruang dapat merubah karakter seseorang yang berada di dalamnya.

Ruang publik menjadi bagian penting dalam perkotaan, karena dapat menjadi salah satu media untuk menanamkan sekaligus mengembangkan perilaku inklusif dan toleran di masyarakat. Inklusivisme dan toleransi dapat berkembang ketika terjadi pertemuan yang nyaman dan aman antara pribadi satu dengan lain. Para pihak dapat melakukan komunikasi secara bebas dan terbuka tanpa dilandasi oleh adanya perasaan ketakutan dalam mengekspresikan kepentingannya. Masyarakat dapat dengan leluasa mengembangkan ekspresi kegiatan bisnis, kebudayaan, minat bakat maupun kegiatan sosial. Sejalan dengan pemikiran Vandana Shiva tanah sebagai ruang public hendaknya difungsikan tidak hanya untuk menghidupkan satu kegiatan yang bersifat monolitik, melainkan kearah yang bercorak multi-dimensional. Tanah hendaknya tidak semata-mata dimaknai sebagai ruang jasmani dalam dimensi Cartesian yang bernilai ekonomi, melainkan sebagai ruang spiritual bagi tumbuh berkembangnya beragam budaya (Shiva, 2005:115-117). Ruang publik dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai potensi diri manusia secara komprehensif

Dalam ruang publik antara aktivitas kegiatan bisnis, sosial, budaya hendaknya dijalin dalam relasi suasana yang saling berhubungan, berketergantungan dan berkontribusi satu dengan lain. Kegiatan bisnis tidak semata-mata diarahkan untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga untuk mengembangkan nilai-nilai sosial maupun spiritual. Bisnis dapat dijadikan sarana pengembangan nilai-nilai material, spiritual, sosial maupun pemenuhan kebutuhan individual secara damai. Pengalaman sejarah masuknya agama-agama dari luar ke Indonesia melalui kegiatan berdagang. Bisnis akan sukses apabila semua konsumen dilayani dengan baik tanpa membedakan-bedakan suku, agama, ras maupun golongannya. Ruang publik berguna untuk mengembangkan dimensi kemanusiaan secara lebih luas.

Ruang public hendaknya dapat menjadi motor penggerak kegiatan budaya, ekonomi maupun sosial. Ekspresi berkesenian tidak hanya mengembangkan kegiatan kebudayaan saja , tetapi dapat juga mengembangkan kegiatan sosial, spiritual maupun ekonomi. Pertunjukan pentas seni bukan hanya berisikan pertunjukan menarik yang indah ditonton, seringkali juga mewartakan tutunan pesan moral luhur yang dapat dengan lebih mudah diinternalisasikan dalam diri seseorang tanpa merasa terindoktrinasi. Pentas seni dapat mengundang sekaligus menggugah masyarakat untuk hadir sehingga bagi para pihak yang menjalankan kegiatan bisnis menjadi peluang pasar yang menarik. Ruang publik dapat menyatukan sekaligus mengembangkan berbagai aspek kehidupan manusia.

Ruang publik diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif dimana eksistensi manusia sebagai makhluk budaya, makhluk sosial, makhluk ekonomi maupun makhluk religius dapat tumbuh berkembang secara seimbang dan optimal. Aktivitas yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat lintas agama, lintas etnis, lintas suku hendaknya diberi ruang lebar. Anak-anak hendaknya diajak bergaul dan bermain di ruang publik karena proses internalisasi nilai-nilai moral akan lebih mudah tertanam pada diri anak di usia dini. Akar kearifan budaya masyarakat Indonesia yang lebih menekankan pada paguyuban hendaknya dipromosikan. Prinsip paguyuban pada hakikatnya lebih menekankan kebersamaan dibandingkan hasil final yang diharapkan. Menonton pertunjukan seni yang dimainkan oleh artis lokal daerah dari sisi estetis seni kecederungannya bernilai lebih rendah dibandingkan dengan penampilan artis internasional yang viral di media-sosial, namun dalam kebersamaan terdapat kekayaan nilai lain yang dapat diperoleh. Kebersamaan memberi pengukuhan pengembangan kepribadian antara pribadi satu dengan yang lain.

## **F. Prinsip-Prinsip Etis Mengembangkan Relasi Di Ruang Publik**

Prinsip etis merupakan pedoman umum yang perlu diperhatikan oleh seseorang atau institusi agar dapat mengambil keputusan secara bertanggungjawab. Prinsip etis diperlukan agar keputusan yang diambil semakin menjunjung tinggi martabat manusia. Prinsip bukanlah aturan kaku yang dapat secara otomatis diberlakukan oleh manusia disemua waktu, tempat dan kondisi. Dimensi fleksibilitas juga perlu dipertimbangkan pada saat mengoperasionalkan sebuah prinsip. Faktor-faktor unik yang terjadi dalam situasi konkrit perlu dipertimbangkan agar dapat mengambil keputusan secara lebih bijaksana. Adapun prinsip etis yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### **1. Kesetaraan**

Manusia, tumbuhan dan binatang sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sama sama makhluk ciptaan Tuhan hendaknya semua memperoleh penghargaan yang setara. Kesetaraan merupakan prinsip moral penting untuk menciptakan relasi harmoni antara manusia dengan sesama maupun dengan lingkungan. Kesetaraan diberlakukan dalam relasi antara manusia dengan sesama maupun alam. Binatang, tumbuh maupun benda-benda fisik tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena yang bersangkutan bukan manusia. Sesama manusia tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif hanya karena yang bersangkutan berbeda dalam hal jenis kelamin, asal usul budaya, agama maupun etnis bawannya. Warren menolak terhadap naturisme dan sexism karena memiliki cara pandang berat sebelah. Naturisme maupun sexism secara konseptual melenggengkan praktek dominasi manusia terhadap alam, laki-laki terhadap perempuan sehingga harus ditentang (Tong, 2004:387).

Manusia pada saat menjalin relasi dengan sesama maupun dengan alam perlu mengedepankan prinsip kesetaraan. Laki-laki, perempuan,

alam merupakan subjek yang memiliki nilai intrinsik (nilai pada dirinya sendiri) bukan sekedar bernilai instrumental (bernilai sejauh dapat dipergunakan sebagai sarana bagi kepentingan pihak lain). Konsekuensi logis dari semua makhluk memiliki nilai intrinsik, maka relasi yang dibangun hendaknya menggunakan prinsip kesetaraan. Semua makhluk ditempatkan sebagai moral patients yang perlu diperlakukan secara bermoral. Keunggulan yang dimiliki manusia hendaknya dipahami sebagai bentuk tanggungjawab lebih untuk berbuat lebih baik dibandingkan makhluk lain. Kemampuan rasio sebagai kekhasan yang hanya dimiliki manusia hendaknya digunakan sebagai sarana untuk merawat, menjaga, melindungi sesamanya.

Prinsip perberlakuan setara terhadap semua makhluk menjadi perdebatan panjang di bidang filsafat. Perdebatan muncul terkait dengan subjek yang perlu diperlakukan secara setara, apakah sebatas hanya ke sesama manusia atau berlaku ke semua makhluk. Antroposentrisme memandang hanya manusia yang dianggap sebagai moral patients sehingga prinsip kesetaraan hanya berlaku antar manusia. Etika lingkungan biosentrisme memperluas wilayah pengertian moral patients mencakup entitas non-manusiawi baik binatang maupun tumbuhan. G.J. Warnock dan Richard Rorrry memperluas rentang luas pemberlakuan prinsip moral ke makhluk yang punya kemampuan merasakan sakit dan enak. Albert Schweitzer memperluas lebih lanjut tidak hanya sebatas fauna, melainkan sampai ke flora (dunia tumbuh-tumbuhan). Menurut Schweitzer manusia berperilaku etis bukan hanya berbuat adil terhadap sesama, tetapi juga tidak mematahkan tangkai bunga dan tidak memukul mati seekor serangga (Nugroho, 2001:122-123).

Pemikiran etika ekofeminis Warren tidak terjebak pada cara pandang egaliterian naif yang menempatkan kedudukan semua makhluk setara persis antara satu dengan lain. Sikap egaliterian tidak diartikan kedudukan manusia dengan non-manusia sama persis. Prinsip egaliterian dalam relasi antara manusia dengan alam dipahami dalam artian pengambilan keputusan yang berdimensi

moral tidak hanya didominasi untuk melayani kepentingan manusia, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan non-manusia. Warren tidak memperjuangkan perlakuan sama ke semua makhluk, tetapi lebih pada kesamaan untuk dipertimbangkan. Segala bentuk dominasi yang menganggap sepi terhadap pertimbangan moral baik ke sesama manusia maupun makhluk di luar manusia harus ditentang. Ruang publik harus mengakomodasikan kepentingan semua makhluk.

## **2. Prinsip Cinta Kepada Sesama dan Alam**

Ruang publik merupakan tempat suka cita dalam kesetaraan dengan sesama. Di ruang kantor terdapat hirarkhi antara atasan dengan bawahan, di kelas ada hirarkhi antara guru dengan murid, di tempat ibadat terdapat jarak antara imam dengan umat. Ruang publik memberi kebebasan berekspresi tanpa hirarkhi. Kebebasan sejati bukan tanpa batas, karena manusia hidup memasyarakat dan mendunia. Kebebasan manusia hendaknya mempertimbangkan pihak lain juga memiliki hak yang sama. Kebebasan eksistensial manusia hendaknya diungkapkan dalam rangka semakin memuliakan dan menyempurnakan alam dan sesamanya.

Sikap hormat dan peduli hendaknya digunakan sebagai landasan moral pada saat berelasi dengan sesama maupun alam. Prinsip hormat dan peduli dapat muncul apabila manusia mampu menumbuhkan-kembangkan rasa cinta terhadap sesama dan alam. Cinta membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain dengan tetap menaruh rasa hormat satu dengan lain. Pesan moral tersebut nampak kuat disampaikan takoh feminis Warren pada saat menganalisis pemikiran Marilyn Frye dalam naskah berjudul "*In and Out of Harm's: Arrogance and Love*". Persepsi berpengaruh terhadap sikap, cara pandang dan perilaku seseorang. Persepsi arogan memunculkan sikap dominasi dan eksploitasi, sedangkan persepsi cinta memunculkan sikap hormat dan peduli.

Persepsi cinta menghormati otonomi pihak lain dalam kemandiriannya. Prinsip hormat terhadap otonomi berdasarkan pertimbangan semua makhluk memiliki nilai intrinsik yang perlu dihormati dan dihargai harkat serta martabatnya. Manusia sebagai makhluk otonom diharapkan mampu memilih dan mengarahkan hidupnya pada suatu tindakan yang lebih bernilai. Keputusan diambil tidak sekedar diperbudak dorongan instink, melainkan terarah pada hal yang bernilai luhur.

Cinta dibangun atas landasan otologi segala sesuatu yang ada di alam bernilai baik adanya. Cinta membuat segala sesuatu nampak terasa indah dan baik. Kebaikan dan keindahan tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakan. Sesuatu yang indah dan baik saat ini merupakan hasil karya dari para pendahulu. Generasi sekarang menerima kebaikan dari generasi terdahulu maka memiliki kewajiban moral mewariskan kebaikan pula terhadap generasi mendatang. Manusia perlu disadarkan segala daya tarik yang ada di alam merupakan peninggalan dari orang lain (Warren, 1996:28), sehingga mempunyai kewajiban etis berbuat baik pula terhadap generasi mendatang.

Cinta dapat dipergunakan sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan. Pemikiran Warren senada dengan Plato, Aristoteles dan Agustinus yang berpendapat cinta merupakan akar kemungkinan memperoleh pengertian sejati (Peursen, 1989;110). Cinta memiliki landasan epistemologi tidak memaksakan pengetahuan menyesuaikan dengan kategori-kategori subjek, melainkan berusaha memahami yang terdapat dalam diri objek. Manusia harus bertanya untuk memperoleh pengetahuan, bukan dengan cara memaksakan sesuai dengan kategori pemikiran ataupun kehendaknya. Pengetahuan biarlah hadir dalam diri subjek dan bukan pengetahuan subjek yang memaksa ke objek. Kandungan kekayaan pengetahuan yang dimiliki objek tidak boleh direduksi sesuai keinginan, ketertarikan, ketakutan dan imajinasi subjek. Kegiatan mengetahui tidak diarahkan untuk menguasai sebagaimana pandangan Francis Bacon, melainkan

untuk mengerti dan memahami. Pihak lain selalu menghadirkan pengetahuan dan daya tarik baru sehingga menggugah hati untuk dikenali dan dipahami. Ilmu yang dikembangkan berlandaskan cinta selalu akan memunculkan rasa ketertarikan yang tidak berkesudahan (Warren,1996:28). Cinta menjadi jembatan untuk membangun dialog harmoni dengan sesama dan alam.

Landasan axiologi cinta adalah nilai-nilai kedisiplinan. Mencintai tidak sekedar menyalurkan hobi. Hobi menyangkut perasaan suka atau tidak suka, sehingga ketika hal tersebut disukai maka akan ada kerelaan melakukan secara terus menerus sebaliknya pada saat sudah tidak suka lagi dapat dengan mudah ditinggalkan. Cinta bukan sekedar perasaan emosional yang muncul secara spontan dalam diri manusia berhadapan dengan pihak lain, melainkan merupakan tanggapan terhadap masalah eksistensi manusia. Mata cinta membutuhkan disiplin dan perhatian khusus untuk bersedia memahami daya tarik yang dimiliki pihak lain.

Gagasan Marilyn Fryre yang didukung oleh Warren memiliki kemiripan dengan pandangan Tailhard De Chardin. Potensi cinta terwujud secara nyata melalui keaktifan secara terus menerus membuka diri terhadap dunia dan berperan di dalamnya. Cinta mengarahkan manusia untuk mencapai pemenuhan diri yang diperoleh melalui kesadaran untuk membuka diri terhadap orang lain maupun dunia secara keseluruhan. Cinta membuat manusia dan alam berkembang secara terus menerus tiada henti membawa keduanya menemukan ekistensi yang lebih tinggi.

### **3. Prinsip Keadilan Sosial Inklusif**

Tuhan menciptakan bumi satu untuk semua makhluk ciptaan-Nya, maka semua harus memperoleh perlakuan adil. Keadilan merupakan salah satu keutamaan moral yang perlu dikembangkan manusia supaya kehidupan sosial dapat berjalan secara harmoni dan kelestarian alam dapat terjaga. Dasar legitimasi etis semua makhluk perlu memperoleh perlakuan secara adil menurut Vandana Shiva

berlandaskan pada tiga pertimbangan: 1). kehidupan terjelma dalam semua unsur yang ada di alam, 2). semua unsur yang ada di alam memiliki nilai intrinsik, 3). semua unsur yang ada di alam merupakan satu kesatuan sistemik sehingga membentuk keluarga bumi (Shiva, 1997:49-51, Vandana Shiva, Maria Mies, 2005:95-96). Ruang lingkup keadilan sosial bersifat lebih terbuka, tidak hanya berlaku terhadap sesama manusia tetapi bagi semua makhluk.

Pertimbangan paling fundamental semua makhluk perlu diperlakukan secara adil karena karena yang bersangkutan hidup. Kehidupan menurut Shiva tidak hanya terjelma dalam diri manusia, melainkan juga ada pada binatang, tumbuhan, batu-batuan, sungai dan lain sebagainya. Gunung yang tampaknya merupakan sebuah benda mati yang tidak bergerak, sebenarnya terdapat kehidupan (Shiva, 1997:49-51). Semua kehidupan yang ada di alam perlu memperoleh perlakuan secara adil.

Kehidupan bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi yang lain. Kehidupan tidak akan ada tanpa kehadiran pihak lain, sehingga otonomi manusia selalu bersifat relasional. Semua makhluk yang ada di alam pada hakikatnya memiliki nilai bagi dirinya sendiri sekaligus memiliki kontribusi bagi kelangsungan hidup yang lainnya sehingga perlu mendapat perlakuan secara adil. Tidak ada makhluk di alam yang tidak memiliki fungsi bagi yang lain, meskipun demikian keberadaannya tidak boleh dinilai hanya dari sisi fungsionalnya saja. Memperlakukan makhluk lain hanya semata-mata dari segi fungsionalnya berarti bertentangan dengan prinsip keadilan sosial inklusif.

Kehidupan yang ada di alam merupakan satu kesatuan saling terkait, saling terhubung, saling membutuhkan, saling mempengaruhi satu dengan lain membentuk ekosistem yang oleh Shiva dinamakan keluarga bumi. Setiap bagian menyatu dalam kebersamaan dengan yang lain membentuk jaring-jaring kehidupan. Ciri khas sebuah sistem agar dapat lestari menurut Suseno harus ada keseimbangan (Suseno, 1991:229). Keberlangsungan hidup manusia tidak akan

dapat bertahan lama tanpa adanya keadilan lingkungan, keadilan lingkungan tidak mungkin terwujud tanpa ada keadilan antar jenis kelamin (Vandana Shiva, Maria Mies, 2005:95-96). Ruang publik harus menjadi tempat yang adil bagi semua makhluk.

Kriteria perbuatan dikategorikan adil tidak sebatas memperlakukan secara sama pada pihak lain. Ukuran keadilan sosial tidak hanya berdasarkan pada prinsip persamaan. Memperlakukan pihak lain secara sama tidak otomatis sudah berbuat adil, karena setiap manusia memiliki bakat, potensi dan keinginan yang berbeda-beda. Ukuran keadilan sosial inklusif adalah kehidupan dan kesejahteraan seluruh isi alam baik manusia maupun non-manusia. Perbuatan yang adil diharapkan dapat mendorong supaya kehidupan yang sudah ada dapat tetap terjaga, terawat, terpelihara dan berkembang dengan lebih baik. Sikap adil diwujudkan dengan tindakan untuk tidak mengurangi, merugikan, mengubah maupun merusak kehidupan yang telah ada secara berlebihan.

Implementasi prinsip keadilan dalam relasi manusia dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial diwujudkan dalam bentuk menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua pihak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Semua subjek moral diberi ruang, kesempatan dan tempat untuk hidup, tumbuh, berkembang serta mengaktualisasikan potensi diri secara optimal. Perwujudan perlakuan yang adil dalam relasi manusia dengan lingkungan sosial adalah laki-laki maupun perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dalam keterlibatan maupun menikmati ruang publik. Ruang publik hendaknya juga memberi kesempatan bagi aneka binatang maupun tumbuhan berkembang secara optimal.

#### **4. Prinsip Kepedulian**

Keadilan merupakan prinsip moral yang penting untuk membangun relasi manusia dengan sesama maupun dengan alam, namun hal tersebut bukanlah merupakan satu-satunya. Warren

meragukan kemampuan prinsip keadilan memecahkan semua persoalan moral yang ada di masyarakat secara komprehensif. Keadilan merupakan salah satu prinsip moral yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manusia dengan sesama maupun dengan alam, namun keberadaanya perlu ditopang oleh prinsip moral kepedulian.

Keputusan moral pada hakikatnya merupakan hasil kerja sama antara kemampuan merasa dengan pertimbangan rasional. Kemampuan rasio dan kemampuan merasa dua hal yang berbeda namun berhubungan secara erat. Keadilan lebih berkaitan secara erat dengan kemampuan rasio sedangkan kepedulian lebih pada kemampuan merasa. Kemampuan merasa memiliki peran pada saat hendak melakukan perbuatan moral. Tanpa kemampuan merasa atau peduli tidak akan ada perbuatan moral. Orang baru dapat bersikap adil karena yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap pihak lain. Kepedulian merupakan komponen penting mendasari sikap, perilaku dan pemikiran bermoral. Orang tidak mungkin dapat memberi alasan moral, terdorong melakukan tindakan bermoral, memilih tindakan bermoral, mengevaluasi perbuatan moral ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian. Perbuatan moral baru akan terjadi pada saat ada dorongan untuk peduli terhadap pihak lain. Tiadanya kecerdasan emosional tidak saja menghasilkan logika moral yang buruk atau keliru, tetapi juga tidak akan menghasilkan logika moral sama sekali (Warren, 2000:109).

Kepedulian merupakan unsur konstitutif pembentuk teori maupun praktek moral. Peduli terhadap pihak lain merupakan sikap moral pertama kali yang harus ada supaya manusia dapat mengembangkan teori maupun praktek moral. Tanpa peduli terhadap orang tidak akan dapat mengembangkan logika dan praktek perbuatan bermoral. Peduli terhadap pihak lain merupakan pusat dari segala tindakan, pertimbangan dan penalaran moral (Warren, 2000:112). Manusia dapat berbuat adil karena yang bersangkutan memiliki rasa kepedulian terhadap pihak lain.

Konsep kepedulian Warren mengadopsi dari pandangan Berenice Fisher dan Joan Tronto. Kepedulian merupakan suatu aktivitas yang mencakup semua hal yang dilakukan untuk menjaga, melanjutkan, dan memperbaiki dunia sehingga semua kehidupan di dunia dapat berjalan dengan sebaik mungkin (Warren, 2000:140-141). Kepedulian manusia terhadap diri maupun pihak lain akan menjadikan yang bersangkutan berusaha menggunakan semua potensi dan pengetahuan yang dimilikinya untuk memperhatikan kebutuhan, kesejahteraan maupun perkembangan pihak yang menjadi sasaran atau objek kepedulian.

Kepedulian akan dapat lebih mudah terbangun apabila manusia memiliki relasi intim dengan sasaran yang dipedulikan. Rasa kepedulian akan mudah terbangun dengan pihak yang memiliki kedekatan secara emosional. Orang akan lebih mudah tergerak bersikap peduli terhadap pihak-pihak yang kehidupannya sangat dekat dengan dirinya dibandingkan dengan orang asing. Kepedulian biasanya dapat lebih cepat muncul ketika terdapat relasi intim dengan objek yang dipedulikan.

Kepedulian merupakan suatu proses yang secara terus menerus perlu ditumbuhkembangkan. Kemampuan peduli tidak sekali tercipta lalu menjadi sempurna adanya. Kepedulian merupakan bawaan kodrat manusia, tetapi tidak semua orang mampu dan mau mengembangkan secara optimal. Kemampuan peduli pada hakikatnya dimiliki oleh setiap orang, walaupun kadar kualitas maupun kuantitas antara orang satu dengan lain beragam. Ada yang memiliki kemampuan peduli yang tajam ada pula yang tumpul. Kemampuan peduli tidak berkembang secara otomatis mengikuti pertambahan usia, melainkan perlu dilatih dan diasah. Cara melatih dan mempertajam kepedulian menurut Warren dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan ber-empati (Warren, 2000:111). Empati menempatkan pengalaman pihak lain yang sedang diamati kedalam perasaan batin subjek pengamat. Orang dapat berempati apabila yang bersangkutan bersedia membuka diri memahami dan merasakan pengalaman pihak lain.

## G. Penutup

Mewujudkan kota yang inklusif dan toleran dalam perspektif feminis harus dilakukan dengan cara meninggalkan kerangka berpikir dualistic-hirarkhi dan dominasi; diganti dengan pola relasi kerja sama berlandaskan persaudaraan sejati dalam kedudukan yang setara (egaliter), bersinergi, berhubungan, berketergantungan satu dengan lain dalam suasana dialektika yang positif. Ruang publik yang memungkinkan terjadi komunikasi, kerjasama dan perjumpaan intensif secara personal hendaknya tersedia secara memadai. Ruang publik akan memungkinkan terjadi komunikasi, kerjasama dan perjumpaan secara intensif apabila semua pihak mengembangkan prinsip kesetaraan, cinta, keadilan, dan kepedulian terhadap sesamanya.

## Daftar Pustaka

- Nugroho, A.A., 2001, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Peursen, C.A. , 1989, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Shiva, V., 1997, *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO, Jakarta.
- Shiva, V. dan Mies, M., 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, IRE Press, Yogyakarta.
- Suliantoro bernadus, 2014, "Etika Ekofeminis Vandana Shiva dan Karen J. Warren Sebagai Landasan Merekonstruksi Etika Lingkungan di Indonesia", *Disertasi Studi Kebijakan Publik*, UGM., Yogyakarta.
- Suseno F.M., Bertens K., 1991, *Etika Sosial*, APTIKS bekerjasama dengan Gramedia, Jakarta.
- Tong, R.P., ,2004, *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta.

Warren, K. J. , 1994, Toward An Ecofeminist Peace Politics, dalam buku *Ecological Feminism*, diedit Karen J. Warren, London and New York: Routledge

—————, 1996, The Power And The Promise Of Ecological Feminism, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis: Indiana University Press.

—————, 2000, *Ecofeminist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters*, New York: Roman & little Fild Publiser, Inc. Lanham.

## **BAB III**

### **Hak Asasi Manusia Berperspektif Feminis**

#### **A. Pengantar**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga Negara karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak dasar tersebut bukan pemberian dari Negara melainkan berasal dari Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan ada yang berjenis kelamin laki-laki ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Perbedaan konstruksi biologis mengakibatkan terdapat hak-hak dasar yang berbeda pula. Perempuan secara kodrati mengalami masa menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui yang hal tersebut tidak terjadi pada laki-laki. Ketidapahaman terkait dengan perbedaan kodrati terkadang terjadi proses marginalisasi, diskriminasi maupun pembebanan ganda berkaitan dengan tugas sosial yang harus dijalankannya.

Universalitas hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan universalitas yang perlu dikontekstualisasikan. Pemberian jaminan keadilan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia bersifat universal tetapi sekaligus perlu disesuaikan dengan konteks yang ada. Parameter adil tidak harus selalu sama, berbeda dapat dikategorikan adil sejauh terdapat pertanggungjawaban rasional yang kokoh. Keadilan pada hakikatnya memperlakukan secara sama untuk hal yang sama/serupa, dan memperlakukan secara berbeda untuk hal yang tidak sama. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tidak perlu untuk saling diperlawankan, dimarginalisasikan, diperebutkan untuk meraih dominasi diantara salah satu pihak; melainkan perlu diharmonisasikan. Harmoni maksimal tercapai apabila masing-masing pihak bersikap menghormati, menghargai dan melindungi satu dengan lain.

Negara merupakan institusi buatan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia dengan mempergunakan perangkat dan aparat hukum yang ada. Hukum dibuat dalam rangka menjamin dan memberi perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di masyarakat. Segala bentuk ekspresi pelaksanaan hak asasi manusia yang bersifat ekstrim-destruktif sehingga merugikan bagi pihak lain dapat dibatasi oleh aturan hukum. Pembatasan aturan hukum tidak berarti merupakan bentuk perampasan kebebasan, melainkan merupakan pengaturan supaya hak-hak para pihak dapat terlindungi. Ekspresi hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan secara absolut, melainkan tetap dibatasi oleh koridor hukum yang ada.

Problem mendasar bagaimana jika peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi perempuan tetapi didalamnya justru terdapat pasal pasal yang bersikap diskriminatif? Diskriminasi terhadap hak asasi perempuan terkadang sedang berlangsung dalam durasi waktu yang panjang bahkan terkadang sudah membudaya. Perlakuan diskriminatif kadang sudah dianggap kewajaran karena dipraktekkan, diinternalisasi dan disosialisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Bagaimana strategi yang perlu dilakukan untuk membongkar, menghentikan praktek diskriminasi sehingga terwujud keadilan gender dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

## **B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

1. Mahasiswa mampu menganalisis pengertian hak asasi manusia pada umumnya maupun jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
2. Mahasiswa menemukan dan mengenali berbagai pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan yang masih berlangsung di Indonesia.

3. Mahasiswa memahami faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan.
4. Mahasiswa tergugah mencari solusi, terlibat dan membuat komitmen untuk menghentikan praktek pelanggaran hak asasi perempuan.

### **C. Materi Ajar**

1. Konsep Hak Asasi manusia berperspektif feminis.
2. Dinamika Bias Gender dalam penjaminan hak asasi perempuan.
3. Perjuangan menuju penjaminan hak asasi perempuan.

### **D. Perlengkapan**

1. LCD
2. Powerpoint
3. Klipping kasus/berita
4. Video pendek tentang perjuangan perempuan melawan sistem kapitalisme yang berpotensi merugikan perempuan dan alam "SAMIN VS SEMEN"

### **E. Durasi**

2 x pertemuan= 2x (2x50 menit)

### **F. Metode**

1. Tayangan kasus/peristiwa terkait topik
2. Refleksi pribadi.
3. Diskusi kelompok
4. Presentasi
5. Tanya-jawab
6. Afirmasi
7. Penugasan

## G. Pengalaman Belajar Mahasiswa

1. Dosen menayangkan kasus perjuangan masyarakat Samin untuk menghentikan pendirian pabrik semen yang berpotensi merusak sistem pertanian yang merupakan tempat bergantungnya kehidupan perempuan. Penayangan ini bertujuan untuk memberi stimulus pada mahasiswa melakukan penilaian secara kritis berbagai kerugian yang menimpa perempuan akibat dari kebijakan yang lebih bercorak kapitalisme patriarki (20 menit).
2. Mahasiswa diminta melakukan refleksi diri jika seandainya berada dalam posisi sebagai petani perempuan yang wilayah terdekat akan dibangun industri yang berdampak di sektor pertanian (10 menit).
3. Dosen meminta mahasiswa mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 orang) dengan pertanyaan panduan sbb (20 menit):
  - a. Bagaimana saudara/saudari menilai terhadap tanyangan film pendek “Samin VS Semen”
  - a. Menurut pendapat saudara, apa ada yang salah dalam rencana pendirian industri semen?
  - b. Menurut pendapat saudara bagaimana membuat kebijakan supaya hak asasi perempuan tetap terjamin sekaligus pertumbuhan ekonomi meningkat?.
4. Mahasiswa melaporkan hasil diskusi mereka. (20 menit).
5. Dosen membuka kesempatan untuk tanya-jawab. (15 menit).
6. Dosen memberikan tanggapan dan afirmasi sementara (5 menit).
7. Dosen meminta mahasiswa membuat tugas di rumah (penjelasan tugas 5 menit) berupa poster yang menggambarkan bagaimana dinamika pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan yang masih perlu diselesaikan secara bijaksana dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada

Pancasila. Mahasiswa juga diberi tugas mempersiapkan ekspresi seni yang menggambarkan pelanggaran hak asasi perempuan beserta kontribusi yang dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia

8. Penampilan poster dan ekspresi seni seputar hak asasi perempuan (60 Menit)
9. Kesan dan pesan mahasiswa terhadap poster dan ekspresi seni yang ditampilkan oleh sesama mahasiswa (30 menit)
10. Dosen memberi penegasan sekaligus penambahan informasi berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat hendaknya mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (20 menit)

## **H. Refleksi**

Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi dengan meminta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan sbb:

1. Mahasiswa diajak merenungkan berbagai perwujudan hak asasi manusia di bidang politik, ekonomi, budaya. Mahasiswa juga diajak untuk mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia yang terdapat pada budaya maupun agama masing-masing.
2. Mahasiswa diajak merenungkan masih adakah pelanggaran hak asasi terhadap perempuan yang berlangsung disekitar kita?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung?
4. Sebagai mahasiswa usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan berbagai pelanggaran hak asasi perempuan?

## **I. Bahan Bacaan**

Hak Asasi Manusia Berperspektif Feminis

## *Bacaan*

### **HAK ASASI MANUSIA BERPERSPEKTIF FEMINIS**

Oleh:

Caritas Woro, Bernadus Wibowo, M.D. Susilowati

#### **A. Pendahuluan**

Problematika hak asasi manusia merupakan persoalan aktual di era kontemporer ini. Persoalan hak asasi manusia meskipun sudah dibahas secara mendalam oleh John Locke, namun tetap saja menarik dikaji secara terus menerus. Kompleksitas persoalan yang terdapat didalamnya, serumit membahas hakikat kodrat manusia. Kodrat manusia merupakan makhluk multi-dimensional sehingga setiap kali ada usaha untuk melakukan pembahasan secara tuntas, menyeluruh dan mendalam selalu terbuka celah-celah persoalan baru yang menarik didalami lebih lanjut. Misteri kodrat manusia tidak pernah dapat terungkap secara final dan tuntas, sehingga rumusan keluhuran martabat perlu dipertajam secara terus-menerus.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia karena martabat sebagai manusia. Hak dasar tersebut bukan merupakan pemberian masyarakat atau negara, melainkan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan sebagai makhluk terluhur dibandingkan ciptaan-Nya lain. Manusia dengan kemampuan rasio dan indera mencoba mengungkap sisi-sisi hakiki kehidupan manusia yang wajib dijamin, dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak dasar kedalam konstitusi merupakan sarat minimal ciri dari negara hukum yang demokratis. Masyarakat tidak dapat berharap terlalu banyak hak- haknya terlindungi apabila hal yang bersifat asasi saja tidak memperoleh perhatian secara wajar oleh negara. Hukum dibuat negara salah satu tujuannya adalah untuk memberi jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada semua warga.

Hukum merupakan hasil konstruksi pemikiran manusia dalam kehidupan masyarakat yang disepakati oleh para pihak. John Locke dan Rousseau berpendapat hukum terbentuk melalui proses kontrak social (Huijbers, 1982: 82-94). Penjabaran, eksplisitasi, perumusan hak asasi manusia ke dalam norma hukum tidak berada pada “ruang hampa” yang neutral terhadap adanya bias gender. Dominasi laki-laki sebagai konseptor perumus aturan hukum terkadang menghasilkan produk hukum yang kurang sensitif gender sehingga perempuan mengalami ketidakadilan sosial karena jenis kelaminnya. Produk hukum yang dihasilkan terkadang kurang menghargai, kurang mengakomodasi, memarginalisasi bahkan menjadi alat penindas terhadap perempuan.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam lingkup budaya tertentu. Hak asasi yang berasal dari Tuhan pada saat hendak dikonsepsikan pengaruh relativisme budaya serta interpretasi yang kurang tepat terhadap ajaran agama kadang membuat perempuan diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Agama yang kita kenal saat ini lahir ketika sistem nilai dan norma masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rendah. Pengaruh budaya patriarkhi memiliki peranan dalam perumusan doktrin agama sehingga wajar jika doktrin agama mengandung nilai-nilai yang diskriminatif. Hal ini menyebabkan seringkali diketemukan kehadiran agama justru mengukuhkan diskriminasi terhadap perempuan (Nasikun, 1994:28). Agama seringkali dituduh sebagai norma yang melanggengkan praktek ketidakadilan gender di masyarakat. Oleh karena itulah, pembahasan tentang hak asasi manusia dilihat dari perspektif feminis menarik untuk didiskusikan lebih lanjut secara lebih mendalam.

## **B. Titik Tolak Antropologi Metafisik HAM**

Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan menyadari dirinya memiliki hak yang bersifat asasi. Makhluk non-manusia tidak memiliki kesadaran akan adanya hak asasi. Perumusan konsep hak asasi manusia pada hakikat merupakan

proses ekplisitasi hakikat kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling luhur sehingga dibutuhkan refleksi mendalam tentang apa dan siapa manusia serta relasinya dengan sesama. Cara pandang ilmuwan, filosof, tokoh agama maupun masyarakat terhadap manusia mempunyai pengaruh terhadap proses perumusan hak asasi manusia.

Cara pandang berat sebelah yang menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan sudah ada dalam sejarah pemikiran tentang manusia. Relasi timpang yang memposisikan laki-laki memiliki hirarkhi lebih tinggi dari perempuan sudah berkembang sejak jaman Yunani Kuno. Perempuan disimbolkan dengan kejasmanian yang posisinya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang disimbolkan dari sisi kerohaniannya. Thomas Aquinas filosof besar abad pertengahan memiliki pandangan perempuan merupakan manusia yang posisinya hanya sekunder. Perempuan hanyalah seorang “*misbegotten male*” yang keberadaannya dibutuhkan demi membantu laki-laki melahirkan anak-anak. Perempuan hanya dibutuhkan laki-laki sebagai teman atau menolong penciptaan baru (*pro-creation*). Pemikiran Thomas Aquinas dipengaruhi oleh Aristoteles yang memandang laki-laki memberi kontribusi formatif dalam fungsi reproduktif dan perempuan makhluk pasif yang hanya menerima sperma laki-laki. Bahkan secara lebih jauh Thomas Aquinas berpendapat untuk urusan spiritual atau kehidupan beragama laki-laki sebaiknya dibantu oleh laki-laki saja karena perempuan masih dipandang sumber godaan (Murniati,2004: XXIV).

Pola pikir yang dikembangkan oleh Aristoteles maupun Thomas Aquinas merugikan perempuan. Perempuan tidak diposisikan sebagai makhluk yang otonom, melainkan hanya sub-ordinat dari laki-laki. Ada bahaya jika titik tolak antropologi metafisik yang bias gender ini dirumuskan dalam hukum dapat menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif gender. Hukum akan menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Cara pandang yang melihat perempuan sebagai sosok penggoda

dapat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. Predikat perempuan sebagai sang penggoda laki laki berimplikasi terhadap kriminalisasi atas tubuh perempuan sehingga kebebasan berekspresi perempuan dibatasi menurut ukuran/standar laki-laki. Kaidah hukum akan memberi batasan secara berlebihan terhadap sikap, perilaku dan bagian tubuh perempuan yang dipandang dapat menggoda laki-laki sehingga jatuh dalam perbuatan dosa atau jahat. Cara pandang dualism yang menempatkan laki-laki merupakan sosok yang aktif, sebaliknya perempuan adalah sosok yang pasif dapat membuat kedudukan perempuan di muka hukum hanya sebagai objek bukan sebagai subjek hukum. Perempuan akan dijadikan sasaran utama untuk dibebani kewajiban-kewajiban hukum. Kebebasan perempuan akan semakin terampas oleh adanya pembatasan hukum.

Pemikir feminis bernama Karen J. Warren berpendapat akar kegagalan tradisi pemikiran Barat dalam membangun peradaban yang manusiawi dikarenakan latar belakang pemikiran filosofisnya yang bercorak dualism-hierarki-dominatif (Warren, 1996:20-21). Kerangka kerja konseptual dualisme memandang realita pada hakikatnya terdiri dari dua bagian berbeda dan terpisah satu dengan lain. Dua hal berbeda dipertentangkan satu dengan yang lain. Hal yang rohani dilawankan dengan jasmani, jiwa dilawankan dengan raga (tubuh), pikiran dilawankan dengan emosi, laki-laki dipertentangkan dengan perempuan, publik dipertentangkan dengan privat. Pemertentangan biasanya diikuti dengan perlakuan tidak adil. Hal yang pertama (rohani, jiwa, pikiran, laki-laki, publik) dipandang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan yang kedua (jasmani, badan, emosi, perempuan, privat). Dampak negatif pemikiran dualisme adanya kecenderungan menyingkirkan, memarginalisasikan, mensubordinasikan bahkan terkadang menghancurkan hal yang dipandang lebih rendah; atau paling tidak hal yang diposisikan dalam urutan kedua sebagai sarana atau hanya instrumen untuk melayani kebutuhan yang diposisikan dalam urutan pertama.

Kerangka konseptual hirarkhi memposisikan dua hal berbeda dalam kedudukan yang tidak sama menurut struktur tingkatan “atas-bawah”. Laki-laki diposisikan menduduki hirarkhi nilai lebih tinggi dibandingkan perempuan, rasio diposisikan memiliki peranan yang lebih berkualitas untuk memperoleh pengetahuan dibandingkan dengan emosi/perasaan, jiwa ditempatkan dalam derajat yang lebih tinggi dibandingkan raga (tubuh), kepentingan publik dipandang memiliki peringkat nilai lebih tinggi dibandingkan dengan urusan privat. Dalam perspektif pemikiran Warren kerangka kerja konseptual dualisme maupun hirarkhi sebenarnya tidak akan menimbulkan persoalan moral yang berdampak merendahkan martabat manusia apabila tidak diikuti dengan logika dominasi. Kerangka kerja konseptual hierarkhi dan dualisme memunculkan persoalan moral ketika premis-premis yang terdapat didalamnya secara substantif diarahkan pada proses inferioritas salah satu pihak sehingga membenarkan proses subordinasi terhadap gender atau seks.

Kerangka kerja konseptual dualism-hirerakhi-dominatif merugikan perempuan. Potensi yang diasosiasikan melekat pada perempuan diberi kedudukan rendah, sedangkan yang diasosiasikan pada laki-laki diposisikan tinggi. Hak asasi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan potensi bawaan terhambat. Pengetahuan ilmiah dipersepsikan sebagai pengetahuan yang bersifat rasional, sehingga perasaan, emosi, ungkapan pengalaman perempuan dipandang sebagai pengetahuan yang tidak berbobot secara ilmiah. Perempuan dapat mengalami penindasan dalam mengembangkan pengetahuan apabila dominasi sumber pengetahuan hanya mengacu pada sarana tunggal yang melekat pada diri laki-laki.

Upaya untuk mencari akar penindasan yang merugikan hak-hak perempuan melahirkan berbagai aliran pemikiran feminisme. Setiap aliran mencoba menelusuri secara mendalam sebab musabab penindasan yang merugikan perempuan. Semua aliran feminisme

memiliki keyakinan penindasan terhadap hak-hak perempuan benar-benar terjadi, penindasan berlangsung dikarenakan ada faktor penyebabnya, setiap penindasan pada hakikatnya menghina harkat dan martabat manusia sehingga harus dihapuskan atau dihentikan. Aliran feminis liberal, feminis Marxis, feminis radikal maupun feminis sosialis tidak hanya berhenti pada refleksi penyadaran melainkan sampai proses pembebasan.

Feminisme liberal mempunyai fokus perhatian pada sisi individualisme dan independensi manusia. Perempuan bukanlah makhluk irasional. Kemampuan berpikir rasional perempuan dengan laki-laki pada hakikatnya setara, hanya saja seringkali tidak diberi kesempatan sama oleh institusi ataupun negara. Feminisme liberal berargumentasi jika perempuan diberi kebebasan yang luas mengembangkan potensi diri; kemampuan berpolitik, mengembangkan ekonomi maupun budaya tidak kalah dibandingkan laki-laki. Feminisme liberal menuntut perempuan diberi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sama dengan laki-laki terlibat dalam proses maupun menikmati hasil-hasil pembangunan. Kontribusi feminisme liberal dalam konteks reformasi hukum di Indonesia nampak dari pemberian kuota 30 % di parlemen (Misiyah, 2006: 43)

Feminisme radikal memandang akar masalah penindasan terhadap perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki. Tubuh perempuan dijadikan medan pertarungan perebutan dominasi kekuasaan politik. Feminisme radikal mempersoalkan hak-hak reproduksi, seksualitas (lesbianisme), seksisme, relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan, serta dikotomi publik-privat. Persoalan-persoalan moral tersebut dikupas secara mendalam sebagai sarana penyadaran menuju praktek pembebasan. Kekerasan, pemerkosaan, pelecehan jika terjadi di dalam kehidupan rumah tangga seringkali dipandang sebagai persoalan privat. Pelanggaran hak asasi terjadi bilamana menyangkut hubungan publik antara negara dengan warga negara. Salah satu jasa pemikiran

feminisme radikal adalah membongkar persoalan-persoalan privat tidak kalah penderitaannya dibandingkan persoalan publik. Salah satu kontribusi pemikiran feminisme liberal dalam konteks Indonesia adalah dimilikinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Feminisme Marxis memandang sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi dan cara produksi. Akar penindasan bersumber dari ketidakadilan pembagian kerja dalam sistem kapitalisme. Kapitalisme memandang perempuan sebagai barang komoditi yang bernilai rendah. Makna kerja yang seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses realisasi diri bergeser menjadi sumber keterasingan (*alineaasi*). Hal tersebut dikarenakan oleh adanya sistem pengupahan yang tidak adil. Tenaga kerja perempuan dihargai lebih murah dibandingkan laki-laki. Laki-laki mengontrol proses produksi sehingga menempati posisi dominan dibidang ekonomi maupun sosial. Pembebasan dari ketidakadilan sosial dengan cara laki-laki dan perempuan diberi kedudukan setara melakukan aktivitas bekerja yang menghasilkan uang.

Feminisme sosialis lebih fokus melihat akar penindasan perempuan merupakan produk dari anggapan dan penilaian sosial yang sudah melembaga dalam kebudayaan. Pemikiran feminis sosialis mengkritik terhadap feminisme marxisme yang memandang akar penindasan ada pada sistem kapitalisme. Feminisme sosialis berpendapat sebelum sistem kapitalisme muncul maupun setelah hancur, eksistensi sistem patriarkhi sudah dan tetap ada. Namun, feminisme sosialis juga tidak menolak pandangan marxisme yang berpendapat perempuan menderita ketidakadilan disebabkan oleh sistem kapitalisme. Penindasan perempuan terjadi akibat dari adanya sistem patriarkhi dan kapitalisme yang saling mengunci. Pembebasan perempuan menuju keadilan dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis kelas dan gender secara simultan. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menimpa perempuan (Misiyah,2006: 45).

Upaya penyingkapan terhadap hak asasi manusia bersifat dinamis dan senantiasa berkembang maju kedepan. Penyingkapan kesadaran akan adanya hak asasi manusia dipengaruhi oleh cara pandang manusia terhadap nilai-nilai luhur yang wajib dilindungi. Munculnya kesadaran yang semakin mendalam dari kaum feminis terhadap perlakuan perempuan yang selama ini terjadi, baik yang menyangkut perlakuan diskriminasi maupun pelecehan hak-hak perempuan mengakibatkan perumusan hak asasi manusia mengalami proses penajaman maupun penyempurnaan. Kemampuan untuk mengenali dan memahami adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan nyata perlu dibangkitkan terus menerus supaya kualitas peradaban kehidupan manusia dapat semakin meningkat.

### **C. Pengertian Diskriminasi Gender**

Pengertian diskriminasi gender atau diskriminasi terhadap perempuan menurut Pasal 1 UU No.7 tahun 1984 yaitu setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan perempuan. Diskriminasi gender adalah segala bentuk perlakuan yang akan berakhir dengan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Memperlakukan secara diskriminatif hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. John Rawls berpendapat manusia lahir dengan membawa cadar ketidaktahuan. Manusia di lotere secara almhiah sehingga tidak dapat memilih dilahirkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bertitik-tolak dari tidak adanya kebebasan memilih, maka tidak ada alasan etis yang dapat membenarkan seseorang diperlakukan secara diskriminatif hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan.

Diskriminasi gender bukan dimaksud dalam konstruksi biologis, melainkan mengarah pada konstruksi sosial. Secara biologis memang kodrat antara laki-laki dengan perempuan berbeda, misalnya perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak. Gender sebagai konstruksi biologis merupakan kodrat anugerah Allah yang tidak perlu dipertentangkan dan dipermasalahkan lagi. Namun dalam praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkadang perbedaan jenis kelamin berimplikasi terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Manifestasi ketidakadilan tersebut dapat diamati antara lain dengan terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomis) terhadap perempuan; adanya subordinasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat; adanya stereotipe tentang perempuan yang bersifat merugikan, membatasi, menyulitkan dan malahan memiskinkan perempuan (Sadli, 1998:1-2).

Penghapusan diskriminatif gender melalui hukum mendapat dukungan legitimasi dari kaidah agama. Diskriminasi gender merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama dihadapan Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama baiknya, sehingga perlakuan eksploitatif berdalih karena perbedaan jenis kelamin berarti merendahkan Citra Allah sebagai Sang Pencipta (Suseno, 1988:14-15). Laki-laki dan perempuan tidak boleh dipandang secara hirarkhi yang satu lebih rendah dibandingkan dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin bukan ditunjukan untuk saling menindas antara satu dengan lainnya, melainkan untuk saling melengkapi. Laki-laki maupun perempuan merupakan obyek sekaligus subyek hukum yang harus terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

#### **D. Dinamika Penghormatan Hak Asasi Perempuan Dalam Budaya Jawa**

Pembangunan Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad masih menisakan adanya berbagai macam paradok.

Di satu sisi banyak orang secara gencar memperjuangkan nilai-nilai demokratisasi, di sisi lain ada beberapa kelompok yang menghambat proses demokratisasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan persamaan hak dan kesempatan antara kaum laki-laki dengan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh dipandang rendah satu dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin bukan ditunjukkan untuk saling menindas satu dengan lainnya, melainkan untuk saling melengkapi. Laki-laki maupun perempuan merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan yang harus terlibat secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Keberhasilan pembangunan menuntut adanya proses demokratisasi disemua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Cita-cita yang diperjuangkan dalam sistem demokrasi adalah memberi persamaan hak dan kesempatan pada laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Demokrasi merupakan sarana untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil. Laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh dipandang secara lebih rendah satu dengan lainnya. Perbedaan jenis kelamin tidak ditunjukkan untuk saling menindas antara satu dengan lainnya, melainkan saling melengkapi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan politik pengakuan, penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia yang setara dalam masyarakat plural.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa kadang masih ada pandangan yang memposisikan perempuan memiliki kedudukan setara dengan laki-laki, terkadang masih ada juga yang memposisikan secara berbeda. Budaya Jawa sejak dulu sudah mencita-citakan adanya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki yang dapat dilihat dalam cerita Kakawin Barata Yudha. Srikandi sebagai sosok perempuan pada waktu berperang berada dibarisan depan bersama dengan Arjuna dan Bima. Posisi perempuan tidak dipandang sebagai kaum lemah, tidak berdaya dan harus dilindungi melainkan

ditempatkan sejajar dengan laki-laki. Perempuan berhak mendapat kedudukan dan peran sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan termasuk melakukan bela negara.

Disisi lain masih ada juga perempuan yang terkukung oleh pandangan patriarkhi yang menguntungkan posisi laki-laki . Dalam pembagian harta warisan, ketidakadilan gender kadang masih dijumpai dalam budaya Jawa. Disebagian masyarakat masih ada yang melestarikan sistem pembagian waris “Sapikul Sagendong”. Penelitian di daerah Ploso Kuning, Kabupaten Sleman, Kampung Kauman Kodya Yogyakarta, dan desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik eksistensi pembagian waris “sapikul sagendong” masih ada yang mempraktekan. Anak perempuan yang masih dibebani mengurus orang tua yang tidak produktif bagian harta warisan yang diterimakan hanya separoh dibandingkan dengan yang diterima oleh saudara laki-lakinya. Mereka masih mempraktekan sistem pembagian waris “sepikul segendong” dengan dasar argumentasi model tersebut sejalan dengan tradisi yang dipraktekan pada masyarakat Jawa secara turun temurun dan sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam (Suliantoro, Caritas Woro , 2000:158). Pemahaman terhadap keyakinan agama yang berkembang di masyarakat berkontribusi terhadap langgengnya ketidakadilan gender.

Budaya patriarkhi nampak juga dalam filosofi Jawa yang membahas tentang citra keutamaan perempuan. Perempuan kadang digambarkan sebagai makhluk yang anggun, halus, rapi, tetapi tidak memiliki daya pikir yang tinggi dan kurang memiliki kekuatan spiritual sehingga tidak mampu menduduki jabatan strategis (Abdullah,1997: 90). Penelitian senada dilakukan oleh Mahmudah tentang **Konsep Wanita Karier Menurut pandangan Etika Jawa** menunjukkan bahwa masyarakat Jawa masih banyak yang menyimbolkan perempuan dalam bentuk kiasan lima jari tangan seperti yang terdapat pada Serat Centini, yaitu :

1. “Jempol” (ibu jari) berarti “pol ing tyas” maksudnya sebagai istri hendaknya berserah diri sepenuhnya pada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.

2. “Penunduk” (telunjuk) berarti jangan sekali-kali berani mematahkan “tuduwing kakung” (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan.
3. “Penunggul” (jari tengah) berarti selalu mengunggulkan (meluhurkan)
4. suami dan menjaga martabat suami.
5. “Jari manis” berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan
6. bila suami menghendaki segala sesuatunya.
7. “Jejentik” (kelingking) berarti sebagai istri hendaknya selalu “anthak ithikan” (trampil) dalam sembarang kerja, lembut dalam melayani namun serba “cekatan” (cepat). (Mahmudah, 1997, p.49)

Ajaran kias lima jari tersebut di atas menampilkan sosok ideal dari perempuan Jawa sebagai seorang pengabdian yang utuh dan total terhadap laki-laki (suami). Perempuan berada dalam kendali penuh laki-laki sehingga seakan-akan tidak memiliki kebebasan dan otonomi untuk mengambil keputusan. Segala keputusan, kehendak maupun keinginan suami harus diikuti. Perempuan hanya dipandang sebagai “konco wingking” yang tidak berhak mengambil kebijakan dalam urusan rumah tangga maupun urusan kemasyarakatan. Nasib perempuan sangat tergantung pada laki-laki sehingga muncul ungkapan “swarga nunut, neraka katut”. Kodrat perempuan tidak dirumuskan secara otonom oleh dirinya sendiri, melainkan seperti yang diinginkan oleh laki-laki.

Budaya Jawa yang bersifat patriarkhi ditegaskan juga dalam Serat Wulang Estri Pupuh I karangan dari Paku Buwana IX yang mengatakan sebagai berikut :

“...Sri Nata sung wangsit mring saguning wanita kan samya winengku marang priyane kudu manut skayun ngayem-ayem karsaning laki leladene mrih rena...”

(Dhandhanggula, pupuh I bait 1. P.54) terjemahannya :

“...Raja memberi pesan kepada wanita yang dikuasainya (diperistri) oleh suaminya (yaitu) harus patuh, mengikuti kehendak laki- laki, perlakuannya selalu menyenangkan laki-laki ...”

Citra perempuan Jawa yang terdapat terdapat dalam Serat Centini maupun serat Wulang Estri memosisikan kaum perempuan pada situasi yang lemah, dimana keutamaan diukur dari kesetiaan mengikuti kehendak laki-laki-laki.

### **E. Perjuangan Mewujudkan Kesetaraan Gender**

Komitmen menghapuskan segala praktek diskriminatif gender menjadi tekad bersama pemerintah maupun warga negara Indonesia. Semua menyadari perlakuan diskriminatif gender terkadang masih ada dan pernah terjadi, namun hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus. Perlakuan tidak adil dipandang menghina martabat manusia sehingga harus dihentikan. Dalam relasi sosial, semua manusia pada dasarnya ingin diperlakukan secara adil, sehingga perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang, waktu maupun jenis kelamin. Semua manusia berhak memperoleh keadilan. Laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dalam jenis kelamin, namun fungsi, peran dan tanggung jawab hendaknya diberi peluang yang sama. Perlakuan diskriminasi gender dipandang buruk secara moral sehingga harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Pembebasan dari belenggu budaya patriarkhi yang menindas tidak datang secara otomatis. Praktek diskriminasi gender tidak akan berakhir tanpa adanya gerakan perlawanan secara konkrit baik dari sisi teoritis maupun praxis. Dalam konteks keindonesiaan, aksi perlawanan terhadap praktek diskriminatif sudah berlangsung dalam durasi waktu lama. Inisiatif melakukan gerakan perlawanan ada yang dilakukan secara personal ada pula yang digerakkan secara struktural melalui pembuatan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Secara

personal gerakan perlawanan terhadap diskriminatif gender sudah dilakukan oleh R. A. Kartini dan secara struktural dapat dilihat dari sikap proaktif pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi gender melalui proses legislasi. Bentuk dan strategi perjuangan berbeda tetapi visi yang diembannya sama yaitu hendak menghapuskan segala bentuk tradisi yang bersifat diskriminasi gender.

Dinamika perjuangan untuk mewujudkan terciptanya kondisi masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender mengalami pasang surut. Perjuangan politik untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sudah dikumandangkan sejak jaman R.A. Kartini, namun ternyata sampai dengan era reformasi masih belum sepenuhnya dapat dihayati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan masih ada yang terkungkung oleh tradisi yang membelenggu sehingga tidak dapat secara maksimal mengaktualisasikan potensi dirinya.

Merubah tradisi yang sudah lama hidup di masyarakat tidak bisa berlangsung secara cepat seperti perubahan teori ilmiah pada masyarakat akademis. Masyarakat akademis dapat dengan cepat berpaling meninggalkan teori lama menuju ke teori baru apabila ditemukan bukti teori baru lebih unggul, lebih lengkap dan lebih mampu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Perjuangan emansipasi menuju kesetaraan terlebih keadilan memang tidak mudah, sebab perjuangan tersebut menuntut perubahan sejumlah nilai dan norma yang sudah lama mengakar dalam masyarakat (Bangkit, 1994:6). Perubahan tradisi bukan hanya menyangkut pertimbangan rasional semata, melainkan juga melibatkan ikatan emosional yang sudah terbentuk dalam jangka waktu yang lama.

Tradisi memang tidak selalu berkonotasi negatif. Tradisi yang hidup di masyarakat terkadang ada yang baik, terkadang adapula yang buruk. Tradisi merupakan unsur penting pembentuk sistem nilai budaya. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu

memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat dan membimbing pergaulan hidup bersama di masyarakat. Tanpa tradisi pergaulan hidup bersama bermasyarakat dapat menjadi kacau. Tradisi juga tidak selamanya bernilai baik sehingga perlu dipertahankan secara terus menerus. Tradisi yang mendukung proses aktualisasi diri perempuan dapat terus dipertahankan, sedangkan tradisi yang bersifat diskriminatif gender harus ditinggalkan. Tradisi yang semakin menjamin kesejahteraan hidup bersama perlu dipertahankan, sedangkan tradisi patriarkhi yang membelenggu kebebasan perempuan perlu dirombak.

Tradisi perlu direnungkan kembali, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Masyarakat sebagai ahli waris kebudayaan harus selalu berani mengadakan perubahan-perubahan terhadap tradisi, membenahi satu atau beberapa bagian yang dirasa tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat dewasa ini (Mardimin, 1994 p.13). Tradisi yang semakin menjamin kesejahteraan hidup bersama perlu dipertahankan, sedangkan tradisi patriarkhi yang membelenggu kebebasan perempuan sudah waktunya ditinggalkan. Tradisi yang bersifat diskriminatif gender harus dievaluasi, direvisi, dikoreksi dan diganti dengan yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Roscoe Pound berpendapat hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*Law as a tool sosial engineering*). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial supaya kehidupan lebih manusiawi (Sidharta, 1996:32-33). Perubahan sosial yang dikehendaki oleh hukum diharapkan dapat berjalan secara tertib, teratur dan semakin menjunjung tinggi martabat manusia. Hukum dapat mengkondisikan tingkah laku manusia sesuai dengan sistem nilai yang diharapkan.

Pemerintah Indonesia menggunakan proses legislasi untuk melakukan perubahan sosial. Hukum dasar tertulis di Indonesia mencantumkan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan semua warga

Negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum maupun pemerintahan. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan sehingga berhak memperoleh perlindungan dan pengakuan setara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang maupun peraturan hukum organis yang ada di Indonesia. Implikasinya, berdasarkan *Stufenbau –theorie* pemikiran Hans Kelsen semua peraturan hukum yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 wajib menempatkan kedudukan laki-laki dengan perempuan secara setara.

Keseriusan pemerintahan menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender melalui proses legislasi dapat dilihat dari komitmennya meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Komitmen tidak hanya dilakukan secara personal tetapi juga secara institusional melalui pembuatan kebijakan di bidang hukum. Pada tanggal 24 Juli 1984 Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah telah menandatangani Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan didorong oleh pemikiran, kemauan dan usaha sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ihromi, 1997:292).

Legitimasi yuridis untuk menegakkan prinsip kesetaraan gender memiliki posisi yang kuat karena juga didukung oleh legitimasi etis yang bersumber dari pengakuan martabat manusia secara internasional. Perlakuan diskriminatif musuh semua bangsa beradab. Universal Declaration of Human Rights yang telah disetujui oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merumuskan hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif gender masuk dalam kategori hak asasi

manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua bangsa. Hak-hak dasar tersebut dikenal dengan nama hak asasi manusia. Hak-hak dasar diperinci dari pasal 1 sampai dengan pasal 30 merupakan ukuran umum bagi kemajuan peradaban suatu bangsa atau negara. Hak-hak dasar tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam setiap kebijakan politik, ekonomi maupun hukum sehingga tata kehidupan masyarakat akan berjalan lebih manusiawi.

Pemerintah Indonesia menyadari praktek diskriminasi gender dapat berlangsung di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Percepatan penghapusan diskriminasi gender perlu dikaitkan kedalam pembuatan kebijakan pembangunan nasional. Program kegiatan dan rencana aksi penghapusan terhadap berbagai macam diskriminasi gender perlu diintegrasikan sekaligus dijadikan arus utama dalam setiap aspek kebijakan pembangunan nasional. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2000 mengeluarkan Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden no. 9 Tahun 2000 bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah mengemban 2 (dua) tugas dan tanggungjawab berupa mengarusutamakan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan; dan memberdayakan perempuan supaya dapat mengejar ketertinggalan guna memperoleh kesetaraan dengan laki-laki. Semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah memiliki kewajiban etis dan yuridis mengarusutamakan gender disemua kegiatan fungsional. Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 050/1232/SJ tentang pelaksanaan pengarusutamaan Gender sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan di daerah, selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan bertujuan supaya perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat adil dari proses pembangunan. Melalui Inpres tersebut pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban. Langkah-langkah proaktif pemerintah melakukan internalisasi, evaluasi, koreksi maupun membuat produk hukum baru yang lebih responsif dan berkeadilan gender bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Schuler adanya berbagai peraturan hukum tidak secara otomatis menjamin kondisi masyarakat berubah sesuai dengan yang diharapkan. Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, sehingga efektivitas keberlakuan hukum untuk melakukan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh kinerja berbagai komponen yang ada didalamnya. Komponen hukum menurut Schuler ada 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya (Ihromi, 1997:310-311). Komponen struktural mencakup badan-badan peradilan, petugas pemerintah maupun aparat penegakkan hukum. Komponen substansi meliputi isi atau materi yang diatur oleh tata hukum. Komponen budaya mencakup sikap dan perilaku bersama warga masyarakat berkenaan dengan hukum. Kehendak baik untuk mewujudkan kebaikan bersama merupakan landasan moral yang paling dasar bagi setiap komponen.

Hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat. Berfungsinya alat sangat bergantung pada manusianya. Kinerja aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk memberlakukan hukum secara efektif di masyarakat. Selengkap dan sesempurna produk hukum efektivitasnya sangat bergantung pada kinerja para penggembala hukum. Dalam suatu negara betapapun baiknya suatu peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan jaminan pelaksanaan hukum yang baik tidak akan membawa perubahan berarti (Kaelan, 2001:257).

Penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh mentalitas aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan komitmen moral tinggi menghapuskan segala macam diskriminatif terhadap perempuan. Aparat penegak hukum perlu memiliki bekal pengetahuan mendalam sehingga lebih sensitif gender pada waktu proses perumusan, pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan. Kepedulian menghapuskan diskriminasi gender perlu ditumbuh kembangkan dalam sikap maupun perilaku para penggembala hukum.

Pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran penting untuk mengontrol penegakan hukum di masyarakat. Fungsi kontrol perlu dihidupkan supaya proses penegakan hukum tidak disalahgunakan ataupun diperlakukan secara sewenang-wenang. Perempuan sebagai pihak yang rentan mendapat perlakuan tidak adil perlu membangun jaringan yang lebih luas. Perjuangan yang dilakukan secara kolektif akan lebih didengar aspirasinya dan lebih sulit dipatahkan.

Komponen budaya hukum akan terbangun ketika sudah dilakukan reformasi moral terhadap isi maupun struktur hukum. Budaya hukum akan sulit terbangun selama isi dan struktur hukum tidak benar-benar diabdikan untuk membebaskan diskriminasi terhadap perempuan. Budaya hukum akan sulit ditumbuhkan selama hukumnya sendiri tidak memuaskan, selama aparat penegak hukumnya lemah dan bisa dibeli, selama aparat yang seharusnya bertugas tidak menjalankan tugasnya, selama pengadilan bukan menjadi tempat untuk mencari keadilan (Keraf, 2006 : 214-215).

Pembangunan budaya hukum membutuhkan kepedulian dan kepekaan masyarakat akan adanya fenomena berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Keteladanan para aparat maupun penyelenggara negara diwujudkan dalam praktek hidup konkrit tidak bersikap diskriminatif terhadap perempuan dapat mempercepat pembentukan budaya hukum seperti yang diharapkan. Prinsip keteladanan merupakan komponen penting dalam pembentukan budaya hukum.

Membangun budaya hukum berarti membangun kehidupan masyarakat supaya lebih manusiawi. Membangun masyarakat manusiawi hanya dapat dilakukan apabila setiap langkah gerak, perilaku dan pola pikir anggota masyarakat dilandasi oleh perasaan hormat terhadap martabat manusia. Hormat terhadap martabat manusia berarti mengakui kedudukan setara, tidak memperlakukan pihak lain sebagai objek perencanaan semata, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu hanya demi meraih keuntungan lain dan juga tidak menyengsarakan yang satu demi kebahagiaan yang lain. Sikap hormat terhadap martabat manusia dapat lebih menjamin keadilan gender sehingga pada akhirnya nanti masing-masing dapat berkembang mewujudkan kehidupan menurut cita-citanya sendiri (Suseno, 1988:18).

## **F. Penutup**

Perlakuan diskriminatif terhadap seseorang hanya karena yang bersangkutan berjenis kelamin perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan kerangka kerja pemikiran filosofis, reinterpretasi dan penataan kembali sejumlah nilai dan norma yang ada di masyarakat, perumusan hukum yang responsif gender, peningkatan mentalitas para penggembala hukum supaya lebih sensitif gender, pengembangan budaya yang demokratis serta pengawasan yang ketat dari berbagai institusi maupun elemen masyarakat terhadap segala praktek diskriminasi.

## **Daftar Pustaka**

- Huijbers, T., 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ihromi, 1997, "Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia", dalam *Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Keraf, S.A., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta :Kompas.
- Mahmudah, 1997, "Konsep Wanita Karir Menurut Pandangan Etika Jawa", *Skripsi S1 Fakultas Filsafat UGM*, Yogyakarta.
- Mardimin, J.,1994, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Misiyah, 2006, "Pengalaman Perempuan Sumber Pengetahuan Yang Membebaskan", *Jurnal Perempuan*, No 48, Jakarta.
- Murniati, N., M, 2004, *Getar Gender*, Magelang, Yayasan Indonesia Tera.
- Nasikun, 1994, "Globalisasi Sistem Kapitalisme dan Merebaknya Gerakan Feminisme di Dunia Ketiga", dalam *Majalah BANGKIT*, No.7 Februari–Maret 2006, Yogyakarta.
- Nugroho, H.B., 1999, "Konsep Wanita Dalam Budaya Jawa" dalam *Jurnal Teologi Gema Edisi Feminisme*, Yogyakarta: Duta Wacana.
- Suliantoro B.W., Caritas Woro, 2000, "Konsep Keadilan dalam Sistem Pembagian Waris "Sapikul Sagendong Pada Tradisi Masyarakat Adat Jawa", *Laporan Penelitian*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suseno, F.M., 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.
- Warren, K. J. , 1996, *The Power And The Promise Of Ecological Feminism*, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis : Indiana University Press.

## **BAB IV**

### **Ketidakadilan Gender Ancaman Bagi Persatuan Indonesia**

#### **A. Pengantar**

Kebanggaan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat tergerus manakala wilayah perbatasan merasa dirinya hanya dijadikan objek eksploitasi untuk kepentingan pemerintahan pusat. Wilayah perbatasan sering kali menjadi medan pertarungan kepentingan politik, ekonomi maupun sosial budaya untuk melanggengkan kekuasaan. Sapaan terhadap warga terkadang hanya dilakukan menjelang pemilu untuk menggelembungkan jumlah suara, setelah terpilih kebijakan yang dibuat kurang berpihak pada kesejahteraan konstituennya.

Perempuan dan alam dalam perspektif ekofeminis merupakan pihak yang rentan dirugikan ketika kebijakan yang dibuat tidak sensitif gender dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Alam sebagai tempat bergantung hidup sebagian besar perempuan diubah menjadi tempat industrialisasi yang mempekerjakan karyawan dominasi tenaga laki-laki. Perempuan menjadi pengangguran laki-laki berpeluang lebih banyak memperoleh pekerjaan. Perempuan di negara-negara berkembang terkadang menjadi pihak yang lebih banyak dirugikan karena ketergantungan terhadap alam lebih kuat; dan akses serta partisipasi untuk mengolah maupun memanfaatkan sumber daya alam terkadang kurang mendapat penghargaan wajar.

Semangat persatuan dan kesatuan akan terbangun dengan kuat manakala semua warga memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara adil. Keadilan dalam kesejahteraan menjadi kunci pengikat kebersamaan. Kebanggaan menjadi anggota bagian akan menguat

ketika yang bersangkutan merasa disejahterakan. Rasa cinta tanah air akan berkembang secara otomatis manakala kebijakan yang diterapkan di wilayah perbatasan dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya bagi kehidupan masyarakat. Kepentingan penduduk di daerah perbatasan tidak boleh diabaikan, karena pengabaian dapat memunculkan hasrat untuk memisahkan diri. Revolusi cara pandang, pola pikir dan sikap terhadap kehidupan masyarakat perbatasan diperlukan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air.

## **B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

1. Mahasiswa menemukan dan mengenali arti penting kesejahteraan dan keamanan setiap wilayah sebagai perekat sekaligus memunculkan rasa kebanggaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami kebijakan pembangunan yang tidak merata membuat perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan.
3. Mahasiswa memahami bentuk-bentuk kerugian yang dialami perempuan akibat dari pembangunan nasional yang tidak merata dan kurang peduli terhadap perempuan.
4. Mahasiswa tergugah mencari solusi, terlibat dan membuat komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam lingkup pergaulan dengan masyarakat sekitar yang berkepedulian terhadap perempuan.

## **C. Materi Ajar**

1. Problem Ketidakadilan Sosial Wilayah Perbatasan Indonesia Dalam Perspektif Feminis.
2. Keadilan Sosial Sebagai Perekat Persatuan Indonesia.
3. Mewujudkan Keadilan Sosial Berkesetaraan Gender Sebagai Perekat Hidup Berbangsa.

#### **D. Perlengkapan**

1. LCD.
2. Powerpoint.
3. Klipping kasus/berita.
4. Video pendek yang menceritakan belum sepenuhnya pemerataan pembangunan nasional terwujud.

#### **E. Durasi**

1 x pertemuan= 1x (2x50 menit).

#### **F. Metode**

1. Tayangan kasus/peristiwa terkait belum sepenuhnya pemerataan pembangunan nasional terwujud.
2. Refleksi pribadi.
3. Diskusi kelompok.
4. Presentasi.
5. Tanya-jawab.
6. Afirmasi.
7. Penugasan.

#### **G. Pengalaman Belajar Mahasiswa**

1. Dosen menayangkan ada wilayah dari negara kesatuan republik Indonesia yang belum optimal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan nasional. Penayangan ini bertujuan untuk memberi stimulus pada mahasiswa untuk terlibat berbagi berkat mewujudkan kesejahteraan dalam lingkup sekitar terdekatnya (20 menit).
2. Mahasiswa diminta melakukan refeksi diri jika seandainya berada dalam posisi sebagai warga yang belum tersentuh secara optimal dalam pembangunan nasional (10 menit).

3. Dosen meminta mahasiswa mendiskusikan persoalan tersebut dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 orang) dengan pertanyaan panduan sbb (20 menit):
  - a. Bagaimana perasaan saudara/saudari seandainya anda berada di wilayah yang belum menerima manfaat hasil-hasil pembangunan secara optimal?.
  - b. Pembangunan nasional yang tidak merata berdampak negatif merugikan warga negara pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Perempuan merupakan pihak yang paling menderita ketika pembangunan nasional tidak merata. Bentuk bentuk penderitaan lebih apa yang diderita perempuan pada saat pembangunan nasional tidak merata?.
  - c. Menurut pendapat saudara bagaimana strategi yang perlu dikembangkan agar pemerataan pembangunan nasional dapat terwujud dan kesejahteraan perempuan semakin meningkat?.
4. Mahasiswa melaporkan hasil diskusi mereka. (20 menit).
5. Dosen membuka kesempatan untuk tanya-jawab. (15 menit).
6. Dosen memberikan tanggapan dan afirmasi sementara (5 menit).
7. Dosen meminta mahasiswa membuat tugas dalam bentuk poster menggambarkan tentang “Indonesiaku yang Adil, Makmur & Merata” (10 menit)

## **G. Refleksi**

Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi dengan meminta mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan sbb:

1. Mahasiswa diajak merenungkan masih adakah disekitar lingkungan saudara yang belum optimal memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan daerah tersebut belum optimal memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan?
3. Perempuan merupakan pihak yang paling menderita ketika pemerataan pembangunan belum optimal. Dampak-dampak negatif apa saja yang diderita oleh perempuan pada saat pemerataan pembangunan belum berlangsung secara optimal?
4. Sebagai mahasiswa usaha-usaha konkrit apa yang dapat dilakukan untuk membantu mengoptimalkan terwujudkannya kesejahteraan sosial sehingga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat lebih terjamin?

### **I. Bahan Bacaan**

Keadilan Terhadap Alam & Perempuan Sebagai Perikat Kehidupan Berbangsa & Bernegara.

## *Bacaan*

### **Keadilan Terhadap Alam & Perempuan Sebagai Perekat Kehidupan Berbangsa & Bernegara**

Oleh:

Caritas Woro, Bernadus Wibowo, MD Susilawati

#### **A. Pendahuluan.**

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Semua warga negara Indonesia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang berhak terlibat secara aktif sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan. Perempuan maupun laki-laki berhak memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat setara atas hasil-hasil pembangunan. Perlakuan diskriminatif berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau letak kewilayahan merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum maupun pemerintahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan yang berada di wilayah hukum Indonesia berhak memperoleh pembagian adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Kualitas peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh cara memperlakukan secara bermoral terhadap warganya.

Keadilan merupakan keutamaan moral yang didambakan oleh setiap orang sehingga keberlakuannya menembus batas dimensi ruang dan waktu. Setiap manusia terlahir dari jenis kelamin apapun dan berada dalam lokasi manapun berhak memperoleh perlakuan adil. John Rawls berpendapat manusia ketika hendak dilahirkan senantiasa membawa cadar ketidaktahuan (*field of ignorance*). Kehadiran manusia ke dunia seperti dilotere secara alamiah sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui sifat-sifatnya, posisi sosialnya dan keyakinan

moralnya (Tilaar, 2004:201). Manusia tidak diberi alternatif pilihan lahir dimana dan berjenis kelamin apa, sehingga perbedaan jenis kelamin maupun lokasi tempat tinggal tidak dapat dijadikan alasan pembenar yang bersangkutan dapat diperlakukan secara tidak adil.

Pendiri negara telah membuat kontrak sosial setelah terbebas dari belenggu penjajah bertekad melindungi segenap bangsa sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelantaran maupun pengabaian terhadap warga negara dikarenakan perbedaan jarak maupun jenis kelamin mengingkari perjanjian luhur yang telah disepakati oleh pendiri negara. Sasaran pembangunan nasional hendaknya tidak hanya difokuskan di pusat-pusat perkotaan atau daerah yang dekat dengan pemerintah pusat, melainkan keseluruhan wilayah nusantara. Negara mempunyai kewajiban etis dan yuridis mengayomi kepentingan seluruh warga negara termasuk yang berada di wilayah perbatasan.

Cita-cita luhur yang melekat pada hakikat dan tujuan pembangunan nasional tersebut di atas merupakan gagasan ideal yang belum secara sepenuhnya dapat terwujud dalam kenyataan. Keadilan sebagai keutamaan moral rumusannya masih perlu dipertajam dan pelaksanaannya perlu diperjuangkan karena dalam realita tidak jarang perempuan yang tinggal diperbatasan masih ada yang menjadi kurban ketidakadilan. Berdasarkan Human Development Report 2004, angka Human Development Index (HDI), Gender related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8; 59,2; dan 54,6. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan GDI menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender atau masih ada kesenjangan gender. Ketimpangan gender meliputi dua aspek yaitu kurang dilibatkan dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat setara atas hasil-hasil pembangunan. Pembangunan masih memarginalisasikan perempuan Kesejahteraan perempuan masih jauh dari cita-cita yang diharapkan.

Pemiskinan perempuan berbanding lurus dengan marginalisasi wilayah perbatasan. Perempuan dan wilayah perbatasan bernasib sama menjadi korban ketidakadilan. Banyak masyarakat perbatasan, khususnya perempuan dan anak belum memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak bagi kemanusiaan (<https://ariyanto.wordpress.com/2010/08/21/arus-utamakan-gender-dan-penuhi-hak-anak/>). Kesejahteraan warga perbatasan seringkali kurang memperoleh perhatian secara wajar, sebaliknya yang lebih banyak dipertontonkan pendekatan keamanan. Kewaspadaan akan adanya ancaman maupun gangguan keamanan wilayah perbatasan lebih banyak diperhatikan dibandingkan upaya perberdayaan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih sejahtera. Peningkatan pagelaran pasukan untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan tidak memadai tanpa diimbangi oleh perlakuan manusiawi terhadap penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan. Terbaikannya perhatian terhadap wilayah perbatasan dapat memunculkan kemiskinan dan keterbelakangan sehingga menyulitkan Negara dalam menjaga kedaulatan negara.

Kemiskinan dapat berdampak negatif memperlemah ketahanan nasional. Masyarakat perbatasan rawan terhadap munculnya berbagai penetrasi dan infiltrasi asing karena secara geografis langsung bersentuhan dengan Negara lain, secara ekonomi terdapat transaksi atau interaksi ekonomi secara sosial kultural terdapat hubungan kekerabatan yang erat (Subagyo, 2015:74). Permasalahan sosial-ekonomi dapat muncul manakala terjadi kesenjangan pendapatan antara penduduk di kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Berdasarkan data tahun 2000 pendapatan per kapita penduduk perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak memiliki perbedaan yang signifikan yaitu US\$ 300 berbanding US\$ 4000. Ketimpangan sosial-ekonomi dapat mengakibatkan warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan mengalami krisis identitas dan kebanggaan nasional. Masyarakat perbatasan dapat merasa tidak betah berada dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Kondisi sosial-ekonomi yang rendah juga dapat mengakibatkan masyarakat perbatasan mudah tergiur melakukan kejahatan *illegal logging* mengeksploitasi sumber daya alam (hutan) dengan sasaran pemasaran ke Serawak Malaysia (Arifin, 2014:6-7). Kemiskinan dapat mendegradasikan rasa cinta dan bangga menjadi warga Negara Indonesia serta memicu kejahatan lintas Negara.

Kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan teknologi canggih maupun menambah kekuatan personil militer, tetapi perlu dilakukan dengan cara mengembangkan visi ethos kemanusiaan baru yang lebih beradab. Kegagalan mewujudkan hakikat pembangunan nasional tidak sekedar disebabkan oleh kesalahan teknis manajerial dalam pengelolaan kewilayahan, tetapi lebih dikarenakan kesalahan cara pandang pemerintah maupun manusia terhadap eksistensi wilayah perbatasan. Filosofi yang melatarbelakangi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan perlu ditata ulang supaya dapat menghasilkan sikap, cara pandang dan perlakuan yang lebih bijaksana. Sesat pikir dalam memahami sesama maupun realita kehidupan masyarakat perbatasan dapat menghasilkan kebijakan yang bersifat eksploitatif terhadap alam maupun perempuan.

Ekofeminisme menawarkan cara pandang baru yang lebih peduli terhadap kelestarian, berkeadilan gender serta berusaha mensejahterakan perempuan maupun alam. Pendekatan kesejahteraan dan kelestarian yang ditawarkan pemikiran ekofeminisme senada dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Menurut penjelasan umum No. UU 43 tahun 2008 pengelolaan wilayah Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian secara simultan. Pendekatan kesejahteraan dalam artian upaya pengelolaan wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan dalam artian pengelolaan wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara serta

melindungi segenap bangsa. Pendekatan kelestarian dalam artian pembangunan kawasan perbatasan memperhatikan aspek kelestarian sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan. Gagasan ekofeminisme menarik dibahas secara mendalam dijadikan instrument analisis untuk memetakan permasalahan, dipergunakan memperkokoh eksistensi UU No.43 tahun 2008 tentang Kewilayahan serta mencari solusi yang bijaksana bagi pengembangan wilayah perbatasan.

## **B. Problem Ketidakadilan Sosial Wilayah Perbatasan Indonesia Dalam Perspektif Feminis**

Pepatah mengatakan pengalaman merupakan guru yang berharga. Pengalaman dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Bertitik tolak dari pengalaman di masa lampau dapat dijadikan inspirasi yang berharga bagi pengembangan visi kehidupan Indonesia di masa depan yang lebih baik. Dilihat dari perspektif pemikiran ekofeminis Shiva kebijakan yang dijalankan pada masa Orde Baru memiliki kelemahan yang bersifat fundamental. Pemerintahan orde baru dengan doktrin trilogi pembangunan terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional dibidang hankam sehingga kurang memberi perhatian terhadap pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dikalkulasi secara matematik berdasarkan peningkatan standar materialistik (GNP). Penggunaan standar materialistik merugikan perempuan karena seringkali kerja yang tidak dibayar perempuan tidak memperoleh pengakuan sebagai kerja produktif.

Penekanan pada aspek materialistik mengakibatkan hal-hal yang bersifat spiritualistic cenderung terabaikan. Parameter produktivitas diukur secara progresif-linier berdasarkan laju penambahan keuntungan ekonomi, akibatnya pertimbangan aspek ekologi dan budaya kurang memperoleh perhatian. Tumbuh-tumbuhan, binatang maupun benda-benda fisik yang ada di alam dipandang

sebagai komoditi semata dilepaskan dari dimensi spiritualitasnya. Aspek ekologi dan budaya dihargai berdasarkan nilai tunai di pasar sejauh dapat meningkatkan devisa Negara. Pertimbangan pragmatis menggosur sakralitas alam. Tanah, hutan dan air wilayah perbatasan yang disakralkan oleh leluhur secara turun temurun ditambah secara besar-besaran untuk meningkatkan pendapatan negara. Peningkaran terhadap kearifan lokal dapat merenggangkan ikatan batin Negara dengan warga Negara.

Observasi awal yang dilakukan Cristina Josefien Hutubessy pergeseran budaya spiritualistik menuju materialistic mengakibatkan kerugian lebih besar menimpa perempuan. Kehadiran industri pertambangan mengubah gaya hidup masyarakat khususnya kaum laki-laki. Café-café yang menyediakan minuman keras serta transaksi sex (prostitusi) seringkali bermunculan seiring dengan peningkatan pendapatan materi diareal pertambangan. Tenaga kerja yang lebih banyak direkrut dalam usaha pertambangan kebanyakan laki-laki mengakibatkan semakin marak praktek perselingkuhan, perjudian, poligami dan kekerasan terhadap perempuan. Penyakit-penyakit menular seksual seperti sipilis dan gonorrhoe semakin meningkat jumlah penderitanya (Hutubessy, 2013:5). Perempuan lebih banyak menjadi kurban akibat dari pergeseran budaya dari spirituil menuju ke materiil.

Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi menyisakan permasalahan ekonomi dan ekologi. Pendekatan ekonomi mengukur kesuksesan kinerja berdasarkan surplus yang berhasil diraih. Semakin banyak keuntungan materi yang didapat, kegiatan ekonomi dikatakan baik; sebaliknya apabila keuntungan yang diperoleh semakin kecil dinilai kurang baik atau tidak baik. Menurut Shiva obsesi berlebihan mengejar surplus tidak menghasilkan berkah melainkan justru lebih banyak menimbulkan musibah (Shiva , 1997:6). Surplus produksi pada hakikatnya bukan merupakan sisa lebih setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi, melainkan merupakan bentuk kekerasan, pencurian dan perampasan

terhadap alam maupun hak yang seharusnya dimiliki oleh generasi mendatang. Wujud kekerasan terhadap alam diungkapkan dalam bentuk alam tidak diberi waktu senggang untuk beristirahat, dipaksa terus menerus memproduksi untuk melayani kebutuhan nasional maupun permintaan pasar global. Alam tidak diberi kesempatan menikmati sebagian hasil produksinya guna memulihkan dirinya sendiri.

Manusia sebagai homo economicus tidak pernah merasa puas terhadap segala sesuatu yang berhasil diperoleh sehingga sensitivitas terhadap sesama maupun alam semakin tumpul. Semakin besar target surplus yang hendak diraih, semakin banyak pula sumberdaya alam yang dibutuhkan untuk melayani proses produksi. Semakin banyak target uang yang harus terkumpul mengakibatkan proses eksploitasi sumber daya alam semakin cepat. Ambisi mengejar surplus dapat menggerus secara cepat sumber daya alam, sebab antara uang dan kelestarian alam memiliki logika hubungan yang bersifat asimetris. Ambisi mengejar surplus tidak hanya merugikan alam maupun masyarakat yang hidup pada saat ini, tetapi juga merampas hak dari generasi mendatang. Hak generasi mendatang untuk dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas kekayaan alam yang setara dengan generasi sekarang terkadang menjadi terabaikan. Penduduk perbatasan akan merasa tidak nyaman ketika kekayaan alam yang ada di wilayahnya dieksploitasi hanya sekedar untuk mendongkrak pendapatan Negara.

Aspek ekonomi memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan kemiskinan struktural ketika distribusi perolehan manfaat tidak dapat dinikmati secara merata. Manfaat dan hasil pembangunan yang tidak terdistribusikan secara adil dan merata ke seluruh wilayah nusantara dapat memicu gejolak sosial di masyarakat. Keretakan hubungan antara wilayah perbatasan dengan pemerintah pusat dapat berakar dari adanya perlakuan tidak adil. Rezim orde baru menciptakan struktur masyarakat sentralistik, alineatif, marginalitatif dan monolitik (Subagyo, 2015:31) sehingga memunculkan ketidakadilan sosial.

Problem ketidakadilan sosial muncul pada saat peran pemerintah terlalu dominan ditambah dengan buruknya mentalitas aparat. Kedua sikap tersebut menyuburkan praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. Pemerintah pusat merasa dirinya sebagai pihak yang paling tahu cara mensejahterakan sehingga berhak mengontrol, merekayasa, merancang dan memanipulasi kebutuhan warganya. Ketergantungan yang sangat kuat pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme karena setiap kali pemerintah daerah hendak mengajukan maupun merealisasikan proposal program-program pembangunan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemerintah pusat.

Sistem sentralistik dibangun atas landasan ontologi yang memandang realita secara seragam membuat masyarakat perbatasan merasa tidak semakin diberdayakan melainkan diperdaya. Keseragaman diukur berdasarkan keinginan, permintaan dan selera pasar. Hutan yang multikultur diubah menjadi mono-kultur untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pohon yang dikembangbiakan di hutan dibuat secara seragam diseleksi yang bernilai tinggi dipasar. Tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dapat disingkirkan apabila keberadaan mengganggu tanaman yang bernilai tunai tinggi di pasar. Perempuan diperbatasan yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam sekitar menurut Shiva dapat menjadi tuna wisma di wilayahnya sendiri (Shiva, 2005: 95, 113).

Sistem sentralistik dapat membuat masyarakat perbatasan mengalami berbagai macam keterasingan (alineasi). Pemerintah merasa dirinya sebagai subyek pembangunan sedangkan masyarakat dijadikan objek. Kebijakan dibuat secara *top-down* sehingga kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Produk kebijakan kurang “membumi” karena tidak menyerap aspirasi masyarakat bawah. Kearifan lokal dikesampingkan konstruksi pemikiran Barat didewadewakan. Sistem sentralistik membuat masyarakat perbatasan mengalami berbagai macam keterasingan (alineasi). Masyarakat perbatasan terasing oleh program-program pembangunan yang

dicanangkan oleh pemerintah karena kurang memperhatikan maupun mengakomodasikan potensi lokal. Masyarakat terasing oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di Senayan. Relasi antara wakil rakyat dengan rakyat perbatasan kurang intim, melainkan lebih banyak dilandasi kepentingan untuk meraih ataupun melanggengkan kekuasaan. Kedekatan wakil rakyat dengan konstituen lebih sering dilakukan untuk mendulang suara pada saat menjelang pemilu. Relasi personal tergerus oleh pertimbangan pragmatis-fungsional yang tidak seimbang. Kerenggangan hubungan dapat meredupkan semangat bangga menjadi warga negara Indonesia.

Figur dapat mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat. Dominasi pengambil kebijakan berada ditangan laki-laki mengakibatkan kebijakan bersifat bias gender. Secara kwatitatif jumlah laki-laki yang menduduki jabatan di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Keterbatasan jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang resposif gender. Aspirasi, perasaan dan pengalaman perempuan kurang memperoleh perhatian pada waktu proses perumusan, penetapan, penerapan maupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan pada tahun 1999-2000 kondisi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 provinsi terdapat 154 kebijakan daerah yang melembagakan praktek diskriminasi (Komnas Perempuan, 2010:III). Penataan kembali pola relasi mendasarkan pada prinsip keadilan dapat menjadi sarana perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **C. Mewujudkan Keadilan Sosial Berkesetaran Gender Sebagai Perekat Hidup Berbangsa**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Komitmen luhur yang diikrarkan pemuda lintas suku, agama, etnis maupun golongan sejak tanggal 28 Oktober 1928 kemudian dieksplicitkan secara yuridis dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam alinea IV maupun Bab I Pasal 1 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus menerus dipupuk. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 telah menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara yuridis, namun kesatuan sebuah bangsa tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Kesatuan bersifat dinamis dalam artian tidak sekali tercipta secara otomatis langgeng selamanya. Kesatuan bangsa berbeda dengan kesatuan yang terjadi pada benda fisik. Kesatuan benda fisik bersifat statis dalam artian sekali disatukan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu akan selalu setia berada diposisi awal. Bangsa menyatukan manusia dengan beraneka ragam kepentingan didalamnya sehingga dinamikanya bersifat fluktuatif dapat mengalami pelemahan maupun penguatan setiap saat. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang datang setiap saat dapat meretakkan bahkan memecah-belah kesatuan harmonis yang telah terbangun lama. Harmoni antara manusia dengan sesama maupun dengan alam akan bersifat langgeng apabila pola relasi dibangun atas dasar prinsip keadilan. Keadilan dapat mengendalikan dinamika kehidupan masyarakat yang penuh dengan konflik dalam titik keseimbangan yang harmoni.

Bangsa Indonesia lebih menekankan relasi harmoni antara manusia dengan sesama maupun dengan alam. Harmoni maksimal antar semua unsur yang ada di alam merupakan dambaan kehidupan masyarakat. Harmoni merupakan unsur dasar bagi pengembangan pola relasi yang lebih berkeadilan. Kepentingan satu diusahakan untuk dapat diselaraskan dengan kepentingan lain. Kepentingan pembangunan dipusat dipenuhi dengan tanpa mengabaikan dan mengeksploitasi daerah, kepentingan pribadi dipenuhi dengan diusahakan untuk tidak merugikan kepentingan masyarakat, kepentingan laki-laki dipenuhi tanpa harus merugikan kepentingan perempuan, kepentingan manusia dipenuhi tanpa harus merugikan terlalu besar kepentingan alam. Perbedaan kepentingan diusahakan untuk dapat dikelola secara baik supaya tidak merugikan salah satu pihak.

Harmoni dapat diperoleh dengan jalan tidak terlalu menonjolkan salah satu aspek kemudian mengabaikan terhadap aspek lain. Semua aspek diusahakan untuk dijaga dan dikelola secara selaras satu dengan yang lain. Relasi harmoni pada hakikatnya merupakan relasi yang menyatukan bukan memisahkan; memperhatikan semua aspek, bukan mengesampingkan aspek-aspek yang ada. Prinsip “*zero-sum principle*” yaitu ketika sudah memilih salah satu kemudian yang lain diabaikan (Ismail, 2009:3) tidak memadai dijadikan pegangan bagi bangsa Indonesia yang multikultur. Pola pikir dualisme yang memisahkan secara tegas antara pusat dengan wilayah pinggiran, antara laki-laki dengan perempuan dapat merusak pola relasi yang harmoni sehingga perlu dihindari. Semua aspek bernilai dalam dirinya sendiri sehingga perlu memperoleh perhatian, penghargaan dan perlakuan adil; tidak boleh hanya sekedar dipergunakan sebagai sarana (instrument) bagi yang lain.

Harmoni dapat terus dipertahankan manakala perbedaan dihargai dalam kesetaraan. Laki-laki secara konstruksi biologis berbeda dengan perempuan, wilayah perbatasan secara geografis menempati posisi berbeda dengan pusat pemerintahan tidak akan memunculkan masalah sosial ketika semua diperlakukan secara adil. Semua aspek kehidupan dipandang memiliki nilai yang berharga dalam dirinya sendiri sekaligus berkontribusi secara positif terhadap yang lain sehingga perlu dihormati eksistensinya. Kesadaran akan arti penting wilayah perbatasan dapat dilihat dari perubahan konseptual dalam memaknai wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan tidak lagi dipahami sebagai halaman belakang melainkan halaman muka negara (Kartikasari, 2010:108) menunjukkan wilayah perbatasan dipandang sebagai bagian yang penting, bernilai setara sekaligus memiliki peran strategis bagi keutuhan kedaulatan NKRI. Negara memberi perhatian secara seimbang dan menyeluruh terhadap semua daerah supaya tercipta kondisi harmoni. Harmoni merupakan salah satu indikasi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Keadilan menempatkan jalan tengah diantara dua titik ekstrim, sehingga penonjolan pada

salah satu aspek maupun wilayah berpotensi memunculkan konflik yang dapat merusak keharmonisan dalam hidup bersama.

Bangsa Indonesia menekankan relasi harmoni, meskipun demikian tetap menyadari konflik dalam kehidupan masyarakat merupakan realitas yang tak mungkin dapat dihindari. Tidak semua kepentingan warga berjalan secara paralel sehingga dapat dengan mudah dikombinasikan secara padu. Nilai-nilai yang mendasari kepentingan terkadang tidak secara mudah dapat disintesis secara harmoni. Pasangan nilai tidak selalu saling memperkaya, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan lain; terkadang justru saling menggerus, menyingkirkan bahkan berlawanan satu dengan lain. Mencari titik keseimbangan yang tepat untuk mengakomodasikan kepentingan banyak pihak bukanlah persoalan mudah. Kepentingan satu terkadang tidak dapat secara mudah didamaikan dengan yang lain sehingga memunculkan konflik.

Masyarakat tidak dapat lari dari konflik. Konflik terjadi karena manusia memiliki kepentingan yang sama-sama menuntut untuk dipenuhi. Situasi konflik terjadi apabila: 1). terdapat lebih dari satu pilihan, 2). masing-masing pilihan mengklaim atas kesahihannya di atas yang lain, 3). Masalah yang dipersoalkan dipandang cukup penting sehingga jika gagal diselesaikan secara baik-baik dapat menimbulkan ketidakserasian, ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan di masyarakat (Darmaputera, 1992:87). Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari manusia hidup bermasyarakat. Konflik tidak harus diselesaikan dengan adu kekuatan fisik. Kesatuan hidup bermasyarakat akan dapat terus terjaga ketika konflik berhasil dikelola dan dicari jalan keluar dengan mendasarkan prinsip keadilan. Pemecahan konflik menggunakan tolok ukur yang adil akan meninggikan kualitas peradaban suatu bangsa.

Keadilan merupakan sarana yang dapat menjadi tali pengikat simpul-simpul kehidupan masyarakat yang mulai merenggang. Realitas menurut pandangan ekofeminis merupakan jaring-jaring kehidupan yang saling terkait dan tergantung satu dengan lain.

Ekofeminisme meletakkan dasar Ontologi keberadaan manusia merupakan makhluk relasional. Seluruh makhluk yang ada di alam tidak dapat hidup tanpa berelasi satu dengan lain. Manusia secara ontologis tidak mungkin hidup terpisah dengan makhluk yang lain. Bumi merupakan ekosistem yang didalamnya terdiri dari berbagai bagian antar satu dengan yang lainnya saling terkait, saling membutuhkan, saling mempengaruhi dan saling menentukan. Bagian-bagian itu menyatu dalam kebersamaan membentuk jaring-jaring kehidupan (Primavesi, 1990:7-14). Ekofeminisme mengembangkan perspektif etika berlandaskan pada kosmologi dan antropologi baru yang memandang hidup di alam hanya dapat dipertahankan dengan jalan mengembangkan relasi saling bekerjasama, saling memberi dan saling mencintai satu dengan lainnya (Mies, Shiva, 2005:7). Relasi timbal balik yang berkeadilan dapat memperkokoh hubungan kerjasama.

Masyarakat perlu disadarkan dalam kehidupan bersama perlu dibangun pola relasi kerjasama satu dengan lain. Kerjasama dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ikatan yang satu menjadi penguatan terhadap ikatan yang lain, sehingga kelonggaran salah satu ikatan dapat mengendorkan simpul-simpul ikatan yang lain. Masing-masing ikatan bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi bagi penguatan ikatan yang lain. Keterikatan dan ketergantungan satu dengan lain bukan menunjukan kerapuhan melainkan lebih pada kesadaran akan arti penting sebuah kerjasama dalam hidup bersama. Keberadaan wilayah perbatasan hendaknya menjadi simpul pengikat sekaligus penghubung antar daerah satu dengan yang lain. Lautan dalam cara pandang masyarakat Indonesia bukan menjadi sarana pemisah antar pulau melainkan penghubung. Daratan dan lautan merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi kedua hal tersebut dapat bekerjasama secara sinergis.

Model relasi kerjasama secara sinergi dapat belajar dari filosofi tentang tanah. Tanah dalam perspektif pemikiran ekofeminis Vandana Shiva bukan semata-mata sebuah kepemilikan jasmani yang

ada di ruang Cartesian, melainkan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Keberadaan tanah menjadi berkat bagi semua makhluk. Tanah memberi ruang hidup bagi manusia untuk mengembangkan kehidupan kultural maupun spiritual. Diatas tanah manusia dapat mengembangkan budaya bercocok tanam, beternak, berdoa, bergotong royong dalam suasana kekeluargaan. Tanah menjadi lingkungan dan rumah spiritual bagi kebanyakan budaya (Shiva, 2005:115-117). Belajar dari filosofi tanah, konsep keadilan sosial hendaknya diwujudkan dengan cara menciptakan iklim kondusif sehingga semua aspek kehidupan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tanah merupakan ibu pertiwi yang menyatukan semua kehidupan di atasnya dalam ikatan kekeluargaan. Diatas tanah ruang lingkup demokrasi sosial diperluas menjadi demokrasi bumi. Demokrasi bumi memperlakukan semua makhluk secara adil. Manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian ekologis maupun sosial. Keadilan berlaku terhadap manusia maupun makhluk non-manusia, karena terdapat keterkaitan yang erat antara keadilan terhadap sesama dan dengan keadilan terhadap alam. Keberlangsungan hidup manusia tidak dapat bertahan lama tanpa adanya keadilan lingkungan, keadilan lingkungan tidak mungkin terwujud tanpa ada keadilan antar sesama secara lebih khusus antar jenis kelamin (Shiva, Mies, 2005:95-96). Perlakuan adil berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup semua makhluk yang ada di alam.

Pola relasi yang berkeadilan dapat terbangun apabila manusia, masyarakat maupun negara memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib sesama maupun alam. Kepedulian merupakan keutamaan moral yang lebih dari sekedar memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya, melainkan dengan penuh kasih sayang berusaha mengembangkan semua aspek yang ada. Keadilan merupakan ungkapan kepedulian terhadap pihak lain baik manusia maupun makhluk non-manusia. Manusia dapat berbuat adil karena peduli terhadap realitas yang ada disekitarnya.

Realitas pada hakikatnya terdiri atas makhluk manusia dan non-manusia sehingga perbuatan adil hendaknya diberlakukan ke semua makhluk. Dasar legitimasi etis semua makhluk perlu memperoleh perlakuan secara adil menurut pandangan Vandana Shiva berlandaskan pada tiga pertimbangan: 1). kehidupan terjelma dalam semua unsur yang ada di alam, 2). semua unsur yang ada di alam memiliki nilai intrinsik, 3), semua unsur yang ada di alam merupakan satu kesatuan sistemik sehingga membentuk keluarga bumi (Shiva, 1997:49-51, Shiva, Mies, 2005:95-96). Pertimbangan paling fundamental semua makhluk perlu diperlakukan secara etis karena yang bersangkutan hidup. Kehidupan menurut Shiva tidak hanya terjelma dalam diri manusia, melainkan juga ada pada binatang, tumbuhan, batu-batuan, sungai dan lain sebagainya. Gunung yang tampaknya merupakan sebuah benda mati yang tidak bergerak, sebenarnya terdapat kehidupan (Shiva, 1997:49-51). Semua kehidupan yang ada di alam hendaknya diperlakukan secara adil karena yang bersangkutan memiliki nilai kehidupan.

Perilaku adil tidak dapat dituntut pada makhluk non-manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang dapat berlaku adil, sehingga refleksi keadilan dalam pembangunan nasional hendaknya bertitik-tolak dari pendekatan antropologi metafisik. Refleksi antropologi metafisik merupakan pendekatan kefilosofan yang mempertanyakan secara sistematis, komprehensif dan mendalam hakikat, kedudukan, sifat manusia serta relasi dengan sesama maupun dengan alam. Perumusan konsep keadilan sebenarnya tidak perlu kita cari jauh-jauh, karena dapat dengan mudah diketemukan dalam diri manusia. Krabbe berpendapat setiap manusia pada hakikatnya tidak hanya memiliki kemampuan membedakan antara yang suci dan najis, baik dan jahat, bagus dan buruk; tetapi juga yang adil dan tidak adil. Kemampuan membedakan yang adil dan tidak adil terletak pada kesadaran hukum individual (Notohamdjojo, 1975:40). Perjuangan keadilan pada hakikatnya merupakan perjuangan untuk semakin mengeksplicitkan penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Keadilan merupakan nilai asasi yang dijunjung tinggi oleh setiap orang beradab. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasa nyaman diperlakukan secara tidak adil. Sejarah peradaban manusia mencatat perlakuan tidak adil selalu saja mendapat perlawanan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Perlakuan tidak adil tidak hanya berdampak negatif merugikan pihak lain melainkan juga menghina harkat dan martabat manusia sebagai pribadi ciptaan Tuhan yang setara. Keadilan memepererat relasi manusia dengan sesama maupun dengan Tuhan. Negara sebagai lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan agar tercipta kesejahteraan lahir dan batin (Kaelan, 2000:236). Pembangunan nasional hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan yang hendak memanusiakan manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia menempatkan manusia sebagai paradigma sentral bagi pembangunan nasional, sehingga refleksi tentang keadilan hendaknya dibangun atas landasan ontologis humanism-integral. Pembangunan nasional diarahkan secara sadar, terencana dan konsisten untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mono-pluralis. Hakikat kodrat manusia sebagai makhluk mono-pluralis yang terdiri atas sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individual; kedudukan kodrat sebagai makhluk otonom dan ciptaan Tuhan; susunan kodrat sebagai makhluk yang berjiwa dan beraga perlu diberi ruang untuk dapat berkembang secara optimal (Notonagoro, 1980:87-89). Keadilan terwujud apabila unsur-unsur hakikat kodrat manusia diakomodasikan secara selaras, serasi dan seimbang. Masyarakat merasa lebih disejahterakan ketika semua unsur hakikat kodrat ditumbuhkembangkan, bukan dasingkan. Kebijakan pembangunan nasional harus mampu meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional bagi pembentukan, perumusan, penetapan maupun evaluasi kebijakan yang semakin meningkatkan mutu kemanusiaan.

## **D. Penutup.**

1. Perlakuan negara adil terhadap warga yang tinggal diperbatasan dapat meningkatkan semangat bela negara dan rasa cinta tanah air terhadap NKRI. Sikap dominasi, marginalisasi, eksploitasi dan diskriminasi perlu dihindari supaya masyarakat yang tinggal diperbatasan dapat merasakan keadilan.
2. Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia hendaknya berlandaskan pada asas keadilan sosial yang lebih bersifat inklusif, peduli terhadap kelestarian ekologis serta berkesetaraan gender. Keadilan sosial bersifat inklusif dalam artian harus mampu menciptakan iklim kondusif semua aspek kehidupan personal maupun sosial untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keadilan sosial peduli terhadap kelestarian ekologis dalam artian kesejahteraan masyarakat diraih dengan tanpa merusak secara berlebihan terhadap lingkungan sekitar. Keadilan sosial berkesetaraan gender dalam artian kebijakan pembangunan nasional yang diambil harus memberi akses, partisipasi, control dan manfaat yang setara terhadap laki-laki maupun perempuan untuk terlibat sekaligus memperoleh manfaat atas hasil-hasil pembangunan. Penerapan kebijakan pembangunan nasional yang berlandaskan asas keadilan sosial yang bersifat inklusif, peduli terhadap kelestarian ekologis serta berkeadilan gender dapat mempererat sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air warga yang tinggal di perbatasan terhadap NKRI.

## **Daftar Pustaka**

- Arifin S., 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Darmaputera, E., 1992, *Pancasila Identitas Dan Modernitas*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Hutubessy, 2013, "Perempuan Pomalaa Dalam Pertambangan Yang Menindas" dalam Makalah Konferensi Perempuan dan Pemiskinan Yogyakarta 1-4 Desember 2012, Yogyakarta.
- Ismail H., 2009, "Pemanfaatan Lahan: Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kelestarian", dalam *Pekan Imiah Mahasiswa Ilmu Tanah Nasional, Fakultas Pertanian UGM, 13-18 November 2009*, Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Komnas Perempuan, 2010, "Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tata Negara Bangsa Indonesia," *Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan Di 16 Kabupaten/kota Pada 7 Provinsi*, Jakarta.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Djakarta: Patjuran Tudjuh.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Kartikasari W., 2010, "Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia" dalam Ludiro Madu et.al, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Primavesi, 1990, "The Part for The Whole? An Ecofeminist Equiry" dalam *Journal Theology* Vol XCIII September/Ockt No. 755.
- Shiva, V., 1994, 1997, *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, Yayasan Obor bekerjasama dengan KONPHALINDO, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Earth Democracy Justice, Sustainability, and Peace*, London: North America by South End Press.
- Shiva, V. dan Mies, M., 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Yogyakarta: IRE Press.
- Subagyo A., 2015, *Bela Negara Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Tilaar, H.A.R. 2004, *Multikulturalisme tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo,



## **BAB V**

### **Demokrasi Politik Pancasila Berperspektif Feminis**

#### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 memberikan jaminan hak dan kedudukan sama pada semua warga negara Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Perempuan secara formal memiliki status kewargaan sama dengan laki-laki dalam sistem demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam politik diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang semakin demokratis.

Minimnya partisipasi perempuan terlibat dalam kehidupan politik dapat merugikan perempuan. Peraturan hukum di Indonesia tidak steril dari kepentingan politik, sehingga absennya perempuan menempati jabatan politik akan memperbanyak produk hukum yang bias gender. Hasil penelitian Komnas perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 Provinsi menunjukkan minimnya perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan berdampak maraknya perda yang bersifat diskriminatif gender. Sebanyak 154 kebijakan yang dibuat ditingkat provinsi terdapat 80 kebijakan bersifat diskriminatif gender (Komnas Perempuan, 2010:III).

Peran serta perempuan untuk terlibat dalam kegiatan berpolitik perlu didorong agar demokrasi yang berkeadilan gender segera terwujud. Perspektif feminis tidak hanya dimiliki oleh manusia yang berjenis kelamin perempuan, namun juga dapat dimiliki oleh laki-laki. Perjuangan mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender merupakan perjuangan kemanusiaan, sehingga baik mahasiswa

maupun mahasiswa perlu dibekali kemampuan mengidentifikasi, memformulasi dan memberi solusi permasalahan keadilan gender dalam berdemokrasi.

## **B. Kompetensi yang Diharapkan**

1. Mahasiswa mampu menyadari arti penting berpartisipasi aktif dalam berpolitik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis adanya peraturan hukum yang bersifat bias gender.
3. Mahasiswa terdorong terlibat aktif berpolitik untuk mewujudkan keadilan gender dalam berdemokrasi.

## **C. Materi Ajar**

1. Memahami Citra Politik Indonesia yang Kurang Ramah Terhadap Perempuan.
2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Politik.
3. Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik.
4. Strategi Mengoptimalkan Kepemimpinan Perempuan.
5. Prinsip-Prinsip Etis yang Perlu Ditanamkan dalam Kaderisasi Caleg Parpol.

## **D. Perlengkapan**

1. LCD.
2. Powerpoint.
3. Klipping/hasil browsing Perda bias gender.

## **E. Durasi**

1 x pertemuan= 1 x (2x50 menit)

## **F. Metode**

1. Pencarian data Perda Bias Gender.
2. Diskusi kelompok.
3. Presentasi.
4. Tanya Jawab.
5. Afirmasi.
6. Penugasan.

## **G. Pengalaman Belajar Mahasiswa**

1. Dosen menyampaikan gambaran singkat penduduk Indonesia komposisi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun perwakilan perempuan dalam politik masih sangat kecil. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik dapat mengakibatkan produk hukum yang tidak berkeadilan gender bertambah banyak. (10 menit)
2. Dosen menugaskan mahasiswa mencari dan menganalisis produk hukum yang bias gender sehingga merugikan perempuan. (20 menit)
3. Dosen menugaskan mahasiswa mencari informasi faktor-faktor yang menjadi penyebab perempuan kurang berminat terlibat dalam kegiatan berpolitik. (10 menit)
4. Dosen menugaskan mahasiswa mencari solusi berbagai hal yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. (10 menit)
5. Dosen meminta mahasiswa mempresentasikan hasil temuan dalam forum pleno di kelas. (20 menit)
6. Dosen membuka ruang diskusi bagi mahasiswa untuk saling menanggapi. (10 menit)
7. Dosen memberi apresiasi positif atas temuan mahasiswa serta menegaskan poin-poin penting hasil diskusi. (10 menit)
8. Dosen menutup dengan mengajak melakukan refleksi bersama (10 menit).

## **H. Pertanyaan Refleksi**

Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi dengan cara merenungkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perasaan saudara seandainya hak untuk berpartisipasi, mengontrol dan mengakses kegiatan berpolitik memperoleh ketidakadilan dari orang lain?.
2. Upaya-upaya apa yang saudara lakukan untuk memperoleh hak berpolitik secara adil.

## **I. Bahan Bacaan**

Optimalisasi Peran Parpol Dalam Mempersiapkan Kepemimpinan Perempuan Yang Sensitif dan Berkeadilan Gender.

## *Bacaan*

# **Optimalisasi Peran Parpol Dalam Mempersiapkan Kepemimpinan Perempuan Yang Sensitif dan Berkeadilan Gender**

Oleh

Caritas Woro, Bernadus Wibowo , MD Susilawati

### **A. Pengantar**

Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik bagi pemerintahan Indonesia. Pemerintah sejak reformasi memberi perhatian serius terhadap perempuan agar terlibat bersama laki-laki mengawal, mengambil dan mengawasi kebijakan publik. Perempuan berhak berpartisipasi, memperoleh akses, melakukan kontrol, serta mendapat manfaat setara dengan laki-laki dalam kegiatan berpolitik. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan hak dan kedudukan sama bagi semua warga negara Indonesia berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Perempuan secara formal memiliki status kewarganegaraan sama dengan laki-laki dalam sistem demokrasi. Keterlibatan perempuan dalam politik diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang semakin demokratis.

Komitmen pemerintah Indonesia mendorong perempuan aktif berpolitik bersifat fluktuatif. Pada awal orde baru pemerintah kurang mendorong perempuan aktif di bidang politik, sehingga peta perpolitikan didominasi kaum laki-laki. Perempuan termarginalisasi secara struktural maupun kultural dari panggung politik. Pasca ditetapkannya organisasi perempuan GERWANI sebagai organisasi terlarang gerakan politik perempuan mengalami penyusutan. Organisasi perempuan yang aktif bergerak adalah bentukan pemerintah dikenal dengan Dharma Wanita yang kiprahnya lebih banyak mendukung kesuksesan karir suami maupun menjalankan program kerja pemerintah.

Minimnya keterlibatan perempuan di bidang politik dapat mengakibatkan praktek diskriminasi gender semakin bertambah banyak. Absennya perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dapat mengakibatkan kebijakan publik kurang memperhatikan atau mengabaikan kepentingan perempuan. Perempuan berkontribusi besar mengantar para kader politik menjadi penguasa dengan cara menyumbangkan suaranya pada saat pemilu, namun balasan balik yang diterima setelah menjabat justru mengeluarkan kebijakan bersifat diskriminatif merugikan perempuan. Hasil penelitian Komnas perempuan di 16 kabupaten/kota pada 7 Provinsi menunjukkan minimnya perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan berdampak maraknya perda yang bersifat diskriminatif gender. Sebanyak 154 kebijakan yang dibuat ditingkat provinsi terdapat 80 kebijakan bersifat diskriminatif gender (Komnas Perempuan, 2010:III). Kebebasan berekspresi, beraktivitas maupun tubuh perempuan dibatasi secara tidak adil melalui peraturan perundang-undangan. Format ideal aktivitas, ekspresi maupun tubuh perempuan dikonstruksikan secara yuridis sesuai dengan selera dan keinginan laki-laki.

Era reformasi membuka peluang besar bagi kaum perempuan terlibat aktif dalam kegiatan berpolitik, namun karena start awalnya sudah ketinggalan jauh maka perlu dibuat kebijakan hukum yang lebih progresif. Perempuan yang telah lama terpasung budaya patriarkal perlu didorong untuk terlibat secara aktif dalam berpolitik melalui kebijakan *affirmatif action* dalam undang-undang pemilihan umum. Dengan bertambah banyak perempuan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif diharapkan isu-isu, kebutuhan dan pandangan perempuan lebih terintegrasi di berbagai kebijakan lokal maupun nasional. Kesejahteraan perempuan diharapkan lebih terjamin dengan yang bersangkutan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Kehadiran perempuan diharapkan juga akan membawa warna, gaya dan pendekatan politik berbeda sehingga tercipta tata kehidupan yang lebih baik.

Hasil kebijakan *affirmative action* setelah diimplementasikan ternyata masih jauh dari kondisi ideal yang didambakan. Semangat kejiwaan berdemokrasi meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambilan kebijakan publik belum dapat terwujud secara maksimal. Kebijakan *affirmatif action* yang mensyaratkan setiap partai politik (parpol) peserta pemilu wajib mempersiapkan minimal kuota 30 % bagi perempuan di beberapa partai mengalami kesulitan. Pada pemilu 2009 pencalonan caleg perempuan tercatat sebesar 34, 86 persen terpilih sebanyak 18,3 persen, sementara pada pemilu 2014 pencalonan caleg perempuan meningkat menjadi 37, 27 persen namun jumlah perempuan yang terpilih turun menjadi 17, 32 persen (Dhewy, 2014:102). Cita-cita pendiri negara yang tertuang dalam konstitusi untuk mewujudkan pemerintahan negara yang semakin demokratis belum terwujud secara sepenuhnya. Perempuan belum memperoleh kedudukan secara proporsional sebagai penentu dan pengambil kebijakan publik. Untuk itulah pengkajian tentang hakikat politik berparas perempuan, faktor-faktor penyebab yang menghalangi perempuan berkiprah dalam kehidupan politik, model gerakan politik perempuan, strategi dan prinsip-prinsip etis yang perlu diperhatikan oleh partai politik perlu dikaji secara lebih mendalam supaya kehidupan politik Indonesia dapat lebih adil dan sensitif gender.

## **B. Citra Politik Indonesia yang Kurang Ramah Terhadap Perempuan**

Politik pada hakikatnya merupakan ekspresi perwujudan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang tidak mampu mensejahterakan dirinya sendiri. Ketergantungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari orang lain sangat kuat. Kebutuhan manusia satu dengan lain tidak selamanya berjalan secara paralel, terkadang terjadi benturan antara satu dengan lain. Kebutuhan satu perlu ditata supaya selaras satu dengan lain. Strategi menata kehidupan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama lazim dikenal dengan pengertian politik.

Ruang lingkup kegiatan politik dilihat dari perspektif feminis sangat luas mulai dari keluarga, masyarakat, negara bahkan antar negara. Dimensi politik tidak hanya terjadi dalam hubungan antara warga negara dengan negara, tetapi berlangsung juga di arena keluarga. Relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dengan perempuan dalam kehidupan rumah tangga merupakan persoalan politik serius yang dibahas oleh kaum feminis. Perempuan pada saat menjalankan peran sebagai istri atau ibu dalam hubungannya dengan suami atau bapak “di dalam rumah”, menjalankan fungsi reproduksi (melahirkan, mengasuh, merawat anak dan lain sebagainya) berdimensi politik karena seringkali terdapat hubungan kekuasaan yang tidak setara. Semua kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki dapat dimaknai sebagai aktivitas politik (Mulia, Anik Farida, 2005:21-22).

Gambaran cara menata kehidupan bersama yang sangat kompleks menghasilkan persepsi politik beragam. Persepsi tentang politik terdikitomikan dalam dua pandangan besar yaitu bercitra negatif dan positif. Politik bercitra negatif muncul akibat kuatnya pengaruh pemikiran Nicholo Macchiavelli yang mendiskripsikan politik sebagai strategi untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan lebih tinggi. Segala macam cara dan sarana dapat dihalalkan yang penting tujuannya teraih. Nilai-nilai moral, agama tidak harus diperhatikan dalam kegiatan berpolitik. Segala-galanya diizinkan: kekerasan, penipuan, pengkhianatan dan lain sebagainya, jika hal ini dituntut untuk mempertahankan kekuasaan negara (Huijbers, 1982:55).

Dampak kuatnya pengaruh pemikiran Machiaveli di masyarakat mengakibatkan citra politik menjadi tidak ramah terhadap perempuan. Politik dilukiskan sebagai pengelolaan negara yang penuh dengan kekerasan, sehingga tidak sejalan dengan kehidupan perempuan yang lemah lembut. Praktek politik penuh dengan “intrik” perebutan kekuasaan, sehingga tidak sejalan dengan jiwa ketulusan kaum perempuan. Keutamaan perempuan ditandai dengan

sikap pasrah, patuh, setia, manja, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, ketidaktegasan. Karakter tersebut kontras dengan gambaran politik yang terbangun di masyarakat. Perempuan jika ingin terlibat dalam kehidupan politik harus memiliki karakter maskulinitas berupa ketegaran, kekuatan, dan pandai mempengaruhi orang lain (Mulia dan Anik Farida, 2005: 4; Agustina, 2009:167).

Konstruksi politik barwatak maskulin dilanggengkan melalui pembagian kerja kedalam ranah privat dan publik. Masyarakat patriarkhal menggiring gambaran aktivitas ranah publik terarah pada atribut sifat dan hakikat laki-laki, sedangkan pada ranah privat diarahkan pada atribut sifat dan hakikat yang terdapat pada perempuan. Karakter perempuan dilabelkan jauh dari kondisi ideal gambaran politik sehingga tidak cocok berpartisipasi dalam kehidupan politik. Predikat yang indah-indah dilekatkan dalam diri perempuan, tetapi dibalik kata-kata indah terdapat kepentingan ideologis untuk melanggengkan praktek marginalisasi. Perempuan diberi predikat sebagai ratu rumah tangga, tapi dibalik predikat tersebut terdapat tendensi mengurung perempuan supaya fokus mengurus keluarga. Ruang publik dikonstruksikan sebagai dunia yang tidak cocok dengan kehidupan perempuan. Perempuan makhluk yang suka menjalin relasi yang harmoni, sehingga tidak cocok masuk ke dunia politik yang penuh dengan konflik; perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut sehingga perlu menjauhi dari dunia politik yang penuh dengan kekerasan; perempuan mengutamakan ketulusan sehingga perlu menjauhi dunia politik yang penuh dengan pengkhianatan.

Gerakan feminis Indonesia di era 1970-an mensikapi adanya cara pandang politik dominan semacam itu dengan cara kaum perempuan yang hendak masuk ke dunia politik perlu mengubah karakternya. Perempuan mengambil sikap moral menyesuaikan diri dengan standar nilai yang berlaku pada saat itu. Prinsip moral yang digunakan sebagai rujukan ibarat masuk ke kandang kambing kita harus dapat mengembek, masuk kandang kuda harus meringkik.

Perempuan mentransformasikan dirinya dengan cara mengambilalih model kekuasaan laki-laki dan meninggalkan ciri kefemininnya supaya dapat berkuasa. Sikap dan aspek kefemininan seperti lemah lembut, mengedepankan perasaan, dan harmoni ditanggalkan, sebaliknya ciri-ciri maskulinitas keras, rasional dan konfrontatif ditonjolkan. Perempuan berupaya menganut kekuasaan model laki-laki dengan cara menyingkirkan ciri feminim karena hal tersebut dipandang kurang pantas (Mulia, Anik Farida, 2005:5).

Cara pandang politik yang dikemukakan oleh Nicholo Macchiavelli kurang objektif, bersikap berat sebelah hanya menonjolkan sisi buruk dari praktek kehidupan politik sehingga memunculkan gambaran citra yang tidak bermoral. Politik tidak selalu berkonotasi negatif. Politik dapat dibangun berfondasikan pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk yang baik. Politik berdimensi manusiawi karena bertujuan mensejahterakan manusia seutuhnya dan seluruhnya. Oleh karena itu ciri khas pendekatan “politik” hendaknya selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan (Suseno, 1988:19).

Masyarakat secara keseluruhan pada hakikatnya terdiri dari manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga dimensi politik perlu mengakomodasi sifat dan karakter kedua belah pihak. Perempuan tidak perlu dipaksa mengesampingkan kefemininan dan mendorong diri bersikap seperti laki-laki. Karakter kefemininan dapat memperkaya bidang politik. Konsep kekuasaan yang selama ini didominasi oleh gambaran yang berkarakter maskulin perlu dipoles dengan sentuhan yang lebih feminim. Nilai-nilai feminin maupun maskulin sama-sama penting dan dibutuhkan dalam kehidupan politik.

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida merumuskan konsep kekuasaan yang berdimensi feminim bercirikan: berobsesi menciptakan masyarakat yang lebih berharkat, mengasuh, dan memelihara kehidupan yang ada, mensejahterakan pihak lain, berkelimpahan kasih sayang, memberdayakan bukan memperdaya. Sisi keibuan yang dengan kasih sayangnya selalu tanggap untuk

mensejahterakan orang lain perlu dikembangkan dalam kehidupan politik. Politisi dengan sifat kelembutan dan kasih sayang dapat menjadi politisi yang handal, karena tidak harus berkompetisi dengan cara menyakiti hati lawan politiknya untuk mewujudkan ambisinya (Mulia, Anik Farida, 2005:7, 12-13).

Politik merupakan ruang bersama, maka harus mengakomodasikan kepentingan bersama. Kaum feminis kontemporer mengembangkan pola berpikir sintesis dengan cara menggabungkan atribut sifat dan karakter perempuan dan laki-laki. Pola berpikir analitis yang memerinci, memilah, dan memisah secara tegas unsur satu dengan lain kurang cocok digunakan sebagai fondasi untuk membangun konstruksi politik yang bijaksana. Nilai feminin dengan maskulin tidak perlu dipilah dan dipisah secara tegas merumuskan konstruksi politik. Nilai feminin maupun nilai maskulin merupakan nilai yang berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam kegiatan berpolitik. Pola berpikir sintesis berusaha memadukan antara ini dan itu; bukan sekedar ini atau itu sehingga dalam kegiatan berpolitik berlaku prinsip kesatuan dalam keberagaman (*equality in diversity*) (Megawangi, 1999:191).

Maskulin maupun feminin pada hakikatnya merupakan pasangan nilai yang sama-sama diperlukan dalam aktivitas berpolitik. Pendikotomian nilai mengikuti jenis kelamin justru dapat merugikan perempuan. Pendikotomian akan berakhir dengan pemisahan pembagian kerja, padahal politik merupakan ruang publik yang seharusnya terbuka akses secara setara bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi. Dalam aktivitas berpolitik nilai feminin dan maskulin dua entitas berbeda, namun perlu dibangun kerja sama yang harmonis dan sinergis.

Partini merumuskan agar citra politik ramah perempuan maka aktivitas politik yang maskulin perlu dibalut perilaku feminin, sehingga politik tidak harus keras tetapi tegas, tidak perlu intrik tapi perlu negosiasi, tidak harus kejam tetapi butuh sharing (Partini, 2014: 42). Wajah politik semacam itu bukan merupakan perwujudan

monopoli karakter makhluk yang berjenis kelamin perempuan, melainkan merupakan gabungan ciri-ciri maskulin dan feminim yang dapat dicapai, baik oleh laki-laki maupun perempuan, tanpa ada diskriminasi.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Politik**

Ada banyak faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan berpolitik. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan salah satunya disebabkan kurang optimalnya peran Parpol dalam mempersiapkan, mengawal, mendampingi terhadap caleg perempuan. Partai politik kurang serius melakukan proses pengkaderan. Partai politik terkadang mencantumkan kuota caleg perempuan diatas 30 persen sekedar untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan KPU, sehingga caleg yang diusulkan ada yang tidak tahu apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan tidak dibekali pengetahuan secara komprehensif (Partini, 2014:32). Kehadiran perempuan tidak dipandang bernilai bagi diriya sendiri, namun terkadang hanya dijadikan sarana bagi parpol untuk menambah suara partai. Parpol kurang serius mempersiapkan kader-kader perempuan terbaik yang nantinya akan mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik juga disebabkan oleh kendala sosial-budaya. Banyak parpol kesulitan mencari kader perempuan untuk untuk dipersiapkan menjadi anggota legislatif maupun eksekutif karena nilai sosial budaya kurang mendukung. Budaya patriarkhi memarginalisasi perempuan dalam kiprah berpolitik. Nilai sosial budaya membatasi perempuan untuk maju seperti masih adanya anggapan “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya akan ke dapur juga”. Keterbatasan tingkat pendidikan menyebabkan partai politik kesulitan mencari kader perempuan yang berkualitas. Stereotipe pembagian kerja dibangun dimasyarakat bahwa laki-laki beraktivitas di sektor publik sedangkan perempuan ada di ranah domestik. Pembagian kerja

secara dikotomi mengakibatkan panggung politik yang merupakan sektor publik dianggap sebagai sektornya kaum laki-laki (Agustina, 2009:166-167). Kemiskinan yang dialami perempuan membatasi ruang artikulasi perempuan dalam berpendapat, berpendidikan tinggi dan berkiprah di ranah politik (Partini, 2014:42).

Karen J. Warren menambahkan faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan berpolitik terletak pada kerangka kerja konseptual dibangun masyarakat. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, sikap, perilaku dan asumsi dasar yang membentuk dan merefleksikan bagaimana manusia memandang terhadap dirinya dan dunianya (Warren, 2000:46).

Kerangka kerja konseptual membimbing masyarakat pada saat hendak melakukan perbuatan moral maupun memproduksi pengetahuan. Kerangka kerja konseptual ada yang bernilai baik, ada pula yang buruk secara moral. Kerangka kerja konseptual bernilai buruk dari sisi moral apabila secara substansial terdapat unsur penindasan, sebaliknya bernilai baik secara moral apabila secara substansial mengandung unsur pembebasan dari ketidakadilan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Ciri kerangka kerja konseptual dikatakan bersifat menindas apabila kerangka kerja tersebut memelihara, membenarkan dan melanggengkan relasi dominasi dan subordinasi (Warren,1994:184).

Patriarkhi memiliki kerangka kerja konseptual bersifat menindas karena paradigma berpikir yang dikembangkan digunakan sebagai sarana memelihara, membenarkan, dan melanggengkan subordinasi perempuan. Kerangka kerja konseptual patriarkhi bidang politik dibangun atas tiga asumsi dasar : (1) dualisme nilai yaitu melakukan pembagian kerja menjadi dua ranah privat dan publik. Masing-masing ranah memiliki nilai-nilai yang mendasari secara tegas. Nilai-nilai tidak diposisikan untuk saling berkomplementer melainkan dipisahkan secara tegas dan dikonfrontasikan. (2) hierarkis nilai dalam artian nilai satu diposisikan lebih tinggi dari nilai yang lain

dan digiring pada ranah tertentu. Nilai-nilai feminin lebih cocok diterapkan dalam ranah privat, sedangkan ranah ideal politik lebih cocok nilai maskulin (3) logika dominasi yaitu struktur argumentasi yang dibangun diarahkan untuk membenarkan dan melanggengkan subordinasi (Warren, 1996:20-21). Laki-laki merasa berhak dan wajar mendominasi di bidang politik.

Lembaga keagamaan terkadang memperkokoh sistem patriarkhi dengan mengajar doktrin-doktrin patriarkhal merupakan takdir yang sudah digariskan penguasa adikodrati. Lembaga keagamaan terkadang masih setengah hati bahkan kurang memberi dukungan moral-spiritual terhadap kepemimpinan perempuan. Beberapa pemuka agama masih ada yang memperdebatkan fungsi, peran dan tanggung-jawab perempuan di sektor “domestik” dengan aktivitas di “wilayah publik”. Agama dalam masyarakat patriarkhi seringkali dipolitisasi untuk memarginalisasi peran perempuan dengan berlindung dibawah ayat-ayat suci keagamaan. Ayat ayat al-Qur’an digunakan dalil dogmatisme untuk melarang dan menutup kesempatan perempuan menduduki kursi kepemimpinan (Sa’dan, 2015: 254). Teks Alkitab secara ekspilisit maupun implisit digunakan untuk membenarkan dan mendukung subordinasi terhadap perempuan (Magililo, 2014:67).

#### **D. Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik**

Sejarah bukanlah sekedar kumpulan fakta atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah penuh dengan pesan makna bagaimana manusia dan harus berbuat apa. Sejarah merupakan kumpulan kisah yang menafsirkan bagaimana berbagai peristiwa pada kenyataannya berfungsi dan dan bagaimana peristiwa-peristiwa itu harus berfungsi. Hakikat “Ada “ dan “seharusnya” merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Peursen, 1990:94). Berhadapan dengan fakta manusia dituntut untuk membuat strategi apa. Sejarah merupakan sarana pembelajaran yang baik untuk merancang kehidupan masa depan yang lebih berkualitas.

Kontribusi perempuan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat dan negara ke arah tata kehidupan yang lebih baik sudah berlangsung sejak jaman pra kemerdekaan hingga era reformasi ini. Fakta sejarah menunjukkan kontribusi perempuan dalam mewujudkan kehidupan politik yang lebih bermartabat merupakan realitas yang tidak boleh dipandang sepi. Dalam konteks keindonesiaan, aksi perlawanan terhadap praktek diskriminatif sudah berlangsung dalam durasi waktu lama. Inisiatif melakukan gerakan perlawanan ada yang dilakukan secara personal adapula yang digerakkan secara struktural melalui pembuatan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Gerakan perlawanan secara personal maupun kolektif terhadap praktek diskriminatif gender sudah dilakukan kaum perempuan sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. Model perjuang secara personal maupun kolektif lewat jalur kultural maupun struktural dapat menjadi sumber inspirasi pembelajaran yang perlu ditanamkan pada kader politik di masa kini maupun masa depan.

Perjuangan perempuan untuk memperoleh haknya dipengaruhi tantangan jaman yang ada. Sebelum Indonesia merdeka tantangannya berupa aksi penjajahan fisik yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Perjuangan perempuan lebih banyak membantu kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan. Beberapa tokoh perempuan seperti Cut Mutia dari Aceh, Rara Gusik perempuan berasal dari Jawa tengah istri Untung Surapati, Mutia Tiahahu perempuan dari Maluku membantu perlawanan yang dilakukan oleh Patimura, Emmy Saelah perempuan berasal dari Sulawesi Selatan secara militan berjuang mengusir Belanda (Djoeffan, 2001:286). Perempuan bersinergi dengan laki-laki melawan praktek penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Perjuangan yang dilakukan belum terorganisir secara rapi, sistematis, dan masih bersifat kedaerahan sehingga belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

Kemampuan mengidentifikasi adanya tantangan, ancaman merupakan bekal pengetahuan berharga untuk merancang strategi penyelesaian yang efisien dan tepat sasaran. Setiap jaman

menghadapi tantangan dan ancaman berbeda-beda, sehingga dibutuhkan kemampuan penyelesaian masalah secara berbeda pula. Tantangan dan ancaman seringkali bukan disebabkan oleh faktor tunggal, sehingga kemampuan membangun jejaring kerja sama secara sinergi perlu ditumbuh kembangkan.

Perjuangan perempuan lebih banyak muncul dari pengalaman negatif yang paling dekat dirasakan. Kemunculan gerakan feminis di Indonesia pada awalnya lebih banyak dipicu persoalan yang muncul dari lingkungan rumah. Perjuangan politik perempuan lebih menonjolkan pada etika kepedulian. Etika kepedulian tidak bertolak asumsi-asumsi maupun teori-teori yang abstrak, melainkan mendasarkan pada persoalan konkrit yang dialami, dirasakan, dan dilihat dalam praktek keseharian. Poligami dan pendidikan merupakan dua persoalan mendasar yang paling disuarakan oleh para pejuang perempuan sebelum maupun awal kemerdekaan. Perempuan bergerak menentang praktek pembodohan dan eksistensi hukum perkawinan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. R.A . Kartini (1879-1904) memandang poligami (permaduan) merupakan bentuk penghinaan martabat perempuan. Perjuangan untuk menyuarakan anti terhadap poligami juga dilakukan organisasi masa yang berbasis keagamaan seperti Wanita Aisyah (1920) Wanita Katolik, protestan, maupun Persatoean Perempuan Indonesia (1928-1930). Pada masa Orde Lama muncul juga organisasi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang memperjuangkan perkawinan monogami, pemberantasan buta huruf, pemberian sanksi berat bagi pemerkosa maupun peningkatan kesehatan serta kesejahteraan perempuan.

Pesan moral gerakan perempuan yang terjadi sebelum dan awal kemerdekaan mengajarkan perjuangan moral tidak harus dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan global, besar dan transedental; melainkan dapat diawali dari penyelesaian masalah konkrit, aktual, faktual, mendasar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menghentikan praktek penindasan yang mengancam kemanusiaan

universal dapat diawali dari lingkup keluarga. Perubahan cara pandang yang berlangsung secara simultan di setiap keluarga akan mengubah cara pandang masyarakat. Perubahan cara pandang secara simultan yang berlangsung di masyarakat akan mengubah cara pandang negara. Revolusi perubahan cara pandang patriarki yang hirarkhis-dominatif merugikan perempuan dapat diubah menjadi kesetaraan-kemitraan dimulai dari lingkup keluarga terdekat dahulu.

Pada masa Orde Baru pengaruh globalisasi masuk, menginspirasi dan memperkuat perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemikir-pemikir perempuan di Indonesia berupaya mengikuti kecenderungan yang terjadi di lingkungan global. Pada Tahun 1979 organisasi perempuan di tingkat internasional melakukan pertemuan pada *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against (CEDAW)* yang menghasilkan kesepakatan semua Negara wajib menghormati hak-hak yang dimiliki kaum perempuan. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam konvensi CEDAW adalah pelanggaran terhadap hak-hak wanita merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Indonesia meratifikasi CEDAW dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dampak positif dari pengesahan UU no. 7 tahun 1984 kaum feminis di Indonesia semakin aktif melakukan gerakan di beberapa aspek seperti: perburuhan, pertanian, sosial, ekonomi, politik, budaya melakukan advokasi, litigasi, penyebaran informasi mengenai masalah perempuan (Sadli, 2010:255).

Di era reformasi pemerintah lebih responsif mengapresiasi tuntutan gerakan kaum perempuan. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2000 mengeluarkan Inpres no. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden no. 9 Tahun 2000 bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah mengemban

2 (dua) tugas dan tanggungjawab berupa mengarusutamakan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan; dan memberdayakan perempuan supaya dapat mengejar ketertinggalan guna memperoleh kesetaraan dengan laki-laki.

Gerakan perempuan pada masa orde baru dan reformasi menggunakan pendekatan struktural melalui pintu hukum. Roscoe Pound berpendapat hukum dapat digunakan sebagai sarana melakukan pembaharuan masyarakat (*Law as a tool sosial engineering*). Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial supaya kehidupan lebih manusiawi (Sidharta, 1996:32-33). Kehidupan masyarakat yang diskriminatif dapat dihentikan dengan membuat peraturan hukum yang adil. Hukum dapat mengkondisikan tingkah laku manusia sesuai dengan sistem nilai yang diharapkan. Pesan moral yang ada dibalik perjuangan perempuan di era orde baru dan era reformasi tersebut adalah perjuangan pembebasan perempuan dari ketidakadilan dapat melalui proses legislasi.

Menurut Schuler adanya berbagai peraturan hukum tidak menjamin secara otomatis kondisi masyarakat berubah sesuai dengan yang diharapkan. Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, sehingga efektivitas keberlakuan hukum untuk melakukan perubahan sosial sangat dipengaruhi kinerja berbagai komponen yang ada didalamnya. Komponen hukum menurut Schuler ada 3 yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya (Ihromi, 1997:310-311). Efektifitas keberlakuan hukum mewujudkan keadilan gender sulit diharapkan selama di masyarakat budaya patriarkhi masih kuat. Gerakan perempuan di era reformasi harus mampu menghapuskan budaya patriarkhi di internal parpol, negara maupun masyarakat.

## **E. Strategi Parpol Mengoptimalkan Kepemimpinan Perempuan**

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang bertugas mempersiapkan pemimpin nasional. Pemimpin “tidak turun dengan sendirinya dari langit” melainkan perlu dipersiapkan, oleh karena itu proses kaderisasi menjadi hal yang perlu dilakukan partai politik. Kaderisasi merupakan proses mempersiapkan calon-calon pemimpin yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan partai menjadi pemimpin masa depan. Kaderisasi penting karena pemimpin tidak akan berkuasa selamanya, sehingga suatu saat pasti akan tergantikan. Pergantian sosok pemimpin diharapkan tidak memutuskan apa yang menjadi visi, misi perjuangan partai.

Partai Politik hendaknya secara serius, sistematis dan berkesinambungan melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen mempersiapkan calon pemimpin yang berpihak pada perempuan. Partai politik harus memikirkan regenerasi dan pola kepemimpinan yang peduli dan melibatkan perempuan dalam pentahapan yang berjangka panjang, tidak hanya detik-detik menjelang pemilu sekedar memenuhi ketentuan formal undang-undang pemilu. Partai politik perlu menyadari minimnya keterwakilan perempuan akan merugikan kepentingannya sendiri secara kelembagaan. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam partai akan mengakibatkan cara pandang, wawasan dan perjuangan partai menjadi sempit. Pelibatan perempuan dalam berpartisipasi dibidang politik akan meningkatkan mutu demokrasi karena hak-hak, kepentingan dan kesejahteraan semua pihak lebih terwakili dan terakomodasikan.

Proses kaderisasi calon pemimpin perempuan yang sensitif dan peduli memperjuangkan keadilan gender tidak dapat dilakukan secara instan dan spontan. Partai politik perlu menjaring perempuan muda yang potensial untuk dilakukan proses kaderisasi secara konkret, sistematis dan mendalam. Aditya Perdana dan Delia Wildianti mengusulkan tahapan proses kaderisasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah tahapan: pertama, melakukan proses rekrutmen

calon kader atau anggota melalui banyak metode, baik terbuka ataupun tertutup supaya memperoleh kandidat yang benar-benar potensial. Setelah dilakukan pembekalan dasar kemudian memberi kesempatan kepada para politisi perempuan muda untuk terjun langsung dan berinteraksi di arena politik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pelibatan kader dalam dunia nyata baik sebagai tenaga administrasi maupun staf ahli di arena politik dengan harapan dapat semakin membuka wawasan, kesadaran akan tugas, tanggungjawab dan ruang lingkup kehidupan politik. Langkah kedua, para kader dilibatkan dan masuk menjadi bagian dari tim pemenangan para caleg ataupun kandidat di pilkada. Pengalaman ini menjadi bagian yang penting untuk memahami kompleksitas dalam memenangkan kursi legislatif dan eksekutif secara nyata. Langkah ketiga, para perempuan muda diberi kesempatan bertarung dalam kompetisi pemilu berikutnya. Jeda waktu penting supaya para politisi muda memiliki kesempatan berefleksi apakah pekerjaan yang akan digeluti sesuai dengan minat dan hati nuraninya (Perdana dan Delia Wildianti, 2019: 96-97).

Kaderisasi tidak akan berjalan secara optimal ketika ada kendala struktural maupun kultural yang menghambat baik ditubuh partai, didalam diri perempuan sendiri, maupun di masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran parpol dalam mempersiapkan kepemimpinan perempuan yang berkeadilan dan sensitif gender perlu dihentikan atau dihapuskan cara pandang maupun sikap patriarkhi dalam masyarakat maupun parpol. Partisisipasi perempuan dalam kehidupan politik akan tidak dapat berjalan dengan baik apabila budaya patriarkhi masih kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat maupun partai politik. Segala usaha dan perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan akan berakhir dengan kesia-siaan apabila pola pikir patriarkhi masih ada, dihidupi, dan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan masyarakat maupun partai politik.

Kesadaran perempuan berpolitik perlu ditumbuhkan di masyarakat. Perempuan perlu dibangun kesadar bahwa absennya

perempuan dalam keanggotaan legislatif maupun eksekutif akan merugikan dirinya. Tanpa kehadiran perempuan dalam kehidupan politik akan berpotensi semakin banyak muncul kebijakan politik yang tidak berpihak pada perempuan. Para perempuan perlu disadarkan bahwa tanpa partisipasi perempuan praktek diskriminasi maupun marginalisasi berpotensi tumbuh semakin subur di masyarakat.

Perempuan perlu disadarkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dapat dan perlu diperjuangkan. Keadilan gender harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Keadilan tidak datang dengan sendirinya melainkan perlu diperjuangkan. Tanpa usaha sendiri secara serius dari golongan yang menderita ketidakadilan, ketidakadilan tidak mungkin dihapus (Suseno, 1988:335). Mengharap keadilan muncul dari kesadaran para penindas merupakan pengharapan yang sia-sia, karena para penindas memperoleh keuntungan dari kondisi yang ada akan cenderung melanggengkan.

Para pihak yang menjadi korban ketidakadilan hendaknya lebih proaktif memperjuangkan pembebasan. Dalam diri perempuan perlu dibangun kesadaran kritis bahwa ketidakadilan maupun ketidaksetaraan gender masih ada, terus berlangsung namun dapat dihentikan. Ketidakadilan maupun ketidaksetaraan gender bukanlah merupakan hal yang bersifat kodrati dan abadi, melainkan sesuatu yang dapat diubah dengan cara diperjuangkan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender merupakan hal yang bersifat buruk secara moral karena menghina martabat manusia sehingga harus dihentikan dan dihapuskan.

Perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara sendirian. Ketidakadilan gender bukan disebabkan faktor tunggal yang berdiri sendiri, melainkan dikondisikan oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat yang kompleks. Bidang ekonomi, politik, ideologi, hukum maupun sosial budaya terkadang saling mengunci melanggengkan praktek penindasan. Mengurai praktek penindasan yang bersumber dari

problematika yang kompleks perlu dibangun kerjasama melibatkan berbagai aspek kehidupan yang terkait. Kemampuan membangun jejaring kerja sama dan mengembangkan pola berpikir komprehensif perlu ditanamkan pada saat kaderisasi.

## **F. Prinsip-Prinsip Etis yang Perlu Ditanamkan dalam Kaderisasi Caleg Parpol**

Prinsip etis merupakan pedoman penting yang harus diperhatikan pada saat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai elite politik. Minimal terdapat enam prinsip etis yang perlu ditanamkan pada diri kader caleg parpol agar nanti setelah menjadi elite politik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun keenam prinsip tersebut adalah : kehendak baik, peduli, berempati, kasih sayang, menghargai kesetaraan, bertanggung jawab.

### **1. Kehendak Baik**

Prinsip kehendak baik merupakan prinsip dasar yang perlu ditanamkan pada calon pemimpin. Moralitas diukur tidak hanya dari tingkah laku ataupun perbuatan yang nampak secara lahiriah, melainkan perlu sampai pada hal yang bersifat bathiniah. Kehendak baik merupakan landasan moral yang paling dasar untuk melakukan perbuatan bermoral. Tujuan yang baik hendaknya berlandaskan pada niat yang baik pula. Orang terjun ke dunia politik memiliki berbagai macam tujuan antara lain memperoleh peningkatan pendapatan, mengaktualisasikan potensi diri, meningkatkan status sosial, memperoleh jabatan kekuasaan dan lain sebagainya. Tanpa adanya sikap atau kehendak baik sebagai dasar, seluruh moralitas menjadi tidak mungkin (Sudarminta, 2013: 170-171).

Prinsip sikap baik mendahului dan mendasari prinsip keadilan. Orang dapat berbuat adil karena didalam dirinya mempunyai niat untuk berbuat baik. Manusia dalam hidup selalu dihadapkan pada pilihan eksistensial untuk berbuat baik atau jahat. Niat baik akan mengarah perbuatan pada proses humanisasi, sedangkan niat jahat akan membawa kehidupan yang dehumanisasi. Aktualisasi

kehendak baik dalam suatu perbuatan akan menciptakan kehidupan yang semakin bermartabat, sebaliknya aktualisasi niat jahat akan mengarah pada proses pembiadaban. Seandainya kewajiban moral dasariah untuk melakukan dan mengusahakan kebaikan serta menghindari keinginan berbuat jahat sama sekali tidak ada, maka tidak dapat dimengerti mengapa orang perlu bersikap adil terhadap pihak lain (Sudarminta, 2015:171).

Niat baik merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi sehingga tidak mudah diketahui orang lain. Pihak yang paling tahu dan menyadari motif dibalik suatu perbuatan adalah diri yang bersangkutan. Niat baik akan bermakna ketika diwujudkan dalam tindakan nyata. Perwujudan sikap baik dalam tindakan nyata dapat dilihat dari kemampuan memberikan kebaikan pada saat menghadapi persoalan konkret. Kehadiran pemimpin diharapkan dapat memberi berkat kebaikan nyata bagi yang dipimpin. Untuk memenuhi harapan tersebut kader partai politik dituntut memiliki pengetahuan yang tepat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Kader partai politik perlu mengetahui kepentingan perempuan (*women interest*), kepentingan gender praktis (*practical gender interest*), dan kepentingan gender strategis (*strategic gender interest*) yang nantinya hendak diperjuangkan.

Kepentingan perempuan (*women interest*) merupakan hal yang sifatnya kompleks karena identitas bersifat heterogen, hadir bersinggungan dengan identitas lain seperti kelas sosial, kelas ekonomi, etnis, suku maupun tingkat pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan membuat kategorisasi dengan mempertimbangkan secara komprehensif berbagai variabel posisi yang disandangnya. Kepentingan strategis perempuan (*strategic gender interest*) merupakan keperluan jangka panjang untuk memperbaiki posisi perempuan yang timpang, tersubordinasi, termarginalisasi terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah maupun konstruksi sosia-budaya yang menindas. Kepentingan strategis perempuan antara lain

dalam bentuk penghapusan pembagian kerja seksual, meringankan beban ganda kerja domestik dan publik, penghapusan institusi yang melanggengkan diskriminasi, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kepentingan perempuan praktis biasanya mengarah pada kebutuhan jangka pendek seperti air, tempat tinggal, makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi, pelatihan ketrampilan dan lain sebagainya (Adelina, Ani Soetjipto, 2014:54). Penguasaan pengetahuan berbagai kepentingan perempuan perlu diupayakan agar dapat merumuskan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk dapat mewujudkannya.

## **2. Peduli**

Peduli merupakan sikap moral yang perlu ditumbuh kembangkan dalam diri kader partai politik. Kader parpol perlu memiliki kepeduli yang tinggi terhadap kelangsungan hidup bangsa, kesejahteraan masyarakat dan penderitaan perempuan. Kepedulian nampak secara nyata dari keberpihakan terhadap mereka yang kurang beruntung akibat struktur yang tidak adil. Kepedulian merupakan sikap batin yang mengarah keluar untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Orang dapat bersikap adil karena yang bersangkutan peduli terhadap nasib dan penderitaan sesama. Kepedulian merupakan aktivitas yang mencakup berbagai hal yang dilakukan untuk menjaga, melanjutkan, dan memperbaiki dunia sehingga kehidupan di dunia dapat berjalan dengan sebaik mungkin (Warren, 2000:140-141). Kepedulian merupakan sikap moral yang mendasari prinsip keadilan, karena tanpa peduli orang tidak akan berbuat adil terhadap sesamanya (Suseno, 2005:243).

Kepedulian merupakan komponen penting mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran bermoral. Perbuatan moral baru akan terjadi jika ada dorongan peduli terhadap pihak lain maupun kepentingan diri. Orang tidak mungkin dapat memberi alasan moral, terdorong melakukan tindakan bermoral, mengevaluasi perbuatan moral ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian. Tiadanya kepedulian tidak saja menghasilkan logika moral yang buruk atau keliru, tetapi

juga tidak akan menghasilkan logika moral sama sekali (Warren, 2000:109). Tanpa adanya sikap kepedulian maka tidak ada perbuatan moral.

Kepedulian akan membuat orang menggunakan segenap pengetahuan dan kemampuannya untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pihak yang menjadi sasaran atau objek kepedulian. Perbuatan moral merupakan perbuatan yang selalu bertujuan, sehingga kepedulian bukan merupakan sifat liar, tanpa arah, dan tak berbentuk. Objek yang menjadi sasaran kepedulian adalah sesuatu yang jelas, sehingga manusia selalu mengembangkan sikap “peduli akan” sesuatu (Warren, 2000:110). Cara, bentuk, strategi untuk mengungkapkan sikap kepedulian yang dilakukan oleh kaum feminis beraneka ragam, namun sasaran intinya sama yaitu menghapuskan segala bentuk diskriminasi gender yang merugikan perempuan.

### **3. Berempati**

Kepekaan untuk bersikap peduli dan adil merupakan proses yang perlu diasah secara terus menerus. Setiap manusia terlahir memiliki kemampuan peduli maupun membedakan antara yang adil dengan tidak adil. Potensi dasar tersebut merupakan bawaan kodrat manusia. Daniel Goleman dalam bukunya berjudul “Emotional Intelligence” menyatakan otak manusia terdapat dua bagian penting yaitu otak untuk berpikir dan otak untuk merasa. Neokortek merupakan kumpulan syaraf yang berguna untuk mengembangkan rasio dan logika, sedangkan sistem limbic yang terdiri dari hipokampus dan amigdala merupakan bagian penting untuk mengembangkan fungsi emosi dan memori. Pengembangan fungsi syaraf neokorteks menghasilkan kecerdasan rasional, sedangkan pengembangan syaraf limbic menghasilkan kecerdasan emosional (Warren, 2000:109).

Dua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama dan saling berhubungan. Pertimbangan maupun pengambilan keputusan moral selalu melibatkan kemampuan rasio maupun emosi. Kecerdasan rasional tidak dapat bekerja secara efektif tanpa kecerdasan emosional, demikian juga sebaliknya tanpa

kecerdasan rasional manusia tidak akan dapat menyusun logika moral. Dua unsur kecerdasan perlu diasah supaya tidak tumpul. Kemampuan peduli tidak berkembang secara otomatis mengikuti pertumbuhan usia, melainkan perlu dilatih dan diasah. Cara melatih dan mempertajam kepedulian menurut Warren dapat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan berempati (Warren, 2000:11).

Empati berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “en” artinya di dalam dan “patheia” yang artinya rasa perasaan, emosi, pengalaman. Empati merupakan proyeksi perasaan batin manusia pada pihak lain atau sebuah objek (Bagus, 2002:196-197). Orang berusaha memahami dan merasakan pengalaman pihak lain tanpa harus yang bersangkutan mengalami langsung peristiwa tersebut. Empati menempatkan pengalaman yang sedang terjadi objek yang diamati kedalam perasaan batin dari subjek pengamat. Prinsip kaidah emas perlu diasah dalam sikap batin manusia. Manusia sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan perlu merefleksikan terlebih dahulu pada dirinya. Kaidah emas berbunyi “Jika kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, lakukanlah pada mereka; sebaliknya jika kamu tidak ingin orang lain berbuat kepadamu janganlah melakukan kepada mereka”. Mengembangkan rasa kepedulian dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan berempati terhadap pihak yang menjadi korban penindasan ataupun ketidakadilan.

#### **4. Kasih sayang**

Kasih merupakan landasan untuk memperlakukan secara adil. Keadilan mengakui hak sesama manusia untuk mengembangkan diri. Kasih lebih aktif daripada keadilan. Kasih menuntut supaya membantu sesama manusia supaya dapat mengembangkan diri secara optimal. Kasih memberikan diri untuk perkembangan sesama manusia (Notohamidjojo, 1971:71). Manusia dalam membangun relasi dengan sesama hendaknya berlandaskan hubungan kasih sayang. Landasan antropologi metafisik yang dibangun hendaknya memandang sesama manusia bukan sebagai musuh yang harus

ditundukkan (Thomas Hobes), melainkan hasil limpahan kasih sayang. Driyarkara berpendapat bahwa manusia ada karena cinta kasih (Driyarkara,2006: 839).

Cinta kasih memperlakukan orang lain secara manusiawi. Barang siapa mengaku dan merasa mengekspresikan ungkapan cinta, tetapi memeralat, mengeksploitasi, mendominasi, memarginalisasi yang dicintai untuk kepentingan diri sendiri, itu tidak cinta melainkan sifat egoistis. Cinta kasih berusaha memanusiaikan dan mempribadikan orang lain dengan cara berbuat adil. Semua warga dipandang dan diterima sebagai person atau pribadi, hak-hak asasinya dijamin, diakui dan dihormati (Driyarkara, 2006:840-844).

Prinsip kasih sayang merupakan prinsip moral searah, tertuju pada yang lain, bersifat tanpa pamrih (Keraf, 2006:149). Relasi kasih sayang antara ibu dengan anak tidak seperti relasi dalam kegiatan berbisnis. Bisnis merupakan relasi yang bersifat kontraktual sehingga setiap memberi prestasi berhak secara langsung memperoleh kontraprestasi. Pengurbanan seorang ibu membesarkan anaknya bukan dikarenakan pertimbangan bisnis melainkan berlandaskan kasih sayang. Kasih sayang merupakan perbuatan tertuju pada pihak lain tanpa secara langsung menuntut balas budi dari pihak yang dilimpahi kasih sayang. Kepemimpinan perempuan yang berlandaskan kasih sayang pada saat menjalankan amanah memperoleh kekuasaan lebih diabdikan untuk kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Kepentingan orang lain, masyarakat, dan negara lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Kasih sayang melandasi terwujudkannya kehidupan masyarakat yang semakin demokratis karena menghargai perbedaan dan keragaman secara setara. Dalam keluarga setiap anggota memiliki sifat dan karakter khas, berbeda satu dengan lain namun semuanya ditumbuhkembangkan kepribadiannya secara optimal. Prinsip kepemimpinan berlandaskan kasih sayang selalu berusaha menciptakan iklim kondusif agar semua pihak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat mengembangkan potensi diri secara optimal.

## 5. Menghargai Kesetaraan

Kaum feminisme berjuang menentang segala praktek dominasi yang memarginalisasi dan mendiskriminasi pihak lain. Dominasi memandang pihak lain secara tidak setara. Cara pandang patriarkhi maupun matriarkhi keduanya memperlakukan pihak lain secara tidak adil. Matriarkhi menempatkan kedudukan perempuan dalam hirarkhi nilai yang lebih tinggi dari pada laki-laki, sebaliknya patriarkhi menempatkan laki-laki dalam hirarkhi nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kaum feminis tidak menghendaki perubahan sosial yang terjadi di masyarakat hanya berganti pelaku penindasannya. Transformasi sosial hendaknya tidak sekedar menggantikan sistem patriarkhi menjadi sistem matriarkhi, melainkan menggantikan hierarkhi dengan susunan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesamaan derajat (egalitarianisme). Kebutuhan, pengalaman, pengetahuan, dan kesempatan perempuan memperoleh perhatian setara dengan laki-laki. Kesetaraan memungkinkan terbangun relasi kemitraan, sehingga keduanya dapat saling melengkapi, saling mengisi, saling bekerja sama secara sinergis.

Kesetaraan merupakan prinsip moral penting untuk menciptakan relasi harmoni dengan sesama. Orang lain tidak boleh diperlakukan secara tidak adil hanya karena yang bersangkutan berbeda jenis kelaminnya. Sexisme harus ditentang karena secara konseptual akan melahirkan cara pandang yang tidak adil, berat sebelah dan melanggengkan praktek dominasi (Tong, 2004:387). Laki-laki maupun perempuan merupakan subjek yang memiliki nilai intrinsik (nilai pada dirinya sendiri) bukan sekedar bernilai instrumental (bernilai sejauh dapat dipergunakan sebagai sarana bagi kepentingan pihak lain). Perempuan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif bukan sebagai sarana untuk mendongkrak suara, melainkan secara kodrati memiliki hak asasi berpolitik untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak moral berpolitik yang setara.

Prinsip kesetaraan tidak harus dalam artian semua pihak diperlakukan secara identik. Memperlakukan secara setara tidak

menutup kemungkinan diambil kebijakan secara berbeda-beda. Ide dasar keadilan distributif Aristoteles dibangun atas asumsi semua orang hendaknya diperlakukan secara sama untuk hal yang sama dan berbeda untuk hal yang berbeda. Ketidakadilan terjadi manakala hal yang sama diperlakukan secara tidak sama, atau hal yang tidak sama diperlakukan secara sama (Gie, 1982:23-24).

Keadilan membuka ruang adanya perlakuan secara berbeda-beda, hanya saja setiap pembedaan perlu ada alasan pertanggungjawaban rasional yang kuat. Pembedaan hanya karena yang bersangkutan semata-mata perempuan merupakan perlakuan tidak adil. Keadilan menuntut adanya pertimbangan yang bersifat komprehensif. Segala bentuk dominasi menganggap sepi pertimbangan moral di luar kepentingan laki-laki merupakan perbuatan tidak adil sehingga harus ditentang. Perempuan perlu mendapat akses, hak berpartisipasi, serta perolehan manfaat yang setara dengan laki-laki dalam kegiatan berpolitik.

## **6. Bertanggung jawab**

Para kader politik perlu ditanamkan sikap moral bekerja secara bertanggung jawab. Caleg kader politik nantinya akan dipilih oleh rakyat, maka hasil kerjanya perlu dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Perempuan sebagai bagian dari rakyat yang rentan menjadi korban ketidakadilan suatu kebijakan suara dan aspirasi perlu lebih diperhatikan dan didengarkan. Sebagai salah satu penyambung aspirasi perempuan maka kader partai perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi berbagai isu atau persoalan perempuan, kebutuhan atau kepentingan perempuan, strategi membebaskan berbagai praktek diskriminasi yang merugikan perempuan, dan upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan. Kader caleg parpol perlu memiliki standar kompetensi prima terkait dengan keahlian maupun ketrampilan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kedepan, kondisi fisik dan psikologis yang prima, serta dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Para caleg kader politik perlu ditanamkan ethos kerja keras secara profesional untuk mewujudkan aspirasi konstituen maupun rakyat pada umumnya. Masyarakat sudah mempercayakan suaranya sehingga mengantar menjadi seorang elite politik, maka amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kader caleg politik setelah terpilih hendaknya dapat bekerja sebaik mungkin dengan standar diatas rata-rata, karena hasil kerjanya akan dinilai rakyat. Setiap caleg perlu ditanamkan kesadaran akan dampak hasil kerja terhadap rakyat maupun partai. Hasil kerja para elite politik akan berpengaruh terhadap citra partainya. Kerja yang baik akan mengangkat citra partai, sebaliknya hasil kerja yang buruk akan menggerus kepercayaan rakyat. Keberlangsungan hidup partai tergantung dari besar kecilnya kepercayaan rakyat, sehingga partai yang sudah tidak dipercayai lagi oleh rakyat berarti lonceng kematian sudah mulai berkumandang. Para elite politik memiliki kewajiban minimal tidak melakukan hal yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, bahkan dituntut secara maksimal mengusahakan hal yang berguna bagi kepentingan rakyat (Keraf, 1991:50).

## **G. Penutup**

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang bertugas mempersiapkan pemimpin nasional yang berkualitas. Pemimpin nasional harus mampu melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat. Keberpihakan dan kepekaan pada rakyat yang berpotensi besar menjadi kurban ketidakadilan perlu ditumbuhkembangkan. Kepentingan, aspirasi, suara perempuan yang rentan menjadi kurban ketidakadilan akibat kuatnya sistem patriarkhi perlu lebih diperhatikan. Sistem patriarkhi buruk secara moral maka harus dihentikan diinternal partai, di masyarakat maupun di pemerintahan. Sistem patriarkhi merendahkan harkat dan martabat manusia karena tidak memberi rasa keadilan terhadap perempuan sehingga harus dihapuskan.

Upaya menghapuskan sistem patriarkhi yang sudah lama membudaya di masyarakat dibutuhkan pemimpin yang sensitif gender dan memiliki komitmen tinggi memperjuangkan keadilan. Pemimpin yang berkarakter luhur tersebut perlu dipersiapkan melalui proses kaderisasi yang serius, dijalankan secara bertahap dan dibekali pengetahuan luas serta mendalam. Beberapa prinsip etis yang perlu ditanamkan dalam proses kaderisasi adalah prinsip: kehendak baik, peduli, berempati, kasih sayang, menghargai kesetaraan, dan bekerja secara bertanggung jawab.

### **Daftar Pustaka**

- Adelina Shelly, Ani Soetjipto, 2014., “Kepentingan Politik Perempuan Dalam Partai: Strategi Gender”, *Jurnal Perempuan No. 81*, Jakarta.
- Agustina Heriyani, 2005, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan” dalam *Gender and Politic*, Yogyakarta: PSW UGM dan Tiara Wacana
- Bagus, L., 2002., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia
- Dhewy Anita, 2014., “Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden”, dalam *Jurnal Perempuan No. 82*, Jakarta.
- Driyarkara, N., 2006, *Karya Lengkap Driyarkara*, Penyunting A. Sudiarja dkk, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, T.L., 1982, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta: Super Sukses.
- Huijbers, T., 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ihromi, 1997, ”Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia”, dalam *Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djoeffaan Hadiyati Sri, 2001, “Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang” dalam majalah *MIMBAR No. 3 Tahun XVII Juli-September 2001*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas UNISBA

- Keraf, S.A., 1991, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius
- , 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta :Kompas.
- Mangililo Ira D, 2014., “Saudara Saudari Yang Hilang Dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologi Kristen Terhadap Peran Politik Perempuan”, dalam *Jurnal Perempuan No. 82*, Jakarta.
- Megawangi, R., 1999, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Jakarta: Penerbit Mizan
- Mulia Siti Musdah dan Anik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Partini, 2014, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktek Kewarganegaraan di Indonesia”, dalam *Jurnal Perempuan No. 81*, Jakarta.
- Perdana Aditya, Dela Wildianti, 2019, “Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi Di Indonesia” dalam *Jurnal Perempuan No. 100*, Jakarta.
- Peursen, C.A., 1990, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Sadli Saparinah, 2010, *Berbeda Tapi Setara*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sidharta, B.A., 1996, *Refleksi Tentang hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarminta, J., 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F.M., 1988, *Etika Politik*, Jakarta :Gramedia.
- , 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tong, R.P., 2004, *Feminist Thught Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Warren, K. J. , 1994, *Toward An Ecofeminist Peace Politics*, dalam buku *Ecological Feminism*, diedit Karen J. Warren, London and New York: Routledge.
- , 1996, *The Power And The Promise Of Ecological Feminism*, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit

---

Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis: Indiana University Press.

\_\_\_\_\_, 2000, *Ecofeminist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters*, New York: Roman & little Fild Publisier, Inc. Lanham.



## **BAB VI**

### **Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Berperspektif Feminis**

#### **A. Pengantar**

Keadilan mengandaikan relasi minimal lebih dari satu orang. Orang berbuat adil maupun menjadi korban ketidakadilan mengandaikan adanya subjek di luar dirinya. Adil terhadap diri sendiri merupakan gambaran imajiner seakan-akan manusia mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Keadilan lazimnya berkaitan dengan pola relasi antara dua orang atau lebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berkumpul dengan warga yang beragam jenis kelamin, suka, agama maupun budaya.

Konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk merupakan sebuah keniscayaan. Kepentingan kaum laki-laki berbenturan dengan kepentingan perempuan, kepentingan pemanfaatan hasil alam berbenturan dengan kepentingan kelestarian, kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan sosial, kepentingan rohani berbenturan dengan kepentingan jasmani. Konflik kepentingan dalam masyarakat majemuk tidak akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat apabila dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Aristoteles berpendapat prinsip dasar keadilan dalam situasi yang sama seseorang hendaknya diperlakukan secara sama, dalam situasi yang berbeda hendaknya diperlakukan secara berbeda pula. Keadilan berlaku prinsip persamaan dan perbedaan. Persoalan mendasar yang perlu didalami atas dasar perbedaan apa seseorang dapat diperlakukan sama dan berbeda?.

## **B. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

1. Mahasiswa memiliki pemahaman yang luas dan mendalam hakikat keadilan sosial.
2. Mahasiswa menemukan dan mengenali berbagai bentuk ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan.
3. Mahasiswa memahami berbagai faktor struktur sosial, politik, ekonomi maupun kekuasaan yang menjadi akar penindasan terhadap perempuan.
4. Mahasiswa tergerak mencari solusi, terlibat dan tergerak menghentikan praktek ketidakadilan terhadap perempuan.

## **C. Materi Ajar**

1. Pengertian Keadilan Sosial.
2. Akar Masalah Ketidakadilan Sosial dalam Masyarakat Majemuk.
3. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Majemuk.
4. Menuju Keadilan Sosial yang Berkepedulian.

## **D. Perlengkapan**

1. LCD.
2. Powerpoint.
3. Klipping kasus/berita.
4. Video pendek kasus MARSINAH.

## **E. Durasi**

2 x pertemuan = 2x (2x50 menit)

## **F. Metode**

1. Melihat Tayangan kasus/peristiwa MARSINAH.
2. Refleksi pribadi.
3. Diskusi kelompok.
4. Presentasi.

5. Tanya-jawab.
6. Afirmasi.
7. Penugasan.

## **G. Pengalaman Belajar Mahasiswa**

1. Dosen menanyakan film pendek tentang MASINAH pejuang perempuan yang menjadi korban ketidakadilan akibat struktur ekonomi, politik, budaya yang menindas. Penayangan ini bertujuan untuk menggugah kesadaran mahasiswa akan adanya penindasan yang menimpa perempuan. (20 menit)
2. Mahasiswa diminta melakukan refleksi pribadi untuk merenungkan akar terdalam yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakadilan sosial terhadap kaum perempuan. (10 menit)
3. Dosen meminta mahasiswa mendiskusikan kasus tersebut dalam kelompok-kelompok kecil (4-5 orang) dengan pertanyaan panduan sbb (20 menit):
  - a. Bagaimana saudara/saudari menilai terhadap tayangan film pendek MARSINAH?
  - b. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender apa saja yang menimpa MARSINAH ?
  - c. Menurut pendapat saudara upaya apa saja yang dapat dilakukan supaya kasus MARSINAH tidak terulang kembali di Indonesia?
4. Hasil diskusi kelompok dibawa ke diskusi pleno kelas (30 menit).
5. Dosen membuka kesempatan untuk tanya-jawab (10 menit).
6. Dosen memberi kesimpulan sementara secara singkat sekaligus penugasan pertemuan kedua (5 menit)
7. Dosen meminta mahasiswa membuat tugas di rumah (penjelasan tugas 5 menit) berupa membuat poster yang

menggambarkan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial yang aktual dan faktual beserta kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mewujudkan keadilan sosial berkepedulian gender dalam masyarakat majemuk. Poster dipresentasikan di kelas pada pertemuan minggu berikutnya sambil dapat diperkaya dengan menampilkan drama, baca puisi, membuat nyanyian, yel-yel maupun ekspresi seni lain yang tujuannya menggugah menghentikan ketidakadilan sosial.

8. Menampilkan hasil karya dan ekspresi seni mahasiswa untuk mengungkapkan ketidakadilan sosial sekaligus gambaran solusi yang ditawarkan (70 menit)
9. Dosen memberikan tanggapan dan afirmasi (10 menit).
10. Dosen memberi penegasan sekaligus menambahkan informasi tentang konsep keadilan sosial, akar munculnya ketidakadilan sosial dan strategi mewujudkan keadilan sosial yang berkepedulian gender (20)

## **H. Refleksi**

Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi dengan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan sbb:

1. Apakah dilingkungan sekitar anda masih terdapat praktek ketidakadilan sosial yang merugikan kaum perempuan?
2. Menurut pemahaman saudara faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakadilan sosial masih terus berlangsung?
3. Sebagai mahasiswa usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan praktek ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat?

## **I. Bacaan**

Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Berperspektif Feminis

*Bacaan*

**Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan  
Berperspektif Feminis**

Oleh

Caritas Woro, Bernadus Wibowo, MD Susilawati

**A. Pendahuluan**

Konsep keadilan sosial merupakan persoalan filsafat yang bersifat mendasar sekaligus kompleks dalam masyarakat majemuk. Dikatakan mendasar karena terkait dengan sendi-sendi kehidupan manusia yang paling dalam menyangkut penghargaan sekaligus pengakuan diri sebagai subjek bermartabat dalam komunitas beragam. Keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh sikap maupun perilaku perorangan, melainkan lebih pada struktur proses yang melingkupinya. Struktur proses politik, ekonomi, budaya maupun agama perlu memberi penghargaan secara wajar bagi setiap individu maupun kelompok yang ada. Terbaikannya hak-hak manusia sebagai pribadi maupun kelompok secara adil akan berakhir dengan penghinaan terhadap martabat manusia.

Keadilan sosial merupakan persoalan kompleks, karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk multi-dimensional sehingga dalam membangun kehidupan masyarakat secara adil dan beradab memiliki keunikan dan kerumitan tersendiri. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan keputusan yang adil. Penekanan terhadap satu aspek akan melahirkan aliran pemikiran kefilosofan tertentu. Liberalisme memberi perhatian lebih pada penghargaan martabat manusia sebagai pribadi, sosialisme memberi perhatian secara lebih terhadap penghargaan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Cara pandang berat sebelah yang menekankan satu aspek kehidupan manusia menjadi kelemahan ketika memahami konsep keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.

Karen J. Warren merupakan tokoh feminis yang lazim dikelompokkan dalam aliran ekofeminis berusaha merumuskan konsep keadilan sosial secara lebih komprehensif. Ekofeminisme tidak hanya sebuah aliran pemikiran kefilosofatan melainkan juga gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dalam perbedaan. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam realitas kehidupan. Manusia berbeda dengan binatang; perempuan berbeda dengan laki-laki, namun diantara perbedaan bagaimana masing-masing pihak memperoleh kedudukan, tempat dan penghargaan yang adil. Salah satu persoalan etika mendasar dalam kebhinekaan di masyarakat adalah bagaimana memperlakukan secara adil terhadap para pihak yang berbeda.

Keadilan merupakan nilai bawaan sekaligus merupakan hasil konstruksikan pemikiran manusia. Setiap manusia terlahir tidak hanya mampu membedakan antara hal yang baik dengan buruk, melainkan juga dapat membedakan antara yang adil dengan tidak adil. Perbuatan manusia pada hakikatnya digerakkan oleh pola pikir yang melatarbelakanginya. Aktivitas kehidupan manusia tidak berlandaskan pada dorongan instink semata, melainkan digerakkan oleh kerangka pemikiran tertentu. Kerangka pikir merupakan instrument yang dapat dipergunakan untuk memilah dan memilih antara adil dan tidak adil. Manusia dengan kemampuan berpikirnya pada saat akan mengambil keputusan bertindak senantiasa dihadapkan pada dua pilihan eksistensial yaitu menuju proses pembiadaan atau pemberadaban. Rasio merupakan instrument yang mengarahkan, membimbing sekaligus mengontrol aktivitas manusia. Rasio dapat menemukan, melanggengkan, memperkuat dapat juga membongkar ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat. Kesalahan dalam mengembangkan pola berpikir dapat menghasilkan sikap, cara pandang, dan perilaku yang tidak adil terhadap sesama maupun alam.

Karen J. Warren mencoba mengungkap akar masalah terjadinya ketidakadilan sosial dalam masyarakat majemuk. Kerangka pikir dualistic-hirarkhi-dominatif dipandang sebagai faktor penyebab

utama terjadinya ketidakadilan sosial. Cara pandang dominan seringkali menganalisis realita yang kompleks kedalam dua bagian secara tegas, kaku dan sempit. Laki-laki dipisahkan dengan perempuan, manusia dipisahkan dengan alam. Diantara perbedaan kemudian diberi labelisasi hirarkhi nilai secara berbeda. Laki-laki diberi tempat, kedudukan dan posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan; manusia diberi tempat, kedudukan dan posisi yang lebih tinggi dari alam. Pihak yang merasa memperoleh kedudukan lebih tinggi berhak menguasai terhadap pihak yang diposisikan lebih rendah. Praktek penindasan diberi argumentasi logis sehingga ketidakadilan nampak sebagai kewajaran yang harus diterima. Gagasan mendasar akar penyebab ketidakadilan sosial serta solusi yang ditawarkan oleh Karen J. Warren untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemajemukan menarik untuk didalami lebih lanjut.

## **B. Riwayat Hidup & Corak Pemikiran Tokoh Feminis Karen J. Warren**

Karen J. Warren merupakan filsof perempuan dari Macalester College St. Paul yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 10 September 1947. Gelar BA bidang filsafat diperoleh pada tahun 1970 dari Universitas Minnesota dan gelar Ph.D diperoleh pada tahun 1978. Bidang ilmu yang ditekuni adalah filsafat feminis khususnya ekofeminisme dan etika lingkungan. Profesi utamanya adalah mengajar, menulis, meneliti dan mempresentasikan seputar persoalan filsafat sosial-politik, perdamaian, sejarah perempuan, teknik berpikir secara kritis dalam forum nasional maupun internasional.

Pengalaman menjadi pembicara dalam forum internasional antara lain di KTT Bumi di Rio Janeiro 1974, konferensi internasional di Buenos Aires, Gothenburg (Swedia), Helsinki, Oslo, Manitoba, Melbourne, Moskow, Perth (Australia), dan San Jose (Kosta Rika) (<http://www.macalester.edu/~warren/> diakses 11 juni 2018). Ide-idenya banyak menjadi inspirasi bagi para filsof ekofeminis, ilmuwan maupun pengambil kebijakan publik.

Warren berusaha “membangunkan” pemikiran kefilosofan. Filsafat dipahami sebagai bidang pengetahuan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Warren lebih suka dirinya diberi predikat sebagai seorang filsuf jalanan (<http://www.macalester.edu/~warren/> diakses 11 Juni 2018). Filsafat hendaknya bukan menjadi ilmu yang bersifat elitis yang hanya dapat dimiliki oleh beberapa orang. Obsesinya berusaha mengembangkan filsafat yang secara mudah dapat dipahami oleh semua orang disemua tingkatan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan berfilsafat hendaknya mulai diperkenalkan pada diri anak sejak usia dini, karena merupakan fondasi pembentukan kerangka pikir sekaligus pengembangan bidang pengetahuan yang ditekuni. Kerangka pikir seseorang terbentuk melalui sebuah proses yang terbangun sejak anak usia dini. Berfilsafat merupakan aktivitas yang berusaha mencari kebijaksanaan hidup, oleh sebab itu perlu ditanamkan pada diri anak sejak usia kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. Pemikiran kritis sebagai ciri mendasar kegiatan berfilsafat hendaknya dimulai dari pendidikan ditingkat dasar. Berfilsafat merupakan aktivitas yang berusaha mencari kebijaksanaan hidup, oleh sebab itu pengenalan secara berjenjang dan berkesinambungan perlu diperkenalkan pada diri anak sejak dari usia kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. Warren mewujudkan komitmen dengan menjadi guru di sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi lebih dari 33 tahun.

Warren memandang penting ilmu sebagai sarana untuk membuka wawasan sekaligus sebagai media komunikasi dialogal agar manusia dapat berpikir, bersikap dan bertindak lebih bijaksana. Dialog antara etika dengan bidang ilmu perlu dilakukan. Ilmu psikologi dipandang penting dipelajari untuk memperkuat argumentasi pada saat membela arti penting etika kepedulian guna mengimbangi dominasi etika keadilan yang lebih bercorak patriarkhi (Warren,2000:109). Perbuatan manusia pada hakikatnya dipengaruhi oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Hasil temuan terhadap cara kerja alam bawah sadar yang dilakukan oleh para psikolog dapat dipergunakan untuk

memperkuat arti penting pertimbangan emosi atau perasaan bagi proses pengambilan keputusan moral. Temuan data empiris yang diperoleh dari para psikolog dapat dipergunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa faktor emosi atau perasaan merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan di bidang moral. Data temuan pengetahuan ilmiah tersebut dapat dipergunakan untuk mengkritik terhadap cara pandangan teori etika keadilan yang seringkali tidak adil karena terlalu mengagung-agungkan peranan rasio dan memandang rendah terhadap peran emosi atau perasaan dalam memecahkan persoalan moral.

### **C. Akar Masalah Ketidakadilan Sosial Dalam Masyarakat Majemuk**

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tingkah laku manusia yang dilakukan secara sadar dari sudut pandang baik-buruk. Tingkah laku manusia yang disadari selalu dilatarbelakangi kerangka kerja konseptual tertentu. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, sikap, perilaku dan asumsi dasar yang membentuk dan merefleksikan bagaimana manusia memandang terhadap dirinya dan dunianya (Warren, 2000:46). Kerangka kerja konseptual membimbing individu maupun kelompok masyarakat pada saat hendak melakukan perbuatan moral maupun pada saat memproduksi pengetahuan. Warren secara khusus memfokuskan pada analisis kerangka kerja konseptual yang berlangsung dalam tradisi pemikiran Barat untuk membongkar praktek penindasan yang berlangsung dalam masyarakat majemuk.

Kerangka kerja konseptual secara moral ada yang bersifat baik, ada pula yang bersifat buruk. Kerangka kerja konseptual yang secara substansial terdapat unsur penindasan dikatakan buruk, sebaliknya yang secara substansial terdapat unsur pembebasan dari ketidakadilan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama dikatakan baik. Ciri dari suatu kerangka kerja konseptual dikatakan

bersifat menindas apabila kerangka kerja tersebut memelihara, membenarkan dan melanggengkan relasi dominasi, diskriminasi maupun subordinasi (Warren,1994:184).

Kerangka kerja konseptual bukan merupakan faktor bawaan kodrat yang dimiliki sejak lahir, sekali terbentuk selesai dan sempurna adanya; melainkan merupakan produk konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup kompleks. Kerangka kerja konseptual merupakan cara pandang yang terbentuk secara sosial melalui proses sejarah panjang. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kerangka kerja konseptual diantaranya adalah gender, ras, usia, pendidikan, orientasi perasaan, kebangsaan dan latar belakang religious.

Kerangka kerja konseptual dibangun atas tiga asumsi dasar: (1) pemikiran hierarkis nilai, misal pemikiran “atas-bawah” yang menempatkan nilai, status, atau derajat yang lebih tinggi pada posisi yang ditempatkan di “atas”, (2) dualisme nilai dalam artian menjadikan pasangan disjungtif di mana disjung dilihat sebagai oposisi (bukannya komplementer) dan eksklusif (bukan inklusif), dan menempatkan nilai (status, derajat) yang lebih tinggi pada satu disjung bukan pada yang lain (misal dualisme yang memberikan nilai atau status lebih tinggi untuk apa yang secara historis diidentifikasi sebagai “pikiran”, “akal sehat” dan “pria” bukan pada apa yang diidentifikasi sebagai “tubuh”, “emosi”, dan “wanita”); (3) logika dominasi yaitu struktur argumentasi diarahkan pada pembenaran subordinasi (Warren, 1996:20-21).

Logika dominasi dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya ketidakadilan di masyarakat. Menurut Warren kerangka kerja konseptual hirarkhi maupun dualisme pada hakikatnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, tidak menghasilkan relasi penindasan manakala tidak diikuti dengan logika dominasi. Kerangka kerja konseptual hirarkhi dan dualisme merupakan hal yang lazim dipergunakan dalam aktivitas kegiatan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari pada saat melakukan kegiatan mengklasifikasikan

data, membandingkan informasi, dan mengorganisasikan bahan. Pernyataan manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu karang merupakan hal yang bersifat benar, wajar dan tidak berimplikasi menjadi persoalan moral ketika tidak diikuti dengan logika dominasi. Tanaman secara hierarkhi ada yang tumbuh di dataran rendah, ada juga yang di dataran tinggi tidak memunculkan persoalan etika lingkungan. Perbedaan maupun pemisahan makhluk menjadi dua golongan yaitu biotic dan abiotik tidak memunculkan persoalan moral ketika tidak diikuti dengan logika dominasi. Kerangka kerja konseptual hirarkhi dan dualisme baru memunculkan ketidakadilan ketika premis-premis yang terdapat di dalamnya secara substatif diarahkan pada proses inferioritas salah satu pihak sehingga membenarkan proses subordinasi. Kerangka kerja konseptual hirarkhi dan dualisme baru memunculkan persoalan kemanusiaan dan ekologis pada saat dipergunakan untuk melenggengkan dan membenarkan proses subordinasi terhadap gender atau seks, etnis, ras, kelompok, agama dan juga alam (Keraf, 2006:130-131).

Warren memberikan contoh logika dominasi dalam masyarakat patriarkhi yang diterapkan dalam relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan sebagai berikut:

- (A1) Perempuan diidentikan dengan hakikat dan kenyataan fisik; Laki-laki diidentifikasi dengan kenyataan mental.
- (A2) Apa saja yang diidentikan dengan hakikat dan kenyataan fisik memiliki kedudukan inferior, sedangkan yang diidentikan dengan mental kedudukan superior.
- (A3) Selanjutnya, perempuan memiliki kedudukan inferior terhadap laki-laki; atau sebaliknya laki-laki superior atas wanita.
- (A4) Untuk setiap X dan Y, jika X superior atas Y, maka X dibenarkan dalam menguasai Y.
- (A5) Selanjutnya, laki-laki dibenarkan menguasai perempuan (Warren, 1996:22).

Kerangka kerja konseptual patriarkhi dalam relasi dengan lingkungan sosial menghasilkan pengetahuan yang bias gender. Kesimpulan yang dihasilkan dari logika yang dibangun oleh pola pikir patriarkhi (A5) membenarkan terjadinya subordinasi laki-laki atas perempuan. Pembeneran subordinasi laki-laki terhadap perempuan muncul didasarkan atas dua kerangka kerja konseptual opresif sebelumnya yaitu: kerangka kerja dualisme dan hierarkhi nilai. Kerangka kerja dualism nilai terdapat pada asumsi (A1) nampak dalam premis yang menyatakan manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki ada yang berjenis kelamin perempuan. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kekuatan mental sedangkan perempuan memiliki kekuatan fisik. Kerangka kerja hierarkis nilai nampak pada asumsi (A2) yang menempatkan posisi laki-laki memiliki kedudukan lebih superior dibandingkan perempuan. Kerangka kerja dominasi terdapat pada asumsi (A4) nampak dalam pernyataan entitas yang memiliki kedudukan superior (laki-laki) dibenarkan menguasai yang inferior (perempuan).

Kebenaran substansi premis-premis merupakan sesuatu yang diandaikan. Kemampuan mental dalam bentuk berpikir secara rasional dipandang menjadi milik eksklusif laki-laki, sedangkan hakikat perempuan bersifat emosional. Labelisasi yang dilekatkan pada satu entitas tertentu tidak muncul dari hasil penelitian ilmiah mendalam, melainkan hanya mendasarkan pada suatu pengandaian-pengandaian dan kecenderungan-kecenderungan dominan. Proses labelisasi diperoleh dengan cara memperhatikan kecenderungan umum yaitu laki-laki dominan mempergunakan rasio, sedangkan perempuan cenderung menggunakan emosi kemudian dilakukan proses generalisasi. Labelisasi diberikan bukan merupakan faktor bawaan biologis yang bersifat kodrati, tetapi lebih pada hasil konstruksi sosial. Nilai-nilai hasil konstruksi sosial disosialisasikan dan dinternalisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Labelisasi diikuti dengan pemberian bobot yang tidak adil dalam artian yang dilabelkan pada laki-laki ditempatkan kedalam

hirarkhi yang lebih tinggi, sebaliknya yang dilabelkan melekat pada perempuan diberi bobot yang lebih rendah.

Sistem patriarkhi tidak semata-mata mengajarkan berpikir logis, tetapi mengarahkan masyarakat mengembangkan opini etis. Opini etis terbangun karena premis- premis yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengijinkan adanya perlakuan tidak adil terhadap pihak yang diposisikan lebih rendah. Premis-premis yang dipergunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan secara substantif menggiring pada proses subordinasi. Premis-premis yang dipilih digunakan untuk membenarkan sekaligus melanggengkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Patriarkhi mengembangkan logika dominasi dalam bentuk laki-laki diposisikan sebagai pihak yang selalu dianggap lebih baik, sementara perempuan dipandang buruk atau kurang bernilai hanya karena jenis kelaminnya (perempuan) (Keraf , 2006:131).

Kritik Warren terhadap patriarkhi bukan sekedar ditujukan untuk menyerang mentalitas manusia orang per-orang, melainkan juga dipergunakan mengkritisi terhadap struktur kelembagaan negara. Warren mengkritis visi dan sikap yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dasar legitimasi penggunaan kekuasaan negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral. Warren merujuk pandangan tentang konsep kekuasaan dari pemikiran Kant. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain berbuat sesuai dengan yang diinginkan (Warren, 1994: 182). Kekuasaan perlu dikritisi karena secara inheren terkadang terdapat unsur dominasi selalu ada hasrat mengarahkan pihak lain sesuai dengan cita-cita ataupun keinginannya.

Kekuasaan tidak selamanya berkonotasi buruk secara moral. Baik-buruk kekuasaan ditentukan oleh visi yang melandasinya. Cara mengenali kekuasaan dijalankan secara baik atau buruk dapat dilihat dari sifat kerangka konseptual yang melandasi latar belakang pemikirannya. Kekuasaan dipandang tidak memiliki validitas keberlakuan secara etis apabila dipergunakan untuk mengekalkan, mempertahankan, membenarkan maupun memproduksi sistem

nilai, keyakinan, sikap dan perilaku dominasi (Warren, 2000:200). Penggunaan kekuasaan dipandang tepat atau bermoral apabila dilakukan untuk menghasilkan perubahan guna mengakhiri hubungan penindasan berupa dominasi dan subordinasi. Warren memiliki pandangan logika dominasi merupakan akar penyebab krisis sosial yang sangat berbahaya apabila digunakan sebagai dasar membangun relasi dalam kehidupan bermasyarakat (Keraf, 2006:131).

#### **D. Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Majemuk**

Kehidupan masyarakat yang majemuk tidak akan memunculkan gejala sosial manakala semua pihak merasa memperoleh tempat, penghargaan dan perlakuan adil. Prinsip keadilan sosial dapat menjadi batu sendi untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang majemuk. Keberlangsungan dan keselamatan hidup manusia dapat terus terjadi manakala proses interaksi dalam kehidupan bermasyarakat berlangsung secara adil dan saling menghargai.

Keadilan hendaknya tidak hanya dibatasi pada relasi dengan sesama manusia, melainkan berlaku bagi semua penghuni kosmos. Warren memandang adanya keterkaitan erat antara keadilan terhadap sesama dan keadilan terhadap alam. Pemanfaatan bumi yang satu perlu terdistribusi secara adil bagi semua penghuni kosmos, baik generasi sekarang maupun mendatang. Warren memiliki keprihatin mendalam terhadap kondisi alam yang semakin rapuh dan keretakan hubungan sosial semakin lebar akibat kebijakan maupun pola pikir patriarkhi. Patriarkhi mengembangkan logika dominasi sehingga membuat alam tereksplorasi dan perempuan termarginalisasi. Penataan kembali pola relasi berdasarkan prinsip keadilan menjadi semakin diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan pengharmonisan hubungan manusia dengan masyarakat maupun dengan alam yang telah terganggu. Ketersediaan berlaku adil dapat meminimalisir konflik sosial sekaligus menyelamatkan kerusakan lingkungan.

Warren menggugah kesadaran masyarakat akan adanya keterkaitan erat antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial. Kerusakan lingkungan fisik berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, demikian pula sebaliknya. Kesadaran akan adanya keterkaitan antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial membuat Warren memandang perlu kedua persoalan tersebut disinergiskan secara integral. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis hendaknya dilakukan dengan cara memecahkan kedua pokok persoalan tersebut secara bersama-sama.

Penggabungan perhatian terhadap persoalan lingkungan sosial dengan lingkungan fisik pada saat membahas keadilan distributif memiliki empat keuntungan: pertama, Pertimbangan etis menjadi semakin komprehensif dengan ditambahkan persoalan-persoalan lingkungan pada saat membahas permasalahan keadilan sosial; kedua, adanya dukungan kerjasama berbagai pihak akan semakin mengefektifkan terwujudkannya kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial; ketiga, pembahasan keadilan sosial semakin berkualitas karena didukung metode analisis biaya-keuntungan; keempat, penggabungan perhatian persoalan lingkungan sosial dengan lingkungan fisik membantu mengatasi kekurangan kebutuhan kebutuhan pasar yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Warren, 2000:178-179).

Warren melontarkan gagasan keadilan sosial-inklusif dalam rangka mengkritisi, mengevaluasi serta menawarkan inovasi baru terhadap model keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ide dasar keadilan distributif Aristoteles dibangun atas asumsi semua orang hendaknya diperlakukan secara sama untuk hal yang sama dan berbeda untuk hal yang berbeda. Ketidakadilan muncul manakala hal yang sama diperlakukan secara tidak sama, atau hal yang tidak sama diperlakukan secara sama (Gie, 1982:23-24). Namun, Aristoteles tidak menjelaskan lebih lanjut tentang “hal apa” yang akan didistribusikan, serta “atas dasar apa” sesuatu tersebut didistribusikan. Hal atau barang yang terdapat

di alam ada yang bersifat materiil adapula non-materiil. Objek yang didistribusikan berupa barang materiil dengan non-materiil memerlukan pertimbangan berbeda.

Warren juga mengkritisi gagasan Aristoteles yang melakukan pembagian secara adil dengan cara mengambil titik tengah diantara dua ektrim yang dikenal dengan teori "*Juste milieu*". Dalam perspektif pemikiran Warren tidak semua hal dapat dikalkulasi secara matematis sehingga dapat diketemuakan secara tepat titik tengahnya. Keadilan distributif berusaha mencari perhubungan secara tepat antara "apa" yang hendak didistribusikan dengan "dasar" yang dipergunakan untuk mendistribusikannya. Perlakuan berbeda dapat dibenarkan asalkan alasan yang dipergunakan untuk melakukan pembedaan tepat. Pembedaan yang mempergunakan pertimbangan tidak tepat dapat berakhir dengan ketidakadilan.

Warren memperkenalkan lima prinsip pembedaan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam keadilan distributif 1). Prinsip manfaat, dalam artian setiap orang memberi kontribusi atau manfaat secara berbeda terhadap masyarakat maupun institusinya; sehingga wajar hak yang diterimanya pun berbeda satu dengan yang lain. 2). prinsip kompensasi, dalam artian bahaya maupun resiko dari pekerjaan berbeda satu dengan yang lain, sehingga wajar bagi pekerjaan yang beresiko tinggi memperoleh kompensasi berbeda dengan pekerjaan beresiko rendah, 3). Prinsip kemampuan dalam artian setiap orang memiliki bakat, ketrampilan, roh serta kemampuan berbeda-beda sehingga wajar balas jasa yang diterimanya-pun beragam berdasarkan kualitas masing-masing pribadi, 4) prinsip utilitas, dalam artian kinerja yang dilakukan seseorang dalam memberikan kontribusi keuntungan bersih terhadap institusi maupun masyarakat setelah dilakukan analisis biaya-keuntungan berbeda-beda, sehingga wajar apabila penghargaan yang diterima sebagai akibat dari prestasi yang dilakukan juga bervariasi 5). Prinsip usaha dalam artian pada saat mengembangkan usaha biasanya membutuhkan jaringan kerjasama. Setiap sel atau

bagian dari jaringan memberi kontribusi berbeda-beda. Ada rasa bertukar keberutangan jasa antara seorang terhadap yang lain, sehingga anggota jaringan yang aktif berpartisipasi mengembangkan kerjasama diberi keuntungan lebih besar oleh institusi dalam bentuk diskon yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang pasif (Warren, 2000: 176-177). Perbedaan atas dasar lima prinsip tersebut dipandang memenuhi kriteria berbuat adil dalam keadilan distributif.

### **E. Keadilan Sosial Yang Berkepedulian**

Keadilan merupakan prinsip moral penting untuk membangun relasi manusia dengan sesama, namun hal tersebut bukanlah merupakan satu-satunya. Warren meragukan kemampuan teori etika keadilan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak mampu memecahkan persoalan moral yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan bijaksana. Permasalahan moral bersifat kompleks dan rumit, sehingga tidak mungkin terselesaikan hanya dengan menggunakan parameter teori etika keadilan saja. Keadilan merupakan salah satu prinsip moral yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manusia dengan sesama maupun dengan alam, namun keberadaanya perlu ditopang dengan prinsip moral lain diantaranya adalah prinsip kepedulian.

Warren mengkritik terhadap keterbatasan etika keadilan untuk dapat digunakan sebagai parameter tunggal bagi perbuatan moral. Kritik Warren terhadap teori etika keadilan dipengaruhi pemikiran feminis yang mendahuluinya (Warren, 2000:106). Para feminis berjuang supaya cara perempuan melakukan pertimbangan maupun pengambilan keputusan di bidang moral memperoleh pengakuan dan penghargaan setara. Etika keadilan dipandang gagal memberi rasa keadilan terhadap perempuan. Selama ini suara perempuan yang lebih menekankan pada relasi persahabatan, keintiman, kasih sayang, kepedulian, melibatkan unsur perasaan (emosi) kurang memperoleh tempat wajar didalam teori etika keadilan. Pertimbangan moral yang melibatkan unsur emosi atau perasaan dipandang rendah. Emosi

perlu disingkirkan karena dipandang merintangi kinerja rasio dalam rangka memperoleh pengetahuan maupun keputusan moral yang benar secara objektif. Cara perempuan melakukan pertimbangan moral kurang dihargai, kurang didengar, kurang diperhatikan, bahkan cenderung diberi stigma negatif dalam teori etika keadilan.

Warren menolak terhadap cara pandang dualisme antara rasio dengan emosi dalam proses pengambilan keputusan moral. Rasio dan emosi merupakan dua hal yang berbeda tetapi berada dalam kesatuan fungsi otak. Keputusan moral merupakan hasil sintesis antara rasio dengan emosi. Merujuk hasil penelitian ilmiah psikolog Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul "*Emotional Intelligence*" menyatakan dalam otak manusia terdapat dua bagian penting yaitu: otak untuk berpikir dan otak untuk merasa. Neokorteks merupakan kumpulan syaraf yang berguna untuk mengembangkan kemampuan rasio dan logika, sedangkan sistem limbic yang terdiri dari hipokampus dan amigdala merupakan bagian penting untuk mengembangkan fungsi emosi dan memori. Pengembangan fungsi syaraf neokorteks akan menghasilkan kecerdasan rasional, sedangkan pengembangan syaraf limbic akan menghasilkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional maupun kecerdasan rasional merupakan dua hal berbeda, tetapi peranannya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling bekerjasama pada saat mengambil keputusan di bidang moral. Kecerdasan rasional tidak dapat bekerja secara efektif tanpa adanya kecerdasan emosional, demikian juga sebaliknya. Tanpa kecerdasan rasional manusia tidak mungkin menyusun logika moral, tanpa kemampuan merasa atau peduli tidak akan ada perbuatan moral (Warren, 2000:109).

Kepedulian merupakan komponen penting mendasari sikap, perilaku dan pemikiran bermoral. Orang baru dapat bersikap adil karena yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap pihak lain. Perbuatan moral baru akan terjadi pada saat ada dorongan untuk peduli terhadap pihak lain. Orang tidak mungkin dapat memberi alasan moral, terdorong melakukan tindakan bermoral,

memilih tindakan bermoral, mengevaluasi perbuatan moral ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian. Tiadanya kecerdasan emosional tidak saja menghasilkan logika moral yang buruk atau keliru, tetapi juga tidak akan menghasilkan logika moral sama sekali (Warren, 2000:109). Pertimbangan maupun keputusan moral pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan antara kemampuan rasio dan kemampuan merasa.

Pendekatan ilmiah psikologi memberi dukungan yang semakin meyakinkan tentang arti penting emosi (khususnya kepedulian) dalam proses pengambilan keputusan moral. Ilmu psikologi memberi dukungan data dan argumentasi ilmiah bahwa aspek emosi memiliki peranan yang sama penting dengan rasio pada saat proses pengambilan keputusan moral. Implikasi moral dari pandangan tersebut argumentasi yang memandang: rasio mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan emosi, emosi bertentangan dengan rasio sehingga harus disingkirkan merupakan pengetahuan keliru sehingga tidak memadai lagi untuk dipertahankan.

Etika keadilan juga dipandang memiliki konsep diri yang keliru. Manusia diposisikan sebagai individu-individu atomistik memiliki kedudukan terpisah secara tegas satu dengan lain. Agen moral dipandang sebagai makhluk rasional, otonom, bebas dari kepentingan, tidak berpihak dan keberadaannya bersifat independen (Warren, 2000:106). Cara pandang yang mengagungkan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk otonom memiliki kelemahan, karena dapat mengabaikan tanggungjawab manusia sebagai makhluk sosial. Etika kepedulian memiliki cara pandang manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha mempertahankan ikatan jaringan relasi kebersamaan, keberadaannya melekat bersama dengan orang (makhluk) lain, saling bergantung dengan yang lain, merupakan bagian dari anggota yang lain dan secara historis keberadaannya disituasionalkan (Warren, 2000:106).

Teori etika keadilan juga dipandang telah mereduksi persoalan moral sekedar merupakan permasalahan pengaturan hak dan

kewajiban yang dapat secara mudah diselesaikan secara deduktif berdasarkan prinsip moral yang berlaku universal. Moralitas sekedar pengaturan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip moral disusun untuk dipergunakan sebagai sarana mengatur supaya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian konflik moral dilakukan dengan cara menimbang dan memutuskan ada atau tidaknya prinsip moral yang dilanggar, ada atau tidaknya kepentingan yang terabaikan, ada atau tidak pihak yang dirugikan.

Teori etika keadilan tidak melihat bahwa dalam praktek di masyarakat permasalahan moral terkadang bersifat ambigu sehingga tidak dapat diputuskan secara hitam putih hanya dengan mendasarkan pada prinsip moral berlaku umum, universal menggunakan model berpikir deduktif. Agen moral terkadang dihadapkan pada dilema moral yang tidak dapat secara serta merta diputuskan mendasarkan pada prinsip moral yang berlaku universal. Etika keadilan dipandang telah gagal memahami persoalan moral yang sebenarnya dengan tidak memasukkan nilai-nilai diluar keadilan (khususnya nilai kepedulian) pada saat memberikan penilaian moral (Warren, 2000:107).

Model penyelesaian persoalan moral dengan cara berpikir deduktif dipandang juga memiliki kelemahan. Ketidakadilan sering terjadi dikarenakan prinsip moral yang digunakan sebagai acuan memecahkan masalah seringkali menggunakan standar yang biasa ditetapkan pada laki-laki. Konsep keadilan sebagian besar diproduksi dengan menggunakan cara berpikir rasional laki-laki, sehingga rumusan yang dihasilkan lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki. Mempertahankan teori etika keadilan sebagai satu-satunya parameter mengukur perbutan moral secara metodologi memiliki kelemahan karena cenderung akan mereproduksi dan melanggengkan kekuasaan demi mempertahankan status Quo (Warren, 2000:107).

Posisi pemikiran etika Warren tidak secara ekstrim mendukung terhadap teori etika kepedulian kemudian menolak terhadap teori etika keadilan. Memberi dukungan secara fanatik terhadap salah satu teori etika diikuti dengan pengabaian semua teori etika yang ada

dapat memunculkan cara pandang monisme. Cara pandang monisme dipandang melanggengkan kerangka berpikir dominasi sehingga perlu dihindari. Warren menolak terhadap cara pandang monisme dalam teori etika (Warren, 2000:115). Teori etika kepedulian maupun etika keadilan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Etika kepedulian maupun etika keadilan tidak mungkin mampu memecahkan persoalan moral secara sendiri-sendiri, karena persoalan moral sangat kompleks dan saling terkait satu dengan lain. Kedua teori etika tersebut tidak perlu diperlawankan satu dengan yang lain, tetapi perlu diakomodasi karena sama pentingnya untuk membantu manusia mengambil keputusan yang bermoral. Keduanya mempunyai cara dan karakter yang berbeda dalam menyelesaikan masalah moral, tetapi tidak saling mengasingkan satu dengan yang lain. Etika kepedulian dengan etika keadilan memiliki hubungan yang erat (Warren, 2000:108).

Warren menempatkan etika keadilan dengan etika kepedulian dalam satu bingkai besar yaitu kedalam etika keutamaan. Prinsip keadilan maupun prinsip kepedulian dipandang memiliki kedudukan setara dan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan moral. Warren mengibaratkan pengambilan keputusan moral seperti seorang juru masak yang akan membuat kue Pei (Warren, 2000:108). Pada saat akan membuat kue Pei dibutuhkan aneka macam buah seperti pisang, mangga, nanas, jeruk keprok, arbei yang dipersiapkan dalam sebuah keranjang. Buah khusus yang paling cocok untuk dipilih sangat tergantung pada jenis kue Pei yang akan dihasilkan. Pada saat orang akan memasak kue Pei krim pisang, maka buah pisang dipandang yang paling sesuai untuk dipilih. Hal ini bukan berarti buah pisang merupakan buah yang terbaik, sedangkan buah lain kurang baik atau tidak baik. Buah pisang dipilih karena pada waktu itu konteksnya akan membuat Pei pisang. Pilihan buah yang akan menjadi prioritas sangat ditentukan oleh pertimbangan kontekstualitasnya.

Anologi cara kerja juru masak kue Pei seperti gambaran manusia pada saat akan melakukan perbuatan moral. Prinsip-prinsip moral diibaratkan sebagai kumpulan buah-buahan yang tersedia dalam sebuah keranjang. Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip moral memiliki kedudukan dan bobot kebaikan sendiri-sendiri yang diposisikan secara setara. Nilai keadilan, kepedulian, penghormatan hak asasi, kepentingan diri, amal diri merupakan kumpulan alternatif nilai keutamaan moral yang dapat dipilih pada saat akan melakukan praktek moral. Manusia disaat akan mengambil keputusan melakukan perbuatan tertentu yang bersangkutan akan menimbang-nimbang untuk memilih prinsip moral yang dipandang paling cocok. Keutamaan moral ditentukan oleh kemampuan memilih prinsip moral yang tepat berhadapan dengan situasi yang konkrit.

Penempatan etika kepedulian dengan etika keadilan dalam satu bingkai etika keutamaan memberi manfaat bagi pengembangan etika kepedulian yaitu: nilai kepedulian diposisikan setara dan sama pentingnya dengan nilai keadilan; dan menghindari keberatan terhadap etika kepedulian yang seringkali dituduh mengabaikan prinsip keadilan dan tidak memiliki mekanisme untuk mengatur kepedulian agar tidak disalahgunakan secara moral (Halwani,2003:1). Mengagung-agungkan kepedulian kemudian mengabaikan prinsip keadilan secara moral berbahaya. Kepedulian seringkali menyertakan keasyikan dan pengalihan motivasi seseorang akan yang lain. Orang terlalu peduli atau mengasihi seorang penjahat dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi jahat. Keasyikan dan pengalihan motivasi memungkinkan diri seorang untuk diubah oleh orang yang dipedulikan. Pihak yang melakukan praktek kepedulian dapat menjadi mengadopsi tujuan dari orang yang dipedulikan. Akibatnya, orang dapat bersifat permisif, terlalu memberi pemakluman terhadap perbuatan jahatnya, bahkan bisa jadi yang bersangkutan beralih mengadopsi tujuan perbuatan yang berlawanan dengan prinsip moral (Halwani, 2003:4).

## **F. Penutup**

Kebhinekaan merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat akan berlangsung harmoni apabila setiap manusia mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menekankan pada prinsip egalitarian (kesetaraan), keadilan dan kepedulian satu dengan lain.

## **Daftar Pustaka**

- Gie, T.L., 1982, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta: Super Sukses.
- Halwani, 2003 , “Care Ethics and Virtue Ethics” dalam *Journal Hypatia*, Vol 18 Number 3.
- Keraf, S.A.,, 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta :Kompas.
- Warren, K. J. , 1994, Toward An Ecofeminist Peace Politics, dalam buku *Ecological Feminism*, diedit Karen J. Warren, London and New York: Routledge
- , 1996, The Power And The Promise Of Ecological Feminism, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis: Indiana University Press.
- , 2000, *Ecofeminist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters*, New York: Roman & little Fild Publiser, Inc. Lanham.

## **Referensi**

- Afriadi, Y., 2013, “Tantangan Pengajaran Ekofeminisme dalam Mata Kuliah Ilmu Kalam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga” dalam *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya*, Editor: Dewi Candraningrum, Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Amirudin, M., 2008, “Perjuangan Hak-Hak Perempuan di Universitas” dalam *Jurnal Perempuan No.61*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Astuti, M., 2000, "Pendidikan Berperspektif Gender" dalam *Majalah Basis No. 07-08 Tahun ke 49 Juli-Agustus*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bakker, A., dan Zubair, A.K., 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius,
- Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan DIKTI, 2013, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan DIKTI.
- Driyarkara, 2006, *Karya Lengkap Driyarkara*, penyunting A. Sudiardja, Yogyakarta: Kanisius bekerja sama dengan Kompas Gramedia.
- Dua, M., 2015, "Orang Sakti Itu Sudah Tiada: Diskusi Mengenai Cinta Tanah Air dan Lingkungan" dalam buku *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, diedit oleh Armada Riyanto dkk, Yogyakarta: Kanisius.
- Gerung, R., 2006, "Feminisme dan Universitas" dalam *Jurnal Perempuan No.48*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Humm, M. , 2007, *Ensiklopedia Feminisme*, diterjemahkan oleh Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Huijbers, T., 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ihromi, 1997, "Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia", dalam *Bunga Rampai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kaelan, 2001, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Keraf, S.A., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas.
- Kinnon, C.A., 1987, "Feminism, Marxism, Method, And The State", dalam buku *Feminism And Methodology Social Science Issues*, diedit Sandra Harding, Bloomington Indiana: Indiana University Press.
- Kusumaningtyas, AD., 2008, "Ketika Gender Masuk (Kurikulum) Pesantren" dalam *Jurnal Perempuan No.61*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Mahmudah, 1997, "Konsep Wanita Karir Menurut Pandangan Etika Jawa", *Skripsi S1 Fakultas Filsafat UGM*, Yogyakarta.

- Mardimin, J., 1994, *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Misiyah, 2006, “Pengalaman Perempuan Sumber Pengetahuan Yang Membebaskan”, *Jurnal Perempuan*, No 48, Jakarta.
- Murniati, N., M, 2004, *Getar Gender*, Magelang, Yayasan Indonesia Tera.
- Nasikun, 1994, “Globalisasi Sistem Kapitalisme dan Merebaknya Gerakan Feminisme di Dunia Ketiga”, dalam *Majalah BANGKIT*, No.7 Februari–Maret 2006, Yogyakarta.
- Nugroho, H.B., 1999, “Konsep Wanita Dalam Budaya Jawa” dalam *Jurnal Teologi Gema Edisi Feminisme*, Yogyakarta: Duta Wacana.
- Nurdiyansah, 2008, “Merintis Lingkungan Akademis Berperspektif Gender” dalam *Jurnal Perempuan No.61*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sadli, S., 2010, *Berbeda Tetapi Setara*, Jakarta: Kompas
- Samho, B., 2012, “Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam buku *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Yogyakarta: Kanisius & Universitas Katolik Parahyangan
- Shiva, V. dan Mies, M., 2005, *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Yogyakarta: IRE Press.
- Suliantoro B.W., Caritas Woro, 2000, “Konsep Keadilan dalam Sistem Pembagian Waris “Sapikul Sagendong Pada Tradisi Masyarakat Adat Jawa”, *Laporan Penelitian*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, “Nilai Keadilan Di Balik Ritual Sadranan Hutan Wonosadi Gunung Kidul” dalam buku *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*, diedit oleh Armada Riyanto dkk, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F.M., 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta :Gramedia.
- Surbakti, 2015, “Pancasila Berhadapan Dengan Ideologi-Ideologi Lain” dalam buku *Modul Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Kearifan Lokal Mensional*, Yogyakarta: Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia.
- Suriasumantri, J.S., 1988, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan, Jakarta

Warren, K. J. , 1996, The Power And The Promise Of Ecological Feminism, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis: Indiana University Press.

Zamroni, 2005, *Metode Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Ditlitbang) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Penulis



**Dr. Caritas Woro Murdiati, SH. M. Hum** adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2000-2003. Gelar Doktor diperoleh pada tahun 2012 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul disertasi *"Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan"*. Pernah melakukan riset kolaborasi dengan CIFOR (Center for International Forestry Research) sebagai anggota penelitian *"Kajian Pendahuluan Potensi Desa di Kabupaten Luwu Utara untuk Mendapatkan Pengelolaan Hutan Desa"* (2007); dan Departemen Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian & Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan Bogor 1) *"Kajian Kelembagaan Rehabilitasi dengan Pola Partisipasi & Kajian Tenurial di Ekosistem Mangrove"*, 2). *"Kajian Peranan Hukum Adat dalam Upaya Mencegah Illegal Logging di Hutan Konservasi"* (2004-2006). Pernah mempersentasikan hasil penelitian *"Rekonstruksi Kearifan lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan Studi Kasus terhadap Masyarakat Adat Kajang"* dalam forum *"The 5 th International Conference on Indonesian Studies"* di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



**Dr. Bernadus Wibowo Suliantoro**

**M. Hum** lahir di Yogyakarta 30 April 1966 lulus Sarjana Filsafat UGM 1989 dan Pascasarjana Filsafat (S2) UGM 1997. Bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1990 dan sebagai dosen tidak tetap sejak 1995 Universitas Sanata Dharma mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan,

Filsafat Moral. Menjabat sebagai Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) tahun 2000 -2006. Pernah memperoleh penghargaan Berprestasi Tinggi dalam Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan XLVI tahun 2002 (Skep/147/IX/2002) di LEMHANAS Jakarta. Publikasi Ilmiah yang pernah ditulis “Refleksi tentang Hukum dan Keadilan” (*Justitia Et Pax*, Juni 2003), “Bias Jender Dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi (Suatu Analisis Kritis Peran Suami dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta)” (*Justitia Et Pax*, Desember 2003), “Peran Hukum dalam Upaya Merombak Tradisi Budaya Jawa yang Diskriminatif Jender” (*Justitia Et Pax*, Desember 2004), “Strategi Mengembangkan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan” (*Prosiding Simposium Nasional III di UNDIP-Semarang*), “Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Vandana Shiva Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari” (*Jurnal Etika Vol.2. No.2/2010*), “Rekonstruksi Pemikiran Etika Ekofeminisme Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari” (*Jurnal Terakreditasi Bumi Lestari Vol.11 No.1/2010*). Pernah mempersentasikan hasil penelitian “Konsep Keadilan Sosial yang Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan” dalam forum “The 5 th International Conference on Indonesian Studies” di Yogyakarta pada tanggal 13-14 June 2013.



**Dra. Marietta. D. Susilawati. M.Hum**

adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir di Magelang pada tanggal 28 Mei 1960. Menyelesaikan Sarjana Filsafat agama / kateketik (S1) pada tahun 1987 di Sekolah Tinggi Filsafat Kateketik “Pradnyawidya” Yogyakarta; dan Magister Humaniora (S2) dari Program Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2001. Selain mengajar pendidikan Pancasila, pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan juga aktif melakukan penelitian. Salah satu penelitian fundamental yang dibiayai Dikti berjudul “*Anti Kekerasan Menurut MK. Gandhi , Suatu Refleksi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*” (2015). Sekarang sedang menyelesaikan studi S3 di Fakultas Filsafat UGM.

# PANCASILA BERPERSPEKTIF FEMINIS

Pendidikan Pancasila merupakan sarana pembetukan karakter siswa didik, namun sayangnya bahan ajar yang selama ini digunakan sebagai pegangan masih banyak yang bersifat bias gender. Nilai kejuangan perempuan serta konvensi nasional maupun internasional yang mengarah pada penyadaran kesetaraan gender belum memperoleh perhatian secara serius.

Proses pembelajaran di kelas terkadang juga masih kurang sensitif gender.

Buku ini mencoba memberikan perspektif feminis dalam pembahasan tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ternyata memiliki paralel dengan yang diperjuangkan kaum feminis yaitu hendak memberi penghargaan setara terhadap laki—laki dengan perempuan. Pancasila sebagai sistem filsafat menolak terhadap cara pandang kapitalisme-patriarkhi yang terbukti mengeksploitasi alam dan menindas perempuan. Konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial yang ada pada Pancasila setelah digali mendalam ternyata sudah mengakomodasi nilai feminitas. Perspektif feminis dalam buku ini lebih ditonjolkan tidak bermaksud menggantikan dominasi kekuasaan patriarkhi bergeser ke matriarkhi, melainkan hendak mempromosikan prinsip kesetaraan dalam keberagaman. Buku ini cocok untuk siswa, mahasiswa maupun masyarakat yang tertarik mendalami Pancasila.

**Cahaya Atma Pustaka**

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta  
e-mail : cahayaatma@gmail.com  
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

